

RESOLUSI

Jurnal Sosial Politik

Volume 6 Number 1 January - June 2023

Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor

Salehuddin & Edyanto

Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang

Sukron Mazid, Atsani Wulansari, & Atika Dinna Hastanti

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal di Media Sosial

Ihsanul Religy Utami & Gonda Yumitro

Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

Mustafa & Reizki Maharani

Navigating Water Policy: Vietnam's Strategic Shift in the Mekong River Basin (2017-2021)

Linh To Le Tran & Tam Anh Huynh Nguyen

Tingkat Demokrasi dan Pemenuhan Universal Health Coverage

Tiffany Pamela Anggraeni & Adhi Cahya Fahadayna

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN

Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor

Salehuddin¹ & Edyanto²

¹Program Studi Sosiologi, IISIP YAPIS Biak Papua

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, IISIP YAPIS Biak Papua
salehuddinalan@gmail.com, edypapua10@gmail.com

Submitted: 2022-12-09, Revised: 2022-12-14, Accepted: 2022-12-20

Abstrak

Pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengeksplorasi strategi pemerintah dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor dengan melalui observasi dan wawancara, melalui penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui; penyediaan sarana dan prasarana home industri, pemberian pelatihan keterampilan olahan ikan, dan pembentukan kelompok ibu-ibu nelayan. Disamping itu, terbatasnya anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor.

Kata kunci: pemberdayaan wanita, nelayan wanita, Papua

Abstract

Empowerment is a series of activities carried out by the government to strengthen the empowerment of weak groups in society, including individuals who experience poverty. Empowerment refers to the circumstances or results to be achieved by social change, namely empowered people who have the knowledge and ability to fulfill their physical, economic, and social needs. This study aims to determine the strategies for empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency and to find out the factors that become obstacles in empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency. This research uses a qualitative descriptive approach that explores the government's strategy in empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency through observation and interviews. Through this research it is hoped that it will be able to describe strategies in empowering indigenous Papuan women fishermen in Biak Numfor Regency. Based on the results of the research, it shows that the strategy for empowering indigenous Papuan fisherwomen in the Biak Numfor district is carried out through; provision of home industry facilities and infrastructure, training in fish processing skills, and forming groups of fishermen's mothers. Besides that, the limited budget and lack of public awareness are the inhibiting factors in empowering indigenous Papuan fisherwomen in the Biak Numfor district.

Keywords: women empowerment, women fishermen, Papua

Pendahuluan

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah di era otonomi daerah adalah memaksimalkan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan kemampuan orang, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam artian bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, 2013). Lebih lanjut, menurut Firmansyah & Pratiwi, Ratih Nur (2014) otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengoptimalkan segala potensi terbaiknya, karena setiap daerah pasti memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu. Hakikatnya, pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, seperti kemandirian berfikir, kemandirian bertindak, memutuskan apa yang akan dilakukan (Safri Miradj, 2014). Kebijakan pemerintah di masa orde baru belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan disebabkan karena banyaknya pihak pemerintah yang masih mementingkan pembangunan di ibukota sehingga masih sangat banyak sekali dilihat kemiskinan dimana-mana, ditambah dengan tindakan korupsi yang terjadi. Hal tersebut sangat merugikan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk membangun terutama untuk daerah yang terdepan, terluar dan tertinggal (Ras, 2013).

Menurut Hanna dan Robinson dalam (Suryadi & Sufi, 2019) ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan social, yaitu tradisional, aksi langsung, dan transformasi. Konsep pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran akan kebebasan setiap orang. Melalui pemberdayaan, potensi yang terpendam yang dimiliki masyarakat akan terlihat (Musa, 2017). Lebih lanjut, menurut Irwan et al., (2017) pemberdayaan yaitu proses sosial yang terencana untuk memberikan atau mengalihkan sebagian kemampuan kepada masyarakat serta menstimulasi/memotivasi individu agar mereka memiliki keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Secara umum masyarakat Papua hidup sederhana (Iriawan & Edyanto, 2022), menurut Lopulalan (2018) orang asli Papua merupakan orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sebutan orang asli Papua melekat dengan istilah masyarakat hukum adat yang menggambarkan jati diri orang asli

Papua itu sendiri termasuk dalam kontestasi pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Istilah orang asli Papua sering diartikan menjadi garis keturunan laki-laki atau Patrilineal dari rumpun ras Melanesia yang ada di wilayah Papua, pada umumnya masyarakat adat Papua mewarisi fam atau marga dari ayahnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Bab 1, Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara anggotanya. Sesuai konsensus bersama, orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua.

Sebagian besar wilayah perairan Kabupaten Biak Numfor berada di pinggir pantai samudera Pasifik terdiri atas lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi sumber daya kelautan yang dimiliki kabupaten Biak Numfor, seharusnya kehidupan nelayan Papua sejahtera. Akan tetapi, dalam kenyataan keseharian, nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan itu masih hidup miskin. Menurut Sugiharto dalam (Sinaga, 2019) bahwa kantong-kantong kemiskinan pada dasarnya masih terdapat pada kelompok masyarakat nelayan. Selanjutnya, penyebab kemiskinan nelayan tersebut menurut Kusnadi dalam (Sinaga, 2019) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks seperti fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumberdaya manusia, modal dan akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan.

Adapun permasalahan yang dihadapi nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor, yaitu kemampuan peralatan tangkap yang masih terbatas akan tetapi obsesi untuk mengeksport ikan sangat tinggi, banyak produk yang dihasilkan oleh wanita nelayan asli Papua namun tidak pernah digarap serius hingga menjadi *entrepreneurship* (Muhsidin, 2022).

Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui strategi yang lebih tepat untuk diterapkan dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Tinjauan Pustaka

Menurut Christofer Ondang dan Frans Singkoh (2019) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum

perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya untuk didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Menurut Setiawan (2020) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pemberdayaan nelayan kecil yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural. Menurut Hermanto (2017) pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri, sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Menurut Hanson dalam (Sinaga, 2019) mengemukakan bahwa masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, yang dihadapkan langsung dengan keadaan ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang tergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Istilah masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan masyarakat nelayan, ini disebabkan karena mayoritas dari pekerjaan masyarakat pesisir adalah nelayan (Suryadi & Sufi, 2019). Menurut Suharto dalam (Suryadi & Sufi, 2019) masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka dilaut. Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam upaya menyajikan pemahaman yang menyeluruh maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena peneliti di sini berusaha menggambarkan fakta-fakta tentang strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 orang wanita asli Papua yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di Kabupaten Biak Numfor dan 2 orang informan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik, *purposive sampling*. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain; Observasi secara langsung tentang strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya wawancara tatap muka secara langsung untuk menggali informasi yang lengkap dan detail dari informan. Di samping itu, analisis data dalam Penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Strategi Pemberdayaan Nelayan Wanita Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor

Upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai, latar belakang, dan budaya tertentu. Upaya pemberdayaan pada masyarakat juga memiliki cara yang berbeda atau tidak sama. Salah satu sasaran dari pemberdayaan masyarakat nelayan di kabupaten Biak Numfor adalah peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, hal tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa disamping kawasan pesisir kabupaten Biak Numfor menyimpang potensi sumber daya alam yang cukup besar, juga memiliki potensi sosial masyarakat untuk mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu potensi sosial masyarakat nelayan adalah wanita nelayan, terkhusus untuk daerah kabupaten Biak Numfor adalah nelayan wanita asli Papua. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di kabupaten Biak Numfor pada umumnya berada pada kondisi sosial ekonomi yang rendah. Salah satu alasan utama yang mendorong wanita nelayan asli Papua untuk bekerja adalah faktor ekonomi, di mana pendapatan yang diberikan oleh suami dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor diperoleh informasi bahwa ada beberapa strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor, diantaranya;

Penyediaan Sarana Prasarana Home Industri

Menurut Widjajanti (2011) keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Pada umumnya kawasan pesisir kabupaten Biak Numfor dihuni oleh masyarakat yang mata pencaharian pokoknya adalah nelayan. Disamping itu, peneliti juga melihat bahwa keluarga nelayan asli Papua tidak sedikit yang hidupnya jauh dari kata sejahtera atau berada dalam kondisi yang tergolong miskin. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pendapatan sebagai nelayan tergantung pada perubahan iklim dan cuaca yang kadang tidak pernah menentu yaitu apabila cuaca buruk menyebabkan nelayan tidak bisa turun untuk melaut sehingga tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, disamping itu pendapatan nelayan yang bersifat harian membuat wanita nelayan sulit untuk merencanakan penggunaan pendapatan. Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor melalui *home industri* diharapkan mampu meringankan beban suami dalam mencari nafkah, mampu menggerakkan denyut ekonomi

sosial masyarakat asli Papua terutama mampu meningkatkan kualitas nelayan wanita asli Papua agar menjadi wanita yang produktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka. Lebih lanjut, menurut Hermanto (2017) kegiatan ekonomi tambahan yang dilakukan oleh anggota keluarga nelayan merupakan bagian dari strategi adaptasi untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Penyediaan sarana prasarana *home industri* yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Biak Numfor dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dalam hal ini pemberdayaan nelayan wanita asli Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pemberdayaan akan melibatkan beberapa unsur antara yang satu dengan unsur yang lain. Pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor merupakan proses kesadaran dalam pembentukan kapasitas wanita asli Papua. Menurut Mastika (2018) dalam industri kreatif menuntut adanya ide-ide dan solusi, industri memerlukan kemampuan ide dari sumber daya manusia.

Strategi pemberdayaan salah satu hal yang sangat membantu dalam melakukan perubahan, utamanya dalam hal peningkatan ekonomi keluarga. Kegiatan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor selain membantu keluarga dalam melaut juga mengurus rumah tangga. Dengan adanya penyediaan *home industri* maka diharapkan juga wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor mengelola suatu industri yang dapat dijadikan sebagai keahlian dan nantinya dapat memberikan pendapatan tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

“..... Selama ini kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor setiap tahun melakukan pemberdayaan nelayan terutama nelayan asli Papua, setelah ikannya tiba di darat kami bantu juga mulai dari pengolahan, pengemasan sampai pada pemasaran, kalau bapak-bapak mereka yang cari ikan di laut biasanya istrinya yang menjual langsung di pasar. Ada juga kami bantu dengan penyediaan alat pengolahan ikan yang biasanya ikan diolah menjadi ikan asar atau abon ikan ini yang banyak kami lakukan. Pemberdayaan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

“.....Kalau pemberdayaan sudah lama kami lakukan terutama pengolahan ikan untuk diolah menjadi abon ikan kami sediakan fasilitas mulai dari alatnya, cara menggunakannya, bahkan sampai pada pemasaran pun kami dari dinas senantiasa mendampingi, tentu yang banyak aktif dalam *home industri* ini adalah wanita karena suami atau bapak-bapak kebanyakan melaut”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan wanita nelayan asli Papua DK mengemukakan bahwa:

“.....Bagi saya sebagai nelayan kecil bantuan yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat dan membantu kami. Secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas kepeduliannya kepada nelayan”. (Hasil wawancara 20 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor melalui seksi kenelayanan telah melakukan penyediaan sarana-prasarana *home industri* bagi wanita nelayan asli Papua. Lebih lanjut, penyediaan sarana prasarana *home industri* berupa penyediaan *cool box* dan *freezer* untuk mengawetkan hasil tangkapan nelayan, karena hasil tangkapan nelayan yang melimpah tidak semuanya dijual akan tetapi sebagiannya diawetkan untuk diolah menjadi industri olahan ikan. Perlu diketahui bahwa seperti pada umumnya seorang wanita asli Papua memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya, adapun untuk kebutuhan mencari nafkah merupakan kewajiban laki-laki. Akan tetapi dengan adanya *home industri* ini maka bisa menjadi bisnis sampingan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan nantinya tidak hanya bergantung pada penghasilan suami, selain itu juga mampu meringankan beban suami dalam mencari nafkah.

Dengan adanya keterlibatan wanita dalam membantu perekonomian keluarga dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor melalui penyediaan *home industri* diharapkan mereka tidak lagi turun ke laut untuk mencari ikan melainkan mereka mampu mengelola hasil tangkapan suami mereka menjadi produk yang bernilai ekonomi, sehingga hasil perikanan yang awalnya dijual dalam bentuk ikan mentah menjadi produk olahan rumah yang lebih bervariasi untuk dijual. Hal tersebut diharapkan mampu membuat nelayan wanita asli Papua memanfaatkan waktunya untuk tetap produktif meskipun tidak turun untuk melaut.

Menurut Aflandari et al (2018) pemberdayaan wanita nelayan sangat diperlukan untuk membantu ekonomi keluarga, bisa menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi produktif yang fungsinya dari ibu rumah tangga biasa menjadi pencari nafkah seperti melakukan kegiatan *home industri* atau kegiatan pengolahan ikan dari rumah. Lebih lanjut, sarana dan prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari kegiatan suatu usaha/bisnis, ketersediaan sarana prasarana pendukung sangat mempengaruhi berkembangnya usaha perikanan (Salatan et al., 2018).

Pemberian Pelatihan Keterampilan

Pada umumnya proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif, pemberdayaan mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri masyarakat (Ras, 2013). Konsep pemberdayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan (Iriawan & Edyanto, 2022). Pengembangan kapasitas masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumber daya manusia adalah perwujudan dari pemberdayaan masyarakat (Agustini & Adikampana, 2014). Melihat kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar wanita nelayan asli Papua yang ditunjukkan dengan kurangnya akses mereka terhadap informasi dan teknologi olehnya itu sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat. Kelemahan terhadap akses informasi dan teknologi salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh wanita nelayan asli Papua. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan.

Upaya untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada wanita nelayan dengan memanfaatkan sumber daya laut yang tersedia terutama ikan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mereka dalam upaya meningkatkan pendapatan dan menambah penghasilan keluarga nelayan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor. Wanita nelayan asli Papua diharapkan mampu ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga, karena selain menjalankan peran dalam rumah tangga, wanita nelayan asli Papua diharapkan juga memiliki peran sosial kemasyarakatan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan wanita nelayan asli Papua dilakukan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan. *Output* yang diharapkan dari kegiatan pemberian pelatihan adalah agar wanita nelayan asli Papua memiliki pengetahuan secara teknis maupun manajemen mengenai diversifikasi pengolahan ikan laut, pengelolaan usaha, serta proses pengemasan hasil produk olahan ikan. Hasil dari pemberian pelatihan diharapkan dapat dilaksanakan sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga serta dapat membuka lapangan kerja baru bagi wanita nelayan asli Papua di wilayah kabupaten Biak Numfor. Selain itu diharapkan wanita nelayan asli Papua mampu menjadi wirausaha yang mandiri dan turut mengentaskan kemiskinan yang ada di sekitarnya.

Hasil wawancara dengan informan EP yang merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

“.....Pada dasarnya kami telah lakukan pendampingan. Kami dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun memberi pendampingan pelatihan untuk pengolahan hasil tangkapan ikan namun itu dilakukan bergiliran tiap Distrik di kabupaten Biak Numfor. Pelatihan kami berikan karena kami melihat sangat perlu untuk dilakukan agar tangkapan ikan yang berlimpah ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentah tapi dijual dalam bentuk yang lebih bervariasi. Memang ada pelatihan-pelatihan kami berikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya nelayan”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

“.....Pelatihan dan pendampingan setiap tahun kami laksanakan dari dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor kami lakukan selama berbulan-bulan. Seperti contoh, minggu pertama pelatihan pembuatan ikan asar, setelah itu setiap minggu pihak kami datang untuk mendampingi proses produksi bahkan sampai pada proses pemasaran. Pelatihan pengolahan hasil ikan sangat dibutuhkan karena tangkapan ikan sangat banyak, maka adanya pelatihan ini sangat membantu untuk produksi hasil olahan ikan”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pelatihan pengolahan hasil ikan setiap tahun dilakukan oleh pihak dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Disamping itu, wanita nelayan asli papua sangat membutuhkan pelatihan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan sebagai nilai tambah bagi produk ikan olahan. Disamping itu, peneliti melihat bahwa ada beberapa alasan diperlukan pelatihan diversifikasi produk olahan ikan yaitu; jumlah keluarga maupun nelayan wanita asli papua di kabupaten Biak Numfor cukup banyak, menghindarkan nelayan dari cara pengolahan ikan yang menggunakan zat berbahaya bagi manusia, adanya ketersediaan bahan mentah (ikan) yang cukup banyak sehingga mampu menjamin keseimbangan produk ikan hasil olahan.

Upaya peningkatan kualitas hidup nelayan wanita asli Papua melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, peningkatan status dan kemandirian wanita menjadi sasaran utama pemberdayaan wanita asli Papua agar mampu memanfaatkan lebih optimal sumber daya yang ada di sekitarnya terutama hasil laut. Pada pemberdayaan wanita nelayan asli papua diharapkan dalam mengelolah hasil ikan dapat membangun ekonomi masyarakat nelayan asli Papua dan nantinya mampu menciptakan inovasi berbagai macam olahan dan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu ketergantungan kepada agen dan juragan ikan. Dengan adanya pelatihan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran nelayan wanita untuk mengelola hasil ikan menjadi berbagai macam olahan. Nelayan diharapkan memiliki kesadaran jika suami mereka pergi melaut maka wanita nelayan dapat membantu dengan mengolah hasil tangkapan ikan menjadi berbagai macam olahan, seperti abon,

kerupuk dan produk olahan ikan lainnya. Selanjutnya, setelah pengolahan ikan maka dapat dipasarkan di pasar tradisional dan pasar modern di kabupaten Biak Numfor. Disamping itu, untuk pemasaran dapat juga dipasarkan melalui media sosial.

Menurut Salatan et al. (2018) pelatihan pengolahan diversifikasi ikan sangat akan memiliki dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian di kawasan pesisir. Lebih lanjut, pemberian pelatihan akan sangat bermanfaat bagi nelayan dan akan mendatangkan keuntungan tambahan bagi keluarga demi pengembangan kawasan pesisir (Hasim, 2021).

Pembentukan Kelompok Wanita Nelayan

Pembentukan kelompok nelayan wanita asli papua sangat penting untuk dilakukan dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pemberian pelatihan dalam inovasi hasil tangkapan nelayan. Menurut (Irwan et al., 2017) pembentukan kelompok nelayan akan mampu menjadi wadah yang menyatukan mereka sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Pembentukan kelompok nelayan wanita asli papua dapat mengembangkan dirinya, mampu memberikan kemudahan kelompok nelayan untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar. Kelompok nelayan wanita asli papua perlu diberikan penguatan, bimbingan, dan pendampingan dari pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar kelompok nelayan wanita asli papua dapat mandiri baik dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun dalam mengalami kesulitan akses permodalan maupun pemasaran.

Hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

“.....Jadi begini kelompok nelayan ada 2 yaitu kelompok nelayan bapak-bapak dan kelompok nelayan untuk ibu-ibu. Kelompok nelayan ibu-ibu inilah yang merupakan kelompok pengolah hasil tangkapan nelayan bapak-bapak. Adapun hasil olahan kelompok ibu-ibu dalam bentuk ikan asar dan abon ikan. Kelompok ibu-ibu nelayan terbentuk inilah yang kami lakukan pelatihan dan pendampingan”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

“.....Kalau kelompok ibu-ibu nelayan sudah banyak terbentuk, kelompok ibu-ibu nelayan inilah yang mengolah hasil tangkapan suami mereka. Kelompok ibu-ibu juga yang memasarkan hasil olahan ikan di pasar. Pendampingan untuk kelompok ibu-ibu biasanya dilakukan berbulan-bulan, biasanya setelah diadakan pelatihan maka setiap pekan kami pantau perkembangannya seperti bagaimana hasil produksi dan juga berapa hasil pendapatannya. Jadi intinya sudah banyak kelompok ibu-ibu nelayan

yang dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor''. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor sudah membentuk kelompok nelayan sebagai salah satu cara dalam pemberdayaan nelayan asli Papua. Adapun kelompok nelayan yang dibentuk ada 2 yaitu, kelompok nelayan bapak-bapak dan kelompok nelayan ibu-ibu. Kelompok nelayan ibu-ibu inilah yang merupakan kelompok pengolah hasil tangkapan nelayan bapak-bapak/ suami mereka. Pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan kabupaten Biak Numfor memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan kelompok wanita nelayan asli Papua.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pembentukan nelayan didasari atas tujuan untuk menjadi wadah pembelajaran, bertukar informasi bagi para nelayan khususnya nelayan wanita asli Papua. Di samping itu, kelompok nelayan ibu-ibu menjadi wadah untuk mendapatkan akses pemasaran hasil olahan bahkan menjadi wadah mendapatkan permodalan dari koperasi nelayan yang juga dibentuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor.

Menurut Salatan et al. (2018) kelompok nelayan akan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok. Lebih lanjut, dengan adanya kelompok nelayan akan mewakili para nelayan untuk bernegosiasi dengan siapapun, dengan organisasi apapun saja, termasuk tatkala harus berhadapan dengan pemerintah dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan (Irwan et al., 2017).

Faktor Penghambat

Keterbatasan Anggaran

Setiap pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa membutuhkan anggaran (Irwan et al., 2017). Anggaran sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat (Aflandari et al., 2018). Pengadaan sarana dan prasarana pasti membutuhkan anggaran (Salatan et al., 2018). Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi di masa yang akan datang serta seluruh kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Berbicara mengenai anggaran dapat dikatakan bahwa untuk memudahkan dan memperlancar setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Anggaran dalam pelaksanaan pemberdayaan nelayan wanita asli Papua diperoleh

dari dana pusat, dari pemerintah provinsi dan juga berupa sumbangan pihak ketiga yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor penghambat yang dikeluhkan dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di kabupaten Biak Numfor adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan pemberdayaan tidak berjalan dengan baik, berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

“..... Jadi perlu diketahui bahwa dana Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor itu terbatas. Seperti dana otonomi khusus (otsus) itu Cuma satu kali dalam satu tahun jadi pemberdayaan yang kami lakukan itu juga terbatas. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penelitian ini kami berharap bahwa pemerintah pusat mengetahui bahwa dana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor itu terbatas dan nantinya pemerintah pusat bisa memberikan bantuan dana yang lebih banyak. Jadi paling penting itu dikasih masuk bahwa anggaran yang masih kurang”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

“.....Jadi perlu diketahui dana yang tersedia itu sangat terbatas. Apalagi kabupaten Biak Numfor ini terdiri dari daerah kepulauan yang jaraknya sangat luas, seperti di pulau Numfor dan kepulauan Padaido, tentu membutuhkan anggaran biaya yang banyak untuk melakukan kegiatan disana dan juga tidak mungkin untuk menjangkau semuanya. Mudah-mudahan ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat”. (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa anggaran yang tersedia pada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor itu terbatas untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, wilayah kabupaten Biak Numfor yang luas dan terdiri dari daerah kepulauan dan memiliki jarak antar pulau yang jauh sehingga membutuhkan anggaran yang banyak. Menurut Misno (2015) keberadaan dari anggaran untuk pembangunan sangat diperlukan untuk mempercepat laju pembangunan, namun demikian dari besaran anggaran perlu di tentukan skala prioritasnya.

Kesadaran Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya partisipasi dan keikutsertaan dari masyarakat sehingga pemberdayaan tersebut berhasil guna (Edyanto, Karsiman, 2019). Disamping itu, diperlukan membangun jiwa masyarakat agar mereka mampu menyesuaikan dan pikiran serta tindakannya dengan perkembangan yang terjadi serta memiliki rasa tanggung jawab serta nantinya ikut memelihara hasil-hasil atau

upaya pemberdayaan yang telah dilakukan berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Iriawan & Edyanto, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP merupakan kepala seksi kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

".....Kalau pemberdayaan masyarakat nelayan asli Papua setiap tahun kami laksanakan mulai dari alat bantu penangkapan seperti kapal penangkap ikan, jaring, bahkan sampai di darat lagi kami bantu dengan cool box dan freezer, setelah pendampingan pelatihan pengolahan ikan sampai pada pemasaran. Cuma kami melihat kesadaran masyarakat untuk ikut pendampingan setelah pelatihan masih kurang mungkin karena sumber daya alam yang melimpah jadi mereka kadang malas untuk melanjutkan pendampingan, padahal itu sangat penting sekali bagi mereka". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan D yang merupakan staf dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

".....Pemberdayaan sudah dilakukan, cuma saya melihat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masih kurang padahal sumberdaya alam itu melimpah disini jadi hasil tangkapan nelayan juga melimpah". (Hasil wawancara 19 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa masyarakat masih kurang motivasi dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Biak Numfor. Sebagai pelaku, masyarakat sendiri yang akan memainkan peran dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Adapun pemerintah hanya menjadi pelengkap dan penunjang dalam menentukan aturan dasar dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai partisipan, masyarakat hendaknya lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat haruslah berusaha menyusun kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme pendekatan dari bawah ke atas. Disamping itu, masyarakat haruslah aktif dalam kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut Salatan et al (2018) salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kesadaran masyarakat. Lebih lanjut, dalam pemberdayaan masyarakat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan yang dilakukan (Hasim, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui; penyediaan sarana dan prasarana *home industri*, pemberian pelatihan keterampilan olahan

ikan, dan pembentukan kelompok ibu-ibu nelayan. Disamping itu, terbatasnya anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor.

Daftar Pustaka

- Aflandari, C. I., & Samsudin, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Nelayan di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4), 262-269.
- Agustini, N. W. S., & Adikampana, I. M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proses Pengembangan Ekowisata Taman Sari Buwana Di Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata ISSN*, 2338, 8811.
- Firmansyah, R. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata Dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun). *Jurnal Administarasi Publik*, 2(1), 154-160.
- Hasim, D. (2021). Peranan Dinas Perikanan Biak Numfor Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Di Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus*, 16(1), 1-9.
- Hermanto, L. (2017). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 160-188. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2017>
- Iriawan, H., & Edyanto, E. (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Noken di Kelurahan Fandoi. *Sosio E-Kons*, 14(2), 183-187. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/12954
- Irwan, W., Susanti, A., Kornelius, Y., & Putra, F. H. A. (2017). Studi Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Pantai Teluk Tomini Dalam Upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. *Prosiding Seminar Nasional KSP2K II*, 2(1), 73-88.
- Karsiman, E. (2018). Peran Muhammadiyah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kokoda Di Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 23-33.
- Kurniawati, D. P. (2013). Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi (studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4).
- Lopulalan, J. E. (2018). Jati Diri Orang Asli Papua Dalam Pusaran Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 37-49. <https://doi.org/10.21831/socia.v15i1.20801>
- Mastika, I. K. (2018). Pengembangan Ekowisata Berwawasan Kearifan Lokal Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki, Jawa Timur. *Jurnal Master Pariwisata*, 4(2), 240-252. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2018.v04.i02.p06>
- Misno. (2015). Manfaat Alokasi Dana Desa bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat). *Perspektif*, 8(2), 539-547.
- Muhsidin. (2018, December 16). *Obsesi Nelayan Papua Mengekspor Ikan*. Antara News. Diakses 13 December 2022, dari <https://www.antaranews.com/berita/778425/obsesi-nelayan>

papua-mengekspor-ikan

- Musa. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Mawa'izh*, 8(1), 107-125. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.700107>
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Socius*, 14(10).
- Miradj, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).
- Salatan, S., Manoppo, V. E., & Darwisito, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Soma Pajeko Di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 13(1), 87-97.
- Setiawan, H. D. (2020). Strategi Pemberdayaan Nelayan Kecil Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 41(67), 7821-7846.
- Sinaga, H. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Untuk Meningkatkan Kesejahteraannya Di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. *Tapien Nauli*, 1(1), 1-13.
- Suryadi, A. M., & Sufi. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118-140. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/na/article/view/3062>
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 15-27.

Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang

Sukron Mazid, Atsani Wulansari, Atika Dinna Hastanti
Universitas Tidar
sukronmazid@untidar.ac.id, atsani_wulansari@untidar.ac.id

Submitted: 2022-12-17, Revised: 2023-02-01, Accepted: 2023-02-08

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi janda dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi di Kota Magelang. Bagaimana mempertahankan kelangsungan kehidupan ekonomi sosial dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memvalidasi data melalui metode triangulasi. Model analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman untuk reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan janda cerai pertama; kiat civic kills, yakni pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan warga, maka akan lahir kreatifitas dan inovasi dalam berwirausaha sehingga bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga. Kedua, kiat civic intelligence, yakni pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan warga, maka dengan kecerdasan yang dimilikinya akan membantu mudah memahami, mengerti dan menempatkan diri lebih baik sehingga bisa cepat, taktis, efektif, dan tanggung jawab.

Kata kunci: janda cerai, perempuan, ekonomi keluarga, kebutuhan ekonomi

Abstract

Research aims to understand the fulfillment of a need economic strategy widows in Magelang City. How to defend the economic social them in family. This research utilized a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation to validate the data with triangulation methods. The data analysis model used was Miles and Huberman's model of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that strategy first run widow divorce; skills civic tips, and work done using residents skill, will born creativity and innovation in enterprhenurship so can help family economic security. Second, intelligence civic tips, and work done in using intelligence residents, and intelligence and easier to understand, will help understand and put themselves more will be quick, and tactical, effective, and responsibilities.

Keywords: divorced widow, women, family economy, economic needs

Pendahuluan

Kehidupan berumah tangga dimulai dari sebuah akad perkawinan yang sakral. Menurut Yusuf Anas (2010) perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Menikah merupakan sesuai amanat UU No 1 tahun 1974 kemudian ada perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hal ini dikarenakan menjangkau batasan usia untuk melakukan perkawinan.

Interaksi sosial berasal dari rumah tangga. Bahkan dari rumah tangga, sebuah struktur dan norma sosial diciptakan. Rumah tangga juga menjadi sumber aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, rumah tangga dapat dikatakan sebagai unit sosial paling penting yang membentuk esensi dari keluarga. Keluarga kemudian berfungsi sebagai lembaga nilai moral dan sosial yang mempengaruhi keberlanjutan masyarakat (Simmau: 2016).

Menurut Alniyanti (2019), keluarga merupakan kelompok yang terbentuk dari hubungan seks yang tetap antara pria dan wanita untuk mengelola tanggung jawab orang tua. Suami dan istri harus bekerja sama dalam membesarkan anak-anak mereka, menanamkan nilai-nilai dan mendidik mereka (Azizah, 2017). Henslin (2006) menjelaskan bahwa keluarga melayani beberapa fungsi, termasuk produksi ekonomi, sosialisasi anak, perawatan bagi orang sakit dan lansia, rekreasi, kontrol seks dan reproduksi.

Goode (2004) menekankan peran penting keluarga sebagai perantara dalam masyarakat yang lebih besar, menyediakan dukungan bagi kebutuhan individu. La Play (1986) menekankan pentingnya struktur keluarga dan hubungan dalam mempertahankan tatanan masyarakat. Lingkungan budaya, sosial, dan ekonomi juga memiliki dampak yang signifikan pada gaya hidup rumah tangga keluarga.

Hal yang tidak diinginkan serta diharapkan dalam berumah tangga adalah bubarnya rumah tangga yakni perceraian. Runtuhnya keutuhan rumah tangga yang ada di dalamnya termasuk anak menjadi perhatian yang serius dari dampak tersebut. Menurut Yusuf (2014) Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak kelak.

Menurut Dariyo (2004) Baik suka maupun sedih, perceraian ialah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, diakibatkan perbedaan pandangan serta prinsip yang berlaku, serta tidak dapat dipersatukan lagi melalui kompromi-kompromi dalam kehidupan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan dalam pengelolaan berbagai hal dalam rumah tangga. Kegagalan untuk mengakui atau memperbaiki kekurangan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan masalah kecil menjadi lebih besar dan berakhir pada perceraian.

Para ahli mengakui beberapa alasan perceraian termasuk: kekerasan verbal, masalah ekonomi, perjudian, penyalahgunaan alkohol, dan perselingkuhan (Nakamura, 1989; Turner & Helms, 1995; Sudarto & Wirawan, 2001). Oleh karena itu, dapat dibahas bahwa faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi pada perceraian, meskipun alasan sebenarnya perceraian mungkin karena ketidakcocokan dan kegagalan dalam hubungan.

Timbulnya sebuah perceraian mengakibatkan status pasangan suami istri dalam keluarga menjadi duda dan janda. Ketika status tersebut ditinggal pasangan karena meninggal, maka menjadi duda/janda ditinggal mati. Biasanya kalau ditinggal mati terutama bagi janda memikul pekerjaan ganda sebagai kepala keluarga maupaun pencari nafkah keluarga. Bagi janda cerai biasanya tugas hanya sebagai pencari nafkah keluarganya saja.

Seorang janda cerai dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sering mengalami kesulitan terutama dalam mencari nafkah. Hal ini, karena kebiasaan pekerjaan di rumah tidak bisa ditinggalkan bagi ibu rumah tangga. Selain itu, belum adanya kesiapan, kecakapan serta keterampilan pekerjaan yang dimilikinya. Keterbatasan itulah membuat

pemenuhan kebutuhan hidup menjadi sangat sulit. Perceraian dengan suami sebagai penopang ekonomi keluarga, membuat sangat berat dalam menanggung kebutuhan. Janda memikul beban berat dan tanggung jawab dari kehidupan sebelumnya.


Seorang janda cerai mengalami begitu banyak kesulitan, segala sesuatu di rumah dilakukan sendiri, juga kebutuhan sehari-hari dilakukan sendiri, kebutuhan anak dan kebutuhan lainnya. Janda cerai yang cenderung memiliki sumber daya yang terbatas, berisiko mengalami kemiskinan dan ketidakamanan ekonomi. Alasan utamanya sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai keahliannya. Tidak memiliki kecakapan kecerdasan dan keterampilan dalam dunia bekerja. Pemerintah setempat yang kurang memperhatikan dan memberikan peluang dunia kerja. Selain itu, janda cerai beberapa memiliki pendidikan dan keterampilan kerja yang terbatas, dan terkadang menghadapi diskriminasi dalam angkatan kerja.

Dalam banyak budaya dan masyarakat, janda cerai diharapkan berperan sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama bagi keluarganya. Karena dengan pekerjaan yang dimilikinya bisa memberikan dampak positif dalam keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga. Bagi para janda cerai, dengan bekerja sebagai pencari nafkah keluarga dapat menantang. Tantangan ini memberikan sebuah bukti bahwa stigma janda yang dianggap kurang mandiri, terjawab dengan kerja keras, tangguh dan tanggung jawab.

Menurut Wibawa & Wihartanti, (2018) Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lebih mementingkan kebutuhan dasar keluarganya dibandingkan laki-laki. Selain itu, pada dasarnya perempuan yang bekerja dapat membantu menyokong perekonomian keluarga (Salehuddin & Edyanto, 2023) Janda yang bekerja dapat dianggap sebagai aktor utama dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Ekonomi pasca pandemi yang serba sulit membuat tatanan sosial masyarakat perlahan berubah, sector social dan ekonomi. Salah satunya minimnya akses pekerjaan, karena era 4.0 perubahannya model ekonomi konvensional ke ekonomi digital. Kecakapan digital masih terbatas dimiliki oleh perempuan janda.

Beberapa realita dalam kehidupan keluarga janda cerai seperti yang terjadi di Kota Magelang banyak mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi. Apalagi efek dari pandemic, tingkat Pendidikan yang rendah, kesiapan mental dalam berkeluarga, terbatasnya keahlian yang dimilikinya serta minimnya lowongan pekerjaan dan kurang perhatiannya pemerintah. Ditambah dengan masalah Pendidikan dan keterampilan yang terbatas. Serta diskriminasi dan tebang pilih dalam angkatan dunia kerja. Menjadikan para janda cerai kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan mapan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Membuat kesempatan para janda cerai untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga menjadi sempit dan terbatas.

Bahkan di Kota Magelang sendiri kasus gugat cerai cenderung stabil. Artinya siklus status janda selalu ada dari perceraian. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus gugat cerai di Kota Magelang cukup banyak. Pada tahun 2020, terdapat 1600 kasus dan pada tahun 2021, terdapat 1400 kasus.

Gambar Tabel Gugat Cerai Kota Magelang 2021

Sumber: http://sipp.pa-magelang.go.id/statistik_perkara

Berdasarkan tabel di atas, kasus gugat cerai terutama era pandemi mengalami stabilan. Bahkan cenderung tidak menurun angka rerata pada empat bulan cenderung di antara 14-24 kasus. Kebijakan pemerintah Kota Magelang untuk mengatasi kasus perceraian terutama kepada para janda cerai perlu ada solusi yang tepat. Terutama dampak kehidupan social dan ekonomi keluarganya. Perlunya kebijakan pemerintah berupa program keterampilan kerja. Sehingga bisa memberikan jalan keluar dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Program pelatihan, pendampingan dan penyaluran kerja untuk janda cerai dirasa menjawab permasalahan.

Selain itu, perlunya kompetensi dalam mengasah kecakapan kecerdasan dan keterampilan sebagai warga agar bisa mandiri, berdikari dan kerja keras demi kelangsungan pemenuhan ekonomi keluarga. Seperti metode atau cara yang dilakukan oleh para janda cerai agar bisa mempertahankan hidup. Sebagai orang tua tunggal, seorang janda cerai harus memilih strategi untuk menjalankan strategi tersebut secara baik, terukur dan terencana. Oleh karena itu, penulis focus membahas tentang bagaimana strategi janda cerai dalam pemenuhan ekonomi keluarga di Kota Magelang?

Artikel ini disusun kedalam beberapa bagian. Bagian pendahuluan ini telah dijabarkan untuk memperkenalkan isu yang menjadi bahasan. Bagian kedua dan ketiga adalah tinjauan pustaka dan metode penelitian. Bagian selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan strategi janda cerai dalam pemenuhan ekonomi keluarga di kota Magelang. Bagian terakhir yaitu kesimpulan berisi rangkuman dari hasil penelitian.

Tinjauan Pustaka

Menjadi janda yang menjadi orang tua tunggal merupakan tantangan emosional bagi seorang janda (Fernandez & Sudagijono, 2018). Tantangan internal, seperti kesedihan yang mendalam atas kematian laki-laki, kerinduan akan kematian, perasaan batin laki-laki setelah menikah kembali dan ketakutan anak akan terluka dengan menikah kembali (Rosari, 2019). Ada juga tantangan eksternal, seperti membesarkan anak dan hidup untuk membesarkan

anak, kondisi keuangan yang sulit karena pekerjaan yang tidak stabil, menjaga citra diri dengan pandangan negatif tentang janda, hubungan yang buruk dengan keluarga suami dan peran ganda (Rosari, 2019). Janda yang bekerja dengan upah rendah biasanya tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak menerima tunjangan dan tidak fleksibel (Isra, 2017).

Pekerjaan perempuan biasanya hanya terdiri dari pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus suami dan anak, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Namun di sisi lain, janda bisa bekerja tanpa melupakan sifat kewanitaannya. Ketika janda diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta didukung dengan pemberian modal, mereka dapat menciptakan peluang bisnis yang dapat menghasilkan sumber pendapatan baru bagi mereka (Putri & Darwis, 2015).

Adapun peran baru seorang janda adalah pekerja, istri dan ibu serta perannya dalam kegiatan masyarakat (Vitalaya, 2007). Begitu pula dengan janda yang bekerja, mereka harus dapat berfungsi sebagai ayah/suami, ibu, pekerja dan tidak dapat menghindari hidup bersosial masyarakat (Valentin, *et al.*, 2017). Faktor sosial ekonomi, tingkat status ekonomi seseorang, mempengaruhi tingkat kesendirian yang dialaminya. Status sosial ekonomi ini terkait dengan pendapatan yang diperoleh janda (Brehm, 2002). Tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan janda, maka semakin banyak yang diterima pada tingkat social, dan sering berpartisipasi dalam berbagai kegiatan (Barrow, 1996).

Dari berbagai tinjauan literatur terkait janda sebagai penopang ekonomi keluarga, ada beberapa subjek maupun objek yang berbeda. Dimana konsep strategi janda yang ditulis mempunyai kebaruan penelitian. Bagaimana strategi janda cerai untuk memenuhi ekonomi keluarga dengan keterampilan/kecakapan dan kecerdasan yang dimilikinya. Dengan kiat warga negara (janda) dalam mempertahankan ekonomi keluarga dan ketahanan negara. Hal ini merupakan sebuah strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga demi kelangsungan hidupnya.

Metode

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penentuan subjek dilakukan secara langsung, yang mana mereka mengungkap fenomena yang ada dan bagaimana janda di Kota Magelang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dan observasi dilakukan untuk melihat aktivitas janda dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Foto/video dan dokumen lainnya diperoleh dari Kantor Kemenag dan Pengadilan Agama Kota Magelang. Pemilahan data dimulai di bulan Maret dan berakhir di bulan Agustus 2021. Penelitian ini menggunakan triangulasi dan model Miles dan Huberman (1992) untuk mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga

Perubahan tatanan hidup sering berubah-ubah, hal ini juga berdampak dalam berbagai kasus kehidupan rumah tangga. Salah satunya adalah perubahan sikap dalam berkeluarga sehingga berdampak perceraian. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia tampaknya membuat tingkat perceraian semakin tinggi (Prianto, dkk: 2013). Pendorong utama kasus perceraian adalah masalah KDRT, selingkuh, tidak memiliki keturunan dan ekonomi. Bagaimana kemudian perceraian menimbulkan dampak buruk ekonomi bagi keluarga. Kemudian janda yang menjadi kepala keluarga harus melakukan upaya pemenuhan ekonomi melalui strategi sebagai berikut.

Civic Skills

Civic skill merupakan keterampilan/kecakapan intelektual dan partisipatori. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warganegara yang berpengetahuan dan berpikir kritis (Branson, 1998). *Civic skill* bagian dari keterampilan intelektual yang diperlukan untuk memahami, membandingkan, menjelaskan dan mengevaluasi berbagai prinsip dan praktik-praktik pemerintah dan kewarganegaraan. (Quiqley 2000). Sehingga yang disebut kiat *civic skill* adalah Teknik keterampilan warga dalam sebuah partisipasi dalam kehidupan bernegara.

Bagi warga sebuah keterampilan/kecakapan perlu dimiliki sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan. Terutama keterampilan untuk bisa memberikan partisipasi dan kontribusi nyata bagi negara. Keterampilan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk *soft/hard skill* dalam sebuah pekerjaan. Karena keterampilan/kecakapan yang dimilikilah bisa memberikan sumbangsih/bekal untuk diri, keluarga maupun negara. Ketika seorang mendapat pekerjaan, maka bisa memberikan keamanan dan kestabilan ketahanan ekonominya. Oleh karena itu, bagaimana strategi janda dalam pemenuhan ekonomi keluarga yakni dengan kiat *civic skill*.

Kiat sendiri berarti cara/teknik/metode dalam berbagai hal, pengistilahan kiat diambil dari peneliti sebagai bagian dari strategi janda dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Dalam menjalankan pekerjaan perlu ada kiat-kiat khusus, seperti yang dikemukakan oleh mayoritas narasumber para janda cerai. Kiat *civic skill* dengan keterampilan/kecakapan mengasah kemampuan yang dimilikinya. Kemudian ulet dan tangguh serta bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Strategi tersebut sangat ideal guna memenuhi ekonomi keluarga. Karena dengan cara seperti itulah bisa memberikan pemenuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, mengasah kemampuan keterampilan baik *soft skill* maupun *hard skill* adalah cara ampuh guna tetap eksis dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Sebenarnya dampak yang ditimbulkan pasca pandemic adalah penurunan produktifitas dan jasa serta pelayanan kerja. Apalagi di Kota Magelang aktifitas ekonomi masih stagnan efek pandemic. Maka, kemampuan keterampilan yang dimiliki janda bisa menambah daya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan anak-anaknya. Kiat *civic skill* dengan konsep mengasah keterampilan/kecakapan serta perlu kerja keras dijadikan prinsip utama. Prinsip tersebut demi kelangsungan hidup dan pemenuhan ekonomi serta

cita-cita masa depan keluarganya. Meringkas dari wawancara beberapa narasumber janda cerai bahwa strategi pemenuhan ekonomi seperti saat ini adalah harus mempunyai keterampilan/kecakapan ditambah kerja keras serta bisa mengatur waktu sebaik mungkin. Selain itu, pekerjaan sampingan juga ditekuni agar dalam menjadi orang tua tunggal, para janda bisa menghidupi keluarga dan bisa membiayai anaknya untuk sekolah.

Kiat utama adalah bekerja supaya tetap bertahan dengan terus bekerja keras dan mengambil pekerjaan di luar pekerjaan tetap dan utama, cara tersebut ternyata butuh *skill* tambahan. Selain itu, janda cerai yang dilakukan ketika menjadi orang tua tunggal adalah berusaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah, ketika ada peluang usaha sampingan maka dijalani saja. Untuk pemenuhan ekonomi tidak perlu gengsi, memandang latar pendidikan tidak tinggi atau hanya mengandalkan ijazah saja. Tetapi, lebih mementingkan bagaimana usaha dan kerja keras ditambah terus mengasah keterampilan/kecakapan serta berusaha dengan sungguh-sungguh.

Berdasarkan uraian di atas, kiat *civic skills* melalui keterampilan/kecakapan yang dimilikinya serta dengan kerja keras, merupakan salah satu elemen terpenting dalam pemenuhan ekonomi keluarga janda cerai. Ekonomi keluarga sendiri sangat penting sekali terutama bagi kehidupan, karena merupakan salah satu pendorong dan pendukung utama bagi kebutuhan dan kelangsungan hidup dari suatu keluarga. Menurut Snel dan Staring (2001) bahwa strategi bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang menegah ke bawah secara sosial ekonomi. Dalam fungsi ekonomi, tinggi rendahnya sebuah pendapatan suatu keluarga akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga tersebut.

Beberapa narasumber juga mengatakan bahwa *skill* menjadi pondasi utama dalam bekerja. Karena *Skills* lah yang menentukan peluang serta besar/kecilnya pendapatan dalam sebuah pekerjaan. Termasuk juga keterampilan berpartisipasi yang memungkinkan warganegara untuk memonitor dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik (Quiqley: 2000). Dengan demikian, keterampilan/kecakapan dan kerja keras yang dilakukan oleh para janda cerai di Kota Magelang melalui keterampilan/kecakapan yang dimilikinya. Strategi kiat *civic skills* membawa dampak ketahanan hidup dalam pemenuhan ekonomi keluarga janda. Serta memberikan dampak positif berpartisipasi, kontribusi aktif bagi ekonomi keluarga, lingkungan dan masyarakat.

Civic Intellegence

Civic intelligence memiliki arti kecerdasan warga negara, yang termasuk di dalamnya adalah kecerdasan dalam wawasan intelektual, emosional, spiritual maupaun sosial (Wahab & Sapriya, 2011). *Civic Intellegence* merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak secara proaktif sebagai warga negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan yang kompleks berdasarkan identitas normatif suatu bangsa (Masrukhi, 2018).

Sebagai warga negara tentu kecerdasan yang dimilikinya berdampak kepada kualitas dan pengembangan diri serta lainnya. *Intelligence* di sini memosisikan cerdas, pandai, pintar dan bisa menempatkannya. Maka, kecerdasan membawa keberhasilan seseorang karena

mampu memposisikan dalam situasi yang cakap dan ideal. Kecerdasan juga sangat menentukan dalam mengelola sebuah pekerjaan yang penuh dengan kreatifitas serta tanggung jawab.

Salah satu peningkatan hidup perempuan janda adalah dengan kerja cerdas. Bagaimanapun *intelligence* bisa membuat seseorang mampu melihat, mendengarkan dan aktif serta responsive terhadap sebuah pekerjaan. Susilawati (2003) menyatakan bahwa untuk peningkatan taraf hidup, perempuan janda menambahkan jenis pekerjaan dan merubah pola mata pencaharian. Artinya kreatifitas pilihan dari kecerdasan menentukan arah pendapatan dalam sebuah pekerjaan. Glasser dan Navarne (1999) menyebutkan bahwa para janda sering menghadapi kesulitan ekonomi dan harus berusaha dan banyak akal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, perlunya kiat kerja cerdas sebagai pondasi dalam berpikir dan bertindak untuk memulai, menentukan, memosisikan pekerjaan demi kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara para perempuan janda cerai di Kota Magelang bahwa, untuk pemenuhan ekonomi perlu inisiasi otak dengan kerja cerdas agar pikiran selalu positif dan produktif dalam bekerja. Janda harus menghidupi keluarganya dengan melakukan apa saja, beragam jenis pekerjaan yang bisa memperoleh upah yang layak. Sehingga kebutuhan dari keluarga para janda bisa tercukupi dan terpenuhi. Dari *intelligence* lahir sebuah inovasi, kreasi dan produktifitas dalam bekerja. Salah satunya bisa merespon, mendengar dan membaca ekonomi zaman. Era pasar digital membuka akses dan kesempatan luas kepada perempuan janda untuk bisa menawarkan produk dagangan secara konvensional maupun modern tanpa batasan waktu.

Pemerintah setempat sangat serius mendukung serta menata para masyarakat yang belum bekerja dengan melaksanakan pelatihan membangun kemandirian. Seperti hasil wawancara dengan pemerintah Kota Magelang bahwa penting sekali dilakukan semacam pelatihan seperti *skill entrepreneurship*, pelatihan UMKM, dan penyaluran kerja melalui Disnaker. Harapannya para warga khususnya janda kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya perlu pemberian modal sesuai dengan *skill* yang dimilikinya. Perlu adanya kerjasama dengan berbagai perusahaan serta *stakeholder* setempat. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi juga sangat penting sebagai mitra pendampingan serta pelatihan keterampilan.

Berbagai dukungan dari pemerintah dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Terutama para keluarga tidak mampu dan para janda sebagai upaya solusi pemecahan sosial. Selain itu, dukungan nyata dari pemerintah memberikan dampak positif terhadap nasib janda yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Saragih (2009) menyatakan bahwa pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pendapatan merupakan ukuran untuk menentukan taraf kehidupan sosio-ekonomi seseorang atau keluarga.

Pemenuhan ekonomi perempuan janda di Kota Magelang dituangkan dalam kiat *civic skills* dan kiat *civic intelligence*. Bahwa para janda perlu mempunyai keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya guna memberikan dampak produktifitas, kreatifitas, loyalitas dalam sebuah pekerjaan. Kiat-kiat yang dimiliki para janda bisa menjadi strategi dalam

membaca peluang usaha. Oleh karena itu, kiat *civic skills* dan *civic intelligence* yang dilakukan oleh para janda berdampak kepada pemenuhan ekonomi keluarganya.

Dengan demikian, seorang perempuan janda dianggap mampu bertahan dan mampu memenuhi kehidupan ekonomi keluarga, melalui penempatan posisi dan kematangan strategi didukung oleh beberapa keterampilan/kecakapan dan kecerdasan yang dimilikinya. Beragam persoalan pekerjaan bisa teratasi dan terselesaikan. Tanggung jawab moral dan material dalam pemenuhan ekonomi keluarga berlangsung dengan siklus tatanan hidup semakin teratur dan terpenuhi.

Kesimpulan

Ada beberapa poin yang perlu ditarik kesimpulan. *Pertama*, kiat *civic skills* yang diwujudkan dengan melakukan berbagai pekerjaan dengan mencurahkan segala daya dan upaya guna terpenuhinya kebutuhan ketahanan ekonomi keluarga. Bekerja dengan keterampilan/kecakapan serta kerja keras dengan sungguh-sungguh akan membuahkan kesuksesan dan keberhasilan guna memperoleh pendapatan guna memenuhi ekonomi keluarganya. *Kedua*, kiat *civic intelligence* para perempuan janda harus memiliki kecerdasan yang dimilikinya, yakni *intelligence* yang mumpuni sehingga bisa membaca, melihat dan mendengar perkembangan ekonomi pasar guna menumbuhkan produktifitas, kreatifitas, dan loyalitas dalam sebuah pekerjaan. Kecakapan/keterampilan dan kecerdasan bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Sehingga eksistensi perempuan janda cerai diakui dan disegani keberadaannya dalam sebuah pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Alniyanti, J. (2019). Strategi Janda Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Anduna Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal Neo Societal*, 4(3).
- Anas, Y. (2010) *Fikih Khusus Dewasa*, Jakarta: Al-Huda
- Azizah, R. N. (2017). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan psikologis Anak. *Al-Ibrah*, 2(2), 152-172.
- Barrow, G. (1996). *Aging, the individual and Society 6th Ed.* USA: West Publishing Company.
- Branson, M. S. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Branson, M. S., (1998). *Center for Civic Education*, Washington DC: The Communitarian Network.
- Brehm, S. (2002) *Intimate Relationship*. Mc. Graw Hill: New York.
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.

- Fernandez, I. M. F., & Sudagijono, J. S. (2018). Resiliensi pada wanita Dewasa Madya Setelah kematian Pasangan Hidup. *EXPERIENTIA: Jurnal Psikologi Indonesia*, 6(1), 27-38.
- Glasser, P. & Navarne, E. (1999). *Structural Problem of the Single Parent Family*. USA: Minesota Burgess Publishing Company.
- Goode, W.J. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Diterjemahkan oleh Dra. Lailahanoum Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henslin, J. M. (2006). *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi Jilid 2 (Edisi Keenam)*. Diterjemahkan oleh Prof. Dr. Kamantot Sunarto. Jakarta: Erlangga.
- Isra, M. (2017). Janda dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. *Fakultas Dahwah dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar*.
- M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Mangkuprawira, S., & Hubeis, A. V. (2007). *Manajemen mutu sumber daya manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masrukhi, M. (2018). PENGEMBANGAN CIVIC INTELLIGENCE BERBASIS KEGIATAN EKSTRA KURIKULER DI SEKOLAH DASAR. *Integralistik*, 29(1), 15.
- Miles, B. M. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2).
- Quigley, C. N., & Bahmueller, C. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. NCSS Publications, New York.
- Raif, Z. Z. A. (2022). *Pemaknaan Diri Janda Cerai Mati Pasca Kematian Suami Yang Mengidap Kanker Lidah Stadium III (Studi Kasus: Warga Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Salehuddin, S., & Edyanto, E. (2023). Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(1), 1-15.
- Saragih, J. H. (2009). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Komparatif: Kabupaten Tapanulis Selatan dan Kbupaten Langkat*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Setia, R. (2005). *Gali tutup lubang itu biasa: strategi buruh menanggulangi persoalan dari waktu ke waktu*. Yayasan Obor Indonesia.
- Simmau, S. S. (2016). Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makassar. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 12(1), 66-71.
- Snel, E., & Staring, R. (2001). Poverty, migration, and coping strategies: an introduction. *Focaal European journal of anthropology*, 38, 7-22.
- Susilawati, N. (2003). *Sosiologi Pedesaan, Bahan Ajar*. Padang: UNP.
- UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Valentine, S., Wilfrida, R., & Susilowati, I. (2017). Analisis Peran Ganda Dan Strategi Pemberdayaan Janda Yang Bekerja (Studi Empiris Derah Pesisir Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(4), 169-183
- Veeger, K.J. (1986). *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu- Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wahab, A. A., & Sapriya, D. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, R. P., & Wihartanti, L. V. (2018). Strategi perempuan kepala keluarga (pekka) dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga di desa gesi kecamatan gesi kabupaten sragen. *PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 6(2).

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal di Media Sosial

Ihsanul Religy Utami & Gonda Yumitro

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Ihsanulreligyutami03@gmail.com

Submitted: 2022-12-19, Revised: 2023-02-16, Accepted: 2023-02-18

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Hal ini penting dan menarik karena media sosial merupakan sarana yang strategis digunakan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya dalam ranah transnasional. Penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui perangkat lunak *Harzing Publish or Perish* untuk membantu mengumpulkan data sekunder yang relevan berupa jurnal, artikel ilmiah, dan surat kabar online yang kredibel. Teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan *literature review* untuk menganalisis data-data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisa yang menghasilkan bentuk penelitian secara deskriptif. Penulis menemukan bahwa dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial, pemerintah melakukan tiga strategi penting. Pertama *Cyber Security Strategy* sebagai upaya mengambil kebijakan, sebagai *instrument*, sebagai *shock therapy*, dan penyelesaian sengketa. Strategi yang kedua yakni Strategi Edukasi dengan cara memberikan edukasi kepada publik akan bahaya radikalisme dengan konten positif maupun penyebaran narasi damai melalui media sosial. Ketiga yakni Strategi Penegakan Hukum UU ITE NO 19 Tahun 2016 Atas Tindak Pidana Cyber Radikalisme.

Kata kunci: strategi pemerintah, radikalisme, media sosial

Abstract

This article aims to find out how the Indonesian government's strategy is in overcoming the influence of radical transnational ideology on social media. This is important and interesting because social media is a strategic tool used by radical groups in spreading their understanding in the transnational sphere. The author uses a qualitative research approach and library research methods using the *Harzing Publish or Perish* software to help collect relevant secondary data from credible journals, scientific articles, and online newspapers. The data analysis technique was carried out by means of a *literature review* to analyze the secondary data that had been obtained, then collected and analyzed which resulted in a descriptive research form. The author finds that in overcoming the influence of radical transnational ideology on social media, the government carries out three important strategies. The first is the *Cyber Security Strategy* as an effort to take policies, as an *instrument*, as *shock therapy*, and dispute resolution. The second strategy is the *Education Strategy* by educating the public about the dangers of radicalism with positive content and spreading peaceful narratives through social media. The third is the *Strategy for Law Enforcement of UU ITE NO 19 of 2016 on Cyber Radicalism Crimes*.

Keywords: government strategy, radicalism, social media

Pendahuluan

Ideologi transnasional merupakan ideologi atau pemahaman lintas negara yang melampaui batas negara dan etnis, bukan sekedar penyebaran propaganda, tetapi pemahaman yang dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara (Rin, 2021). Ada hubungan penting antara radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah cikal bakal lahirnya terorisme, dimana radikalisme adalah sikap yang ingin membawa perubahan radikal dan revolusioner melalui subversi radikal terhadap nilai-nilai yang ada melalui kekerasan dan tindakan ekstrim. Secara linguistik, radikalisme berasal dari kata *radix*, yang artinya akar pohon ataupun dasar dari cara berkipir, yang kemudian melahirkan prinsip (Fatoni, 2018).

Media sosial yang digunakan sebagai platform komunikasi yang trend di era globalisasi berpengaruh terhadap radikalisme, sebab adanya kemudahan berbagi informasi sehingga hal ini di manfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya secara lintas negara. Semakin marak konten radikal di media sosial, terdapat tantangan tersendiri bagi suatu negara dalam menciptakan persatuan dan kedamaian (Annissa & Putra, 2021). Aktivisme radikal telah menjadi topik hangat di era saat ini. Adapun penyebaran aktifitas radikal melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Telegram (Harianto, 2018).

Adanya perkembangan media sosial yang sekarang ini semakin pesat membawa dampak positif dan negatif dalam menghadapi radikalisme yang mudah tersebar di media sosial. Media sosial bisa berdampak positif apabila digunakan sebagai alat kontra radikal, dengan menyebarkan ilmu keagamaan dan opini kontra terhadap radikalisme (Sunarto, 2017). Dengan media sosial, kita bisa berpartisipasi dalam gerakan untuk mencegah aktivisme radikal di media sosial dengan membuat konten positif yang dapat dishare ke media (Rahmat et al., 2019). Pemerintah juga harus memprioritaskan edukasi publik tentang bahaya terorisme atau radikalisasi dan edukasi publik di media sosial, agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang menyesatkan.

Selanjutnya dampak negatif dari pengaruh media sosial. Kelompok radikal dan teroris melakukan berbagai aktivitas terkait di Internet dan media sosial. Adapun aktifitas kelompok penyebaran radikalisme islam di media sosial di antaranya seperti, rekrutmen, pendidikan, pemberian bantuan material dan teknis. Sehingga banyak kasus mengenai orang-orang yang berubah menjadi radikal hingga kemudian melakukan tindakan kekerasan atau kejahatan bahkan menjadi teroris. Persoalan ini akibat dari membaca dan adanya kajian kajian jihad yang radikal hingga masyarakat terpengaruhi (Raharjo, 2022).

Informasi - informasi buruk ini bisa menyebabkan kegaduhan, kerusakan hingga disintegrasi bangsa, terutama radikalisme. Masyarakat yang sudah terpapar radikalisme akan dengan mudah menolak perbedaan pandangan dan bersikap keras terhadap orang yang berbeda pandangan dengan dirinya. Radikalisme sangat mudah masuk terutama ke dalam agama Islam terlebih di Indonesia karena banyak faktor. Salah satunya fanatisme beragama yang berlebihan dan rendahnya tingkat literasi pada masyarakat (Febriansyah et al., 2017).

Media sosial memang telah berkembang menjadi sarana komunikasi yang efektif (Meiserli, 2021). Dalam hal ini, media sosial mejadikan ruang efektif kelompok teroris dalam

menyebarkan pemahamannya. Strategi yang mereka lakukan juga terorganisir secara baik agar dapat terhubung baik dari lingkup transnasional. Bahkan ketika situs kelompok radikal telah diblokir oleh pemerintah, mereka dengan cepat membuat akun baru mengenai pemahamannya. Hal ini lah yang menjadikan kendala dalam menangani kelompok radikal (Yumitro et al., 2022). Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah Indonesia segera membuat strategi unggulan dalam melawan kelompok radikal atau teroris. Baik dari program kreatif dan kolaboratif maupun kontra narasi terhadap kelompok radikal.

Penyebaran ideologi radikal secara transnasional melalui media sosial harus segera di tangani oleh pemerintah Indonesia, untuk mencegah terbentuknya kelompok baru yang berorientasi kepada aktivisme radikal dan terorisme (Aminah, 2016). Berdasarkan kondisi tersebut, penulis akan membahas bagaimana Pemerintah Indonesia dalam membuat strategi untuk meminimalisir pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Dalam hal ini, pemerintah melakukan tiga strategi penting yakni Cyber Security Strategy, Strategi Edukasi, dan Penegakan Hukum. Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah pada artikel ini adalah bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial?

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kredibel berbentuk jurnal, artikel ilmiah, surat kabar online, dan sumber kredibel lainnya dari situs terpercaya serta laman berita yang relevan dengan topik. Peneliti juga menggunakan perangkat lunak Harzing Publish or Perish sebagai bentuk studi kepustakaan (library research) dalam penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan pembatasan jurnal melalui kategorisasi untuk menghindari kesamaan pandangan dengan penelitian lain. Kata kunci yang digunakan yaitu, "Strategi, Pemerintah Indonesia, Ideologi Transnasional, Radikal, Media Sosial". Penulis membatasi pencarian referensi hanya dengan artikel jurnal yang dipublikasikan dari tahun 2015 sampai 2022.

Teknik analisis data dilakukan secara literature review. Literature review digunakan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dianalisa yang menghasilkan hasil penelitian secara deskriptif untuk memudahkan pembaca dalam memahami fenomena yang diangkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahan berupa narasi yang akan dibahas sesuai dengan topik penelitian. Hasil analisis diuraikan menurut kategorisasi yang sesuai dengan tujuan penelitian terkait strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh media sosial terhadap radikalisme.

Penyebaran Ideologi Transnasional Radikal di Indonesia Melalui Media Sosial

Tantangan serius yang dihadapi dunia saat ini adalah adanya ideologi transnasional radikal yang dapat mempengaruhi geopolitik global. Sebab semua kalangan dapat menjangkau informasi tanpa mengenal waktu dan juga lokasi, termasuk di Indonesia (Rin, 2021). Ideologi transnasional radikal memiliki lima ciri. Pertama, bertentangan terhadap

ideologi suatu negara dan konstitusi. Kedua, terdapat tujuan ideologis dan memiliki sikap ekstrem atau radikal terhadap ideologi nasional. Ketiga, ideologi yang menghalalkan segala cara, seperti penyebaran konten ilegal. Keempat, penggunaan narasi agama saat merekrut anggota, dan terakhir selalu melahirkan narasi intoleransi (Maudisha, 2022).

Penyebaran ideologi transnasional radikal seperti ISIS menggunakan media sosial sejak tahun 2011, telah menarik simpati dunia melalui media sosial. Ancaman transnasional radikal dibuktikan dalam tindakan kekerasan seperti terorisme atau dalam politik radikal yang ingin mengubah Pancasila dan UUD 1945 (Safitri, 2021). Adapun kelompok Islam radikal transnasional seperti Laskar Jihad (LJ), Laskar Muhajidin Indonesia (LMI), Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), serta Jamaah Islamiyah (JI). Gerakan Islam transnasional radikal ini dikontrol dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah Indonesia. Termasuk pembubaran Jama'ah Islamiyah (JI) karena keterlibatannya dalam banyak kasus terorisme di Indonesia (Arifin and Bachtiar, 2013). Meski telah dibubarkan, adanya pengaruh kemajuan teknologi membuat propaganda transnasional radikal tetap dapat menyebar ke masyarakat. Sehingga media sosial menjadi ancaman yang serius karena digunakan sebagai alat propaganda.

Ideologi transnasional radikal semakin mudah menyebar ke semua kalangan masyarakat. Saat koneksi 5G melanda dunia, interaksi dunia juga akan menjadi mudah dan cepat. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh para kelompok penyebar ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia, baik dari segala golongan, segala usia, dimanapun, dan kapanpun. Atas hal itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyebut pendalaman nilai-nilai Pancasila sebagai cara menghadapi ideologi transnasional radikal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia (Anon, 2022).

Cyber Security Strategy: Upaya Meminimalisir Radikalisme

Keamanan jaringan berasal dari bahasa Inggris dari kata *Cyber* dan *Security*. *Cyber* mengacu pada dunia maya, Internet, atau teknologi informasi (IT), sedangkan *Security* mengacu pada keamanan. Jadi sederhananya *cyber security* yakni keamanan di bidang dunia maya (Siagian et al., 2018). *Cyber Security* sebagai upaya untuk menghadapi serangan konten negative di Internet termasuk ideologi radikalisme (Budi et al., 2021). Sehingga *cyber security* memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan *cyber crime*. Selain itu, *cyber security* suatu tindakan untuk melindungi informasi di dalam dunia maya dari berbagai serangan.

Implementasi keamanan siber di Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Aptika Kominfo RI yang kebijakannya menangani aspek hukum, teknis dan budaya dari konten negatif di Internet. Dirjen Aptika Kominfo, sebuah lembaga pemerintah di Indonesia, berperan sangat penting dalam mencegah penyebaran propaganda ekstremis Islam secara online. Pasalnya, portal online Islam bertujuan untuk menyebarkan paham keagamaan tertentu yang tidak sesuai dengan ideologi negara (Kominfo, 2018).

Adapun peran *cyber security* dalam menangani konten negative jaringan radikal di Indonesia. Pertama, *cyber security* sebagai kebijakan untuk menghadapi konten negative di media sosial, pemerintah melalui Dirjen Aptika Kominfo RI telah mengusulkan regulasi

penanganan baik dari hilir maupun hulu. Kebijakan industri hilir didasarkan pada adanya penanganan konten-konten negatif sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Penerapan kebijakan ini adalah dengan memblokir konten negative, serta memblokir situs atau platform radikal. Kebijakan sektor hulu berupaya semaksimal mungkin untuk menangani konten negative dari para pengguna internet untuk mengembangkan internet dengan cara yang positif dan masuk akal. Ini merupakan tindakan preventif yang dapat memotivasi netizen ke arah konten positif.

Kedua, *cyber security* sebagai alat untuk mengatasi serangan siber konten negative. Alat keamanan siber dicapai dengan memberdayakan teknologi aplikasi Nawala dan sistem kemacetan. Ketiga, *cyber security* sebagai *shock therapy*. Adanya regulasi pemblokiran dan filterisasi konten akan memberikan efek *shock therapy*. Memblokir situs web radikal dengan cara memblokir akses ke situs web adalah alternatif untuk membatasi akses ke situs jejaring sosial yang mempromosikan radikalisme. Keempat, *cyber security* sebagai penyelesaian sengketa. Tindakan ini berfungsi sebagai upaya pemerintah dengan stakeholders lainnya dalam meminimalisir dan penyelesaian terhadap kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya melalui media sosial (Siagian et al., 2018).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Polri telah menutup 470 situs dan akun yang terindikasi penyebaran propaganda radikal sepanjang tahun 2022. Adapun rincian temuan situs yang terindikasi propaganda radikal seperti, 167 akun intoleransi di media sosial Facebook, 156 kontak/grup WhatsApp, 119 saluran/grup Telegram, 85 akun Twitter, 50 akun Instagram, 24 akun Youtube. Pemblokiran situs yang terindikasi radikal di media sosial, adalah upaya pemerintah untuk memberantas bibit terorisme yang tersebar di ruang media sosial (Saptohutomo, 2022).

Namun, kebijakan pemblokiran website atau media sosial tersebut dinilai kurang efektif, sebab selalu ada kesempatan atau celah di balik teknologi siber. Misalnya, pengelola akun bisa dengan segera membuat situs-situs baru yang sama dengan sebelumnya. Penguatan literasi media sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang internet agar tidak terkecoh dengan konten radikal (Ernawati, 2015). *Cyber security strategy* ini penting untuk diterapkan di Indonesia, karena tanpa adanya upaya *cyber security* yang tepat maka ancaman akan terus meningkat.

Berikut merupakan data Global Terroism Index 2022 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dari dampak ideologi radikal secara global:

Tabel Global Terroism Index 2022

| Ranking | Negara | Skor | Perubahan Rangkings | Ranking | Negara | Skor | Perubahan Rangkings |
|---------|--------------|-------|---------------------|---------|-------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Afghanistan | 9.109 | 0 | 24 | Sri Lanka | 5.445 | 4 |
| 2 | Irak | 8.511 | 0 | 25 | Libya | 5.100 | 1 |
| 3 | Somalia | 8.398 | 0 | 26 | Iran | 5.015 | 0 |
| 4 | Burkina Faso | 8.270 | -2 | 27 | United State of America | 4.961 | 2 |
| 5 | Syria | 8.250 | 0 | 28 | Greece | 4.849 | -10 |
| 6 | Nigeria | 8.233 | 2 | 29 | Israel | 4.778 | -4 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|----|----|----------------|-------|-----|
| 7 | Mali | 8.152 | 0 | 30 | United Kingdom | 4.770 | 0 |
| 8 | Niger | 7.856 | -4 | 31 | Palestine | 4.736 | -1 |
| 9 | Pakistan | 7.825 | 2 | 32 | Germany | 4.729 | 1 |
| 10 | Cameroon | 7.432 | 0 | 33 | Nepal | 4.693 | 4 |
| 11 | India | 7.432 | 2 | 34 | France | 4.562 | 6 |
| 12 | Mozambique | 7.432 | 4 | 35 | Tanzania | 4.530 | 0 |
| 13 | Colombia | 7.068 | 0 | 36 | Peru | 4.471 | -18 |
| 14 | Egypt | 6.932 | 2 | 37 | Tunisia | 4.447 | 1 |
| 15 | Philippines | 6.790 | 1 | 38 | Algeria | 4.432 | -4 |
| 16 | Demokratic Republik of the Congo | 6.733 | -5 | 39 | Bangladesh | 4.411 | -1 |
| 17 | Chili | 6.496 | -5 | 40 | New Zealand | 4.376 | 6 |
| 18 | Chad | 6.379 | 3 | 41 | Cote d'Ivoire | 4.310 | -2 |
| 19 | Kenya | 6.166 | 2 | 42 | Burundi | 4.271 | -13 |
| 20 | Yaman | 5.870 | 1 | 43 | Russia | 4.219 | 6 |
| 21 | Thailand | 5.723 | 3 | 44 | Uganda | 4.106 | -59 |
| 22 | Turki | 5.651 | 6 | 45 | Venezuela | 4.005 | 0 |
| 23 | Indonesia | 5.500 | -4 | - | - | - | - |

Sumber : Global Terrorism Index 2022

Pada tabel di atas menurut data index global terorisme pada tahun 2022, Indonesia menempati rangking 23. Beberapa negara tidak mengalami penurunan atau kenaikan pada kasus terorisme yang terjadi di negara tersebut. Tetapi Indonesia mengalami perubahan yakni penurunan kasus terorisme yang membuat rangking yang semula rangking 20 menjadi rangking 23. Rangking 1 sampai dengan rangking 7 termasuk pada negara dengan status sangat tinggi pada kejahatan terorisme, rangking 8-20 adalah negara dengan status tinggi pada kejahatan terorisme, dan rangking 21-45 adalah negara dengan status medium pada kejahatan terorisme. Hal ini dapat digambarkan bahwa Indonesia termasuk pada status negara medium untuk kejahatan terorisme.

Adapun catatan penting dari peneliti yakni mengingat ancaman ideologi radikal yang semakin meningkat dan menyebar di media sosial seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat keamanan siber dan menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dunia yang semakin digital. Selain itu, pemerintah juga bisa membuat strategi edukasi sebagai upaya penguatan literasi di media sosial.

Strategi Edukasi Sebagai Penguatan literasi media sosial


Mengenai strategi edukasi, hal ini penting karena pemicu radikalisisasi atas nama agama adalah faktor sosial, agama, dan psikologis yang melemahkan pola pikir akan pentingnya persatuan dalam keberagaman (Nurjannah, 2013). Upaya mengatasi radikalisisasi dan intoleransi yang mendukung radikalisme tentunya tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dalam penguatan strategi edukasi. Peran pertama yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informasi bersama dengan para relawan dalam mencegah radikalisisasi adalah menyebarkan konten positif dan narasi damai melalui media sosial, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisisasi (Handoko & Susanto, 2019). Namun masih terdapat kendala sebab gerakan ormas yang cukup besar seperti; Hizbut Tahrir

Indonesia (HTI), Jamaah Salafi, Harakah Tarbiyah, Front Pembela Islam (FPI) memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pemahaman narasi radikal (Sulfikar, 2018).

Seperti contohnya dalam kasus HTI yang ingin mengganti sistem Pancasila dengan sistem khilafah, dan tindakan ISIS dalam konteks Negara Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Terkait ideologi HTI dan ISIS dengan sistem khilafah, masyarakat harus hati-hati dalam mencermati hal ini apalagi dengan media sosial yang dengan mudah digunakan untuk mengakses informasi ini, sebab HTI dan ISIS memanipulasi isu khilafah untuk kepentingan politiknya. Hal ini tentu bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang saling menghormati dalam kerangka negara Kesatuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menyeimbangkan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama Islam bagi masyarakat yang menganut agama Islam (Setianto, 2018). Dalam kasus ini, pemerintah harus memberikan edukasi literasi di media sosial agar masyarakat lebih cermat dan tidak menelan mentah-mentah berita yang sedang ramai.

Sehingga masyarakat harus lebih jeli mengatur dan memilih konten mana yang mengandung unsur radikal. Serta memperkuat moderatisme Islam di Indonesia, menanamkan jiwa nasionalisme, keterbukaan dan toleransi, menjaga dari provokasi dan hasutan, membangun jaringan pertukaran yang positif dan damai, dan melakukan kegiatan keagamaan dengan toleransi (Kusuma & Sarda, 2021). Masyarakat memiliki kontribusi yang besar, baik dalam meruntuhkan ideologi, mengungkap keberadaan kelompok teroris, maupun mengendalikan operasi jaringan kejahatan tindak radikalisme. Sebagai upaya preventif untuk memutus mata rantai terorisme (Asriyani et al., 2017).

Radikalisasi adalah bibit dari terorisme, dan terorisme adalah kejahatan dengan akar dan jaringan yang kompleks dan tidak dapat ditanggulangi hanya melalui aparat penegak hukum. Pelibatan masyarakat, khususnya institusi pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, serta keterlibatan generasi muda itu sendiri penting untuk mencegah radikalisasi. Oleh karena itu kelangsungan kehidupan sebagai bangsa dan negara yang damai, adil, dan makmur membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam melawan radikalisasi (Musyafak & Nisa, 2021).



Sumber : Global Terrorism Index 2022

Pada siklus diagram di atas, dapat kita lihat bagaimana alur keterkaitan dari sistem yang mendukung kejahatan teroris. Proses perekrutan teroris pada awalnya dilakukan karena pengaruh dari adanya jaringan teroris yang menyebar. Jaringan teroris ini selain mendapatkan dukungan dari simpatisan untuk melakukan perekrutan teroris, juga akan mendapatkan pendanaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dukungan yang didapatkan dari simpatisan memberikan modal untuk kejahatan teroris dengan adanya sumber keuangan dan material yang akan mereka terima. Proses perekrutan teroris akan memberikan pengaruh terhadap paham radikalisme dan juga motivasi terhadap jaringan teroris. Selain itu, informasi dari media menjadi pengaruh terhadap informasi jaringan terorisme.

Penegakan Hukum UU ITE

Salah satu penyebab radikalisasi Islam di Indonesia yakni adanya laman online, portal online, akun media sosial, dan video yang dirancang untuk menyebarkan ideologi ekstrem, termasuk ide negara Islam. Media sosial sangat strategis sebagai sarana komunikasi massa karena anonimitas, jangkauan, dan biaya yang rendah. Media sosial menjadi pilihan praktis dalam penyebaran pandangan radikal kepada siapapun yang memiliki koneksi jaringan online (Harianto, 2018). UU ITE menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk memerangi konten radikal dan organisasi teroris yang menggunakan jaringan telekomunikasi untuk mengirim konten ekstremis melalui media sosial (Aisy et al., 2019).

UU ITE No 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dari UU ITE No 11 Tahun 2008. Sehingga UU baru ini di harapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, agar masyarakat lebih aman dalam menggunakan internet dan media sosial. Dengan demikian, nantinya konten yang tersebar di media sosial yang berbau SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminialisir oleh kebijakan yang ada (Junaidi et al., 2020). Perlindungan

hukum bagi masyarakat terhadap berita bohong maupun penyebaran paham radikalisme diatur pada Pasal 40 (2) UU ITE yang berbunyi: "Pemerintah melindungi ketertiban umum, akibat dari penyalahgunaan informasi elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Mencegah penyebaran berita bohong dengan cara pemblokiran atau pemutusan akses, sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai kewajiban pemerintah.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (2a) UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi: Pemerintah wajib mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (2b) UU ITE berbunyi: "Dalam melaksanakan tindakan pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berhak memutuskan akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutuskan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan secara illegal dan melanggar hukum." (Andre n.d.).

Pada Pasal 40 ayat 2a terkait dengan pemutusan akses atau konten yang memuat kejahatan siber di internet. Untuk memudahkan pengelolaan konten negatif, informasi atau dokumen yang melanggar peraturan UU di klasifikasikan sebagai berikut: pornografi, perjudian, penipuan, pemerasan, pencemaran nama baik, kekerasan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, provokasi konflik rasial atau agama, radikalisme atau terorisme, hoaks, dan distribusi informasi ilegal atau dokumen elektronik yang melanggar hukum (Anon, 2017).

Oleh karena itu, kemampuan penegak hukum dalam menangani *cyber crime* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting. Hakim, jaksa, dan polisi dalam sistem peradilan pidana ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dilakukan di dunia maya, sehingga mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Diperlukan pemahaman bersama oleh sistem peradilan pidana saat menangani kejahatan online, termasuk *cyber radicalism*, sesuai dengan UU ITE (Jahriyah et al., 2019).

Namun, UU ITE No 19 Tahun 2016 justru dinilai kurang efektif untuk menjawab permasalahan hukum penanggulangan kejahatan radikalisme di ruang media sosial yang terus berkembang, khususnya kejahatan aktivisme yang menyentralkan penyebaran pahamnya. Kejahatan radikalisme di media sosial harus diatur dalam undang-undang khusus dan implementasinya harus dipercepat. Hal ini masih memerlukan revisi amandemen UU ITE No 19 Tahun 2016 untuk menyempurnakan persoalan hukum tindak pidana radikalisme sebagai bibit kejahatan terorisme di media sosial yang dapat membahayakan dan mengancam keamanan nasional (Astuti, 2015).

Adapun catatan penting menurut peneliti, UU ITE No 19 Tahun 2016 masih memerlukan perbaikan terutama pada penguatan regulasi keamanan *cyber radicalism*. Hal ini sebagai upaya keamanan nasional Indonesia terhadap peningkatan serangan kejahatan terorisme. Sebab, pada Pasal 40 (2) UU ITE belum bisa memberikan kepastian secara tegas terhadap tindak *Cyber Radicalism*. Sehingga kejahatan radikalisme di media sosial harus diatur dalam undang-undang khusus, mengingat pergerakan kelompok radikal sangat cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan penulisan tersebut, terlihat bahwa penyebaran ideologi transnasional radikal melalui media sosial menjadi ancaman yang serius karena digunakan sebagai alat propaganda. Penyebaran ideologi radikal secara lintas batas negara melalui media sosial harus segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Adapun ketiga strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial seperti; pertama, *cyber security*, sebagai upaya meminimalisir pengaruh media sosial terhadap radikalisme dengan tindakan untuk melindungi informasi di dalam dunia maya dari berbagai aneka serangan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus memperkuat keamanan *cyber radicalism*, mengingat ancaman ideologi radikal yang semakin meningkat dan menyebar di media sosial seiring dengan perkembangan teknologi.

Kedua, strategi edukasi, sebagai upaya agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi maupun konten yang diakses dari berbagai media sosial terkait radikalisme. Upaya mengatasi radikalisasi dan intoleransi yang mendukung radikalisme tentunya tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dalam penguatan strategi edukasi. Sehingga edukasi literasi di media sosial diharapkan sebagai upaya agar masyarakat lebih cermat dan cara untuk penguatan literasi di media sosial.

Ketiga, strategi penegakan hukum, sebagai regulasi bagi kelompok ekstremis Islam di media sosial. Adanya UU ITE No 19 Tahun 2016 menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk memerangi konten radikal. Sebab, kelompok teroris menggunakan jaringan telekomunikasi untuk mengirim konten ekstremis melalui media sosial. Namun, UU ITE No 19 Tahun 2016 masih memerlukan perbaikan terutama pada penguatan regulasi keamanan *cyber radicalism*. Pada Pasal 40 (2) UU ITE belum bisa memberikan kepastian secara tegas terhadap tindak *cyber radicalism* terutama regulasi *cyber radicalism* di media sosial. Sehingga kejahatan radikalisme di media sosial memerlukan peraturan khusus dalam undang-undang.

Referensi

- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan kontra radikalisasi melalui media sosial oleh pemerintah dalam menangkal radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276592.
- Aminah, S. (2016). Peran pemerintah menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(01), 83-101.
- Andre. n.d. "Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dari Berita Bohong Yang Dipublikasikan Di Media Sosial?" Retrieved from <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=992>
- Annissa, J., & Putra, R. W. (2021). Radikalism in Social Media as A Challenge in the Age of Globalization. *PROPAGANDA*, 1(2), 83-89. <https://doi.org/10.37010/prop.v1i2.279>
- Anon. (2017). "Ragam Konten Yang Bisa Diadukan Melalui Aduankonten.Id." *Kominfo*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-konten-yang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis>

- Anon. (2022). "Waspada Ekspansi Ideologi Transnasional Radikal." *Diskominfo Humbang*. Retrieved from <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/2027>
- Arifin, S., & Bachtiar, H. (2013). "Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnassional Radikal." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 12(3):20-36. doi: 10.24252/vp.v1i1.8099.
- Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Andi D. (2017). QUO Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *Justisi*, 9(2), 137-154. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Astuti, S. A. (2015). Law Enforcement of Cyber Terrorism in Indonesia. *Rechtsidee*, 2(2), 157-178. <https://doi.org/10.21070/jihr.v2i2.82>
- Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3, 223-234. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141>
- Ernawati, R. (2015). Pemerintah Blokir Situs Radikal: Pemblokiran Situs Dinilai Tak Efektif. *Solopos.Com*. Retrieved from <https://www.solopos.com/pemerintah-blokir-situs-radikal-pemblokiran-situs-dinilai-tak-efektif-590000>
- Fatoni, S. (2018). Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 219-241.
- Febriansyah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2017). *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>.
- zHandoko, J., & Susanto, E. H. (2019). *Humas Kominfo dalam Mencegah Bahaya Radikalisme di Media Sosial*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media->
- Harianto, P. (2018). Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube). *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 297-326. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018/122.297-326>
- Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathoni, M. A. (2019). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1-23.
- Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal BUDIMAS*, 02(02), 109-119.
- Kusuma, M. F. T., & Sarda, E. Y. (2021). Metode Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Media Sosial. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 1-8.
- Maudisha. (2022). Cegah Ideologi Transnasional, UI Bekali Mahasiswa Baru 2022 dengan Nilai Toleransi dan Karakter Kebangsaan. *Berita Universitas Indonesia*. Retrieved from <https://www.ui.ac.id/cegah-ideologi-transnasional-ui-bekali-mahasiswa-baru-2022-dengan-nilai-toleransi-dan-karakter-kebangsaan/>
- Meiserli, F. (2021). On Political Communication: Is Social Media More Effective?. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 71-78.

- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2021). Dakwah Islam dan pencegahan radikalisme melalui ketahanan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 56-72.
- Nurjannah, N. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*, 14(2), 177-198.
- Raharjo, S. (2022). Dampak Radikalisme Atasnama Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Luas. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 36, 44-53.
- Rahmat, D., Aliza, D. M., & Putri, V. A. (2019). Media sosial sebagai upaya pencegah radikalisme. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 8(1), 141-151.
- Rin. (2021). Presiden Jokowi Ingatkan Bahaya Ideologi Transnasional Radikal Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila. Kemenkumham RI Kanwil NTT. Retrieved from <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7014-presiden-jokowi-ingatkan-bahaya-ideologi-transnasional-radikal-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila>
- Safitri, I. (2021). "Pancasila Harus Menjadi Ideologi Hidup Dan Praksis." *BPIP RI*. Retrieved from <https://bPIP.go.id/berita/988/737/pancasila-harus-menjadi-ideologi-hidup-dan-praksis.html>
- Saptohutomo, A. (2022). "BNPT Tutup 470 Situs Dan Akun Bermuatan Radikal Sepanjang 2022." *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/image/2022/12/29/11410081/bnpt-tutup-470-situs-dan-akun-bermuatan-radikal-sepanjang-2022?page=1>
- Setianto, W. A. (2019). Literasi Konten Radikal di Media Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 75-88.
- Siagian, L., Budiarto, A., & Simatupang, S. (2018). Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. *Peperangan Asimetris (PA)*, 4(3).
- Siaran Pers No. 141/HM/KOMINFO/07/2018. (2018). Hadapi Era Industri 4.0, Kominfo Siapkan Kerangka Kerja dan Talenta Keamanan Siber. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/13570/siaran-pers-no-141hmkominfo072018-tentang-hadapi-era-industri-40-kominfo-siapkan-kerangka-kerja-dan-talenta-keamanan-siber/0/siaran_pers
- Sulfikar, A. (2018). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Jurnalisa*, 4(1), 76-90.
- Sunarto, A. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 10(2).
- Yumitro, G., Kurniawati, D. E., Abdelsalam, E. A., & Shukri, S. F. M. (2022). The Influences of Social Media Toward the Development of Terrorism in Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 6(1), 16-31.

Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

Mustafa¹ & Reizki Maharani²

¹Ilmu Komunikasi - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Bimbingan Konseling Islam - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

mustafa@uin-suska.ac.id, reizkimaharani@uin-suska.ac.id

Submitted: 2023-02-17, Revised: 2023-03-17, Accepted: 2023-04-11

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada tahapan pemilu 2024. Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji dokumen antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual antara lain. Aplikasi Sipol sebagai perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti error pada saat jelang pendaftaran dan verifikasi administrasi. Perlakuan yang tidak sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual juga menjadi hal yang patut dievaluasi. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.

Kata kunci: pemilu, partai politik, evaluasi administratif

Abstract

This study aims to evaluate the process of registering, verifying, and establishing political parties at the 2024 election stage. This research uses a qualitative research method design with a literature study approach that examines documents including the Law on General Elections, Election Commission Regulations, Constitutional Court Decisions, scientific articles, as well as news articles published in relevant online media. The results of the study indicate that there are many things that still need to be evaluated in the implementation of registration, administrative and factual verification. The Sipol application as an information technology device used to upload political party documents still has problems such as errors when approaching registration and administrative verification. The unequal treatment of parliamentary and non-parliamentary parties in terms of factual verification is also something that should be evaluated. Need to reformulate administrative and factual verification techniques that can really be understood and implemented by all parties, both political parties, the General Election Commission, and the Election Supervisory Body.

Keywords: election, political parties, administrative evaluation

Pendahuluan

Partai politik dan pemilu adalah sumber utama demokrasi modern. Keduanya merupakan unsur penting dalam membangun sebuah Negara atau pemerintahan yang demokratis. (Katz, 2007) Partai politik dan pemilu memainkan peran penting dalam analisis politik di negara-negara berkembang, khususnya dalam analisis demokratisasi, dan khususnya konsolidasi rezim politik demokrasi. Di kalangan ilmuwan politik, adanya pemilu yang bebas dan adil secara teratur dianggap sebagai kondisi minimal bagi demokrasi (Diamond, 1999). Partai politik didefinisikan sebagai kelompok politik yang secara resmi diakui sebagai bagian dari proses pemilihan dan yang dapat mendukung (mengajukan) calon untuk pemilihan (bebas atau tidak) secara teratur (Sartori, 1976). Dengan demikian, partai politik dan pemilu digunakan sebagai ukuran konsolidasi demokrasi masyarakat.

Sebelum menjadi peserta pemilu, partai politik harus melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi partai yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam regulasi pemilu. Ketentuan terkait persyaratan-persyaratan partai politik di Indonesia sesungguhnya terdapat duplikasi norma yakni untuk proses pembentukan dan menjadi badan hukum tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan yang kedua pendaftaran dan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Duplikasi norma dalam dua undang-undang yang berbeda membuat partai politik baru kerap kali harus menjalani proses verifikasi dua kali yaitu verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ketika hendak memperoleh status badan hukum, dan yang kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika hendak menjadi peserta pemilu (Mahardika, 2020).

Pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024 di Indonesia telah dilakukan sejak bulan Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang berlangsung sejak September sampai dengan bulan Desember 2022 (Assyari, 2022). Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan terpenuhinya syarat partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu. Proses tersebut dimaksudkan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2012). Namun dalam prakteknya, verifikasi partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu di Indonesia banyak mengandung masalah seperti munculnya praktek akal-akalan saat proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh oknum di dalam partai politik yakni pencatutan sejumlah orang sebagai anggota partai politik dan masih adanya kelemahan regulasi dalam keterbukaan informasi mengenai keanggotaan partai politik (Kurniawan & Handayani, 2022).

Standar Internasional untuk Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menyatakan bahwa pendaftaran partai politik harus mempunyai kerangka hukum yang jelas mengatur pemberitahuan tentang tanggal dimulai dan penutupan pendaftaran. Kerangka hukum juga harus menyatakan kapan, bagaimana, dan dimana prosedur pendaftaran harus dilakukan;

dan memerinci proses verifikasi dari pendaftaran. Hukum juga harus mengatur keseragaman dalam proses pendaftaran sehingga proses yang sama diberlakukan atas semua partai politik pada semua tingkatan. Standar ini juga menetapkan alasan penolakan dari permohonan pendaftaran harus didasarkan atas kriteria yang obyektif dan secara jelas dinyatakan dalam kerangka hukum pemilu, beserta dengan jalur untuk banding terhadap penolakan itu (Fogg, 2002).

Gardner berpandangan demokrasi tidak mengimplementasikan dirinya sendiri. Lembaga terkait tidak muncul secara spontan, begitu juga dengan daerah pemilihan, partai politik, tempat pemungutan suara, surat suara, dan penyelenggara. Pemilih yang memenuhi syarat dan kandidat yang memenuhi syarat tidak tumbuh dengan sendirinya. Komitmen suatu masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri secara demokratis hanya dapat diwujudkan melalui hukum (Gardner, 2012).

Partai politik biasanya memerlukan pendaftaran dengan badan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan. Persyaratan pendaftaran dasar dapat mencakup pemberian informasi tentang identitas partai, dokumen program, bukti dukungan rakyat, cakupan geografis, kelayakan finansial, dan sebagainya. Persyaratan pendaftaran dasar untuk kandidat partai politik dapat mencakup bukti kelayakan untuk memberikan suara di daerah pemilihan tertentu dan informasi tambahan, seperti laporan keuangan (Alihodžić & Asplund, 2013b).

Proses pemilu memiliki sejumlah ciri yang sama dengan proses-proses lain yang dilaksanakan di ruang publik. Jadi, sama dengan yang lain, itu terdiri dari serangkaian tindakan berurutan yang bertujuan untuk memberikan hasil tertentu. Namun, meskipun serupa dalam hal ini, ia memiliki karakteristik individu penting yang membedakannya dari yang lain, misalnya proses administrasi atau peradilan. Pertama-tama, adalah kerumitannya. Ini adalah hasil dari beberapa faktor dan menimbulkan berbagai masalah. Salah satu kerumitan tersebut adalah banyaknya peserta yang terlibat dalam proses pemilu dan fakta bahwa mereka mengambil bagian dari sudut pandang yang berbeda. Ini juga merupakan proses yang unik karena dimensi teritorialnya (kadang-kadang mencakup seluruh negara) dan jangka waktu yang Panjang (European Commission for Democracy through Law., 2010).

Berkaitan dengan proses verifikasi pendaftaran partai politik atau kandidat, Alihodžić dan Asplund menilai ada beberapa indikator yang dapat diamati antara lain (1) Tingkat kesulitan atau kemudahan yang terkait dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai dan calon yang terdiri dari hukum pendaftaran organisasi politik, pendaftaran calon, pernyataan yang ditandatangani dan sebagainya, serta keuangan (setoran pendaftaran, biaya, deklarasi keuangan, dan sebagainya). (2) logistik yang terdiri dari timeline, lokasi tempat pendaftaran dapat dilakukan dan sebagainya) dan jenis kelamin (masuknya calon lawan jenis dalam daftar pencalonan); (3) keterwakilan dan inklusivitas geografis dan sosial partai politik; (4) jumlah pendaftaran partai yang berhasil/jumlah pendaftaran yang ditolak; (5) jumlah pengaduan, yang diterima dan diproses, terkait pendaftaran partai dan calon (Alihodžić & Asplund, 2013a).

Penelitian ini ingin berfokus bagaimana tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024 berlangsung serta mengemukakan hal-hal yang menjadi evaluasi dari proses tahapan tersebut terutama yang dialami dan dipahami KPU, Bawaslu dan partai politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian (Darmalaksana, 2020). Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Adlini et al., 2022). Penelitian ini ingin menelaah atau mengkaji dokumen antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan.

Administratif Parpol Peserta Pemilu 2024

Pendaftaran Partai Peserta Pemilu

Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik adalah Bagian Kedua Paragraf 1 Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu mulai dari pasal 172 sampai dengan pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Negara, 2017). Dalam Pasal 177 Undang-Undang Pemilu disebutkan jenis dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi: a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota; c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota; g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU kemudian melakukan penelitian berkas administrasi dan keabsahan persyaratan (pasal 178). Setelah KPU

melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, maka berakhirlah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu, tahapan pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan menentukan partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu (pasal 179).

Untuk menjadi peserta pemilu 2024, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun 2022, 2022). Adapun partai politik yang bisa menjadi calon peserta pemilu adalah Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir, Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir (pasal 6).

Ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh partai politik terutama partai politik non parlemen dan partai politik baru yakni pendaftaran; verifikasi administrasi; verifikasi faktual; dan penetapan. Verifikasi administrasi mencakup verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan, demikian pula untuk verifikasi faktual juga mencakup verifikasi faktual dan verifikasi perbaikan. Sedangkan untuk penetapan meliputi penetapan partai politik peserta pemilu dan juga nomor urut hasil pengundian partai politik (pasal 4).

Tabel 1.

Perbandingan Jumlah Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 Dan Pemilu Tahun 2024 Pada Tahap Pendaftaran

| Status Pendaftaran | Pemilu 2019 | Pemilu 2024 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Aktivasi Akun SIPOL | 31 | 43 |
| Mendaftar | 27 | 40 |
| Tidak Mendaftar | 4 | 3 |
| Berkas Dikembalikan | 11 | 16 |
| Berkas Lengkap | 16 | 24 |

Sumber: setkab.go.id

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah partai politik yang melakukan aktivasi akun SIPOL untuk Pemilu 2024 lebih banyak dari Pemilu 2019. Angka partai yang mendaftar juga lebih banyak dari Pemilu 2019 yang hanya 27 partai politik menjadi 40 partai

politik pada Pemilu 2024. Jumlah partai yang tidak mendaftar juga lebih kecil dari tahun 2019 dimana terdapat 4 partai yang tidak mendaftar sementara untuk partai tahun 2024 ada sekitar 3 partai yang tidak mendaftar ke KPU. Namun demikian dari sisi berkas yang dikembalikan atau kurang lengkap untuk Pemilu 2024 jauh lebih besar dari Pemilu 2019. Jika Pemilu 2019 berkas yang dikembalikan ada 11, maka jumlah partai politik yang berkasnya dikembalikan untuk Pemilu 2024 adalah sebesar 16 partai politik. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya pemahaman partai-partai terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh-peraturan perundang-perundangan. Sementara berkas yang lengkap ada sekitar 24 partai politik jauh lebih besar dari Pemilu 2019 yakni 16 partai politik (Setkab, 2022).

Penerapan penggunaan Sipol sebagai media untuk menyimpan data administrasi partai politik banyak mendapat kritikan dari partai-partai. Salah satu partai yang mengeluhkan sikap tersebut adalah Partai Buruh. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, kesulitan yang dialami pihaknya karena KPU meminta parpol untuk melakukan input data secara manual melalui Sipol. Padahal, pihaknya telah memproses data itu secara manual selama 4 bulan terakhir. Dengan demikian, lanjut dia, mekanisme input data manual pada Sipol akan membuang banyak waktu. Menurut Said ada sekitar 4.200 kecamatan yang harus diinput, dan setiap kecamatan dikali 4 item yang mesti diisi, ditambah lagi dengan kabupaten/kota 477 yang ada kepengurusan Partai Buruh dan 34 provinsi itu sekitar 9 item yang harus diinput secara manual. (Guritno, 2022b).

Masalah sistem yang error juga dialami oleh partai politik saat menginput data. Hal ini dialami antara lain oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Sejak dibuka tanggal 24 Juni 2022. Sipol tidak memiliki panduan tetap karena PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik baru disahkan KPU tanggal 20 Juli 2022. Di samping itu Sipol juga Partai Prima juga menyatakan sistem Sipol mengalami eror sejak tanggal 24 Juni sampai dengan 27 Juli 2022 sehingga pengisian data oleh partai politik selalu tertolak. Sipol juga tidak menampilkan secara detail kekurangan dan kecukupan syarat data yang diinput seperti keanggotaan partai sehingga partai tidak bisa menganalisis kecukupan anggota di kabupaten/kota. Di samping mengalami error, Sipol juga mengalami perubahan fitur yang menurut pengakuan Partai Prima tidak diberitahukan KPU kepada pihaknya. Prima juga merasa dirugikan dengan berubahnya progress penginputan data setelah proses pemeriksaan oleh KPU. Pada awalnya status progress data sudah 100 persen, kemudian berubah menjadi 97,06 persen pada saat Sipol dibuka kembali untuk verifikasi administrasi perbaikan. Hal ini menyebabkan Prima kehilangan 6 kabupaten/kota yakni Rokan Hilir (Riau), Pesisir Barat (Lampung), Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), Kabupaten Serang (Banten), dan Alor (Nusa Tenggara Timur) (Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., 2022).

Verifikasi Administrasi

Setelah menerima berkas pendaftaran selama 2 minggu sejak tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022, KPU kemudian melakukan penelitian berkas dan melakukan rekapitulasi

partai yang lolos verifikasi administrasi dan partai yang belum lolos administrasi dengan mengembalikan berkas karena gagal melengkapi hingga batas waktu pendaftaran. KPU baru merampungkan pengecekan pada tanggal 16 Agustus 2022. (CNN, 2022b)

Tahapan verifikasi Administrasi dan Administrasi Perbaikan adalah tahapan untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi partai politik. Dalam pasal 27 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 4 Tahun 2022, 2022) disebutkan bahwa Verifikasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Verifikasi administrasi dilakukan untuk membuktikan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, salinan AD dan ART Partai Politik, verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi. (8) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. (10) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan. Verifikasi surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F KANTOR TETAP-PARPOL untuk membuktikan Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah sesuai dengan data Kantor Tetap yang terdapat di Sipol. Verifikasi surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik untuk membuktikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik telah terdaftar secara sah pada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian verifikasi bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya..

Untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal pengurus kabupaten/kota, dan keanggotaan partai politik yang diupload di Sipol, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik. Dengan keputusan ini maka KPU Provinsi dan kabupaten/kota serta partai politik memiliki standar yang jelas tentang berapa jumlah minimal pengurus dan jumlah keanggotaan partai politik di setiap kabupaten/kota (Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik, 2022).

Hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 11 September 2022, ada 95,83% partai politik yang diminta KPU untuk memperbaiki dokumen pendaftarannya. Hal ini dilakukan agar para parpol dapat memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat 2 dan Pasal 177 UU No. 7 Tahun 2017 juncto pasal 7 dan 8 PKPU No. 4 Tahun 2022. Bagi partai politik yang hasil verifikasi administrasinya belum memenuhi syarat (BMS), KPU meminta dilakukan perbaikan mulai tanggal 15 September 2022 sampai tanggal 28 September 2022 (Nur Secha, 2022).

KPU kemudian menerbitkan pengumuman Nomor 9/PL01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi tanggal 14 Oktober 2022. Ada 18 partai politik yang lolos Total, 18 partai politik dinyatakan memenuhi syarat yakni PPP, PKB, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PSI, Partai Golkar, Perindo, PKN, PKS, Partai Gelora Indonesia, PBB, Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Garuda (Pengumuman Ketua Tentang Hasil Verifikasi Administrasi, 2022). Sementara itu, 6 partai yakni: Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republik Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Prima, dan PKP Indonesia. Dari 6 parpol tersebut, sebanyak 4 parpol yang tidak dapat melengkapi dokumen perbaikan dan tidak dilanjutkan dengan verifikasi administrasi tahap ke-2 yaitu Parsindo, Republik, Republikku Indonesia, dan Republik Satu. Sedangkan, 2 parpol lain yang ikut verifikasi administrasi tahap ke-2, namun tidak memenuhi syarat, yakni Partai Prima dan PKP Indonesia (Paat, 2022).

Lima partai yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, Partai Republik Indonesia, serta PKP, kemudian mengajukan

gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Karena tidak lolos verifikasi administrasi dalam gugatan yang terpisah. Secara umum gugatan partai politik diterima oleh Bawaslu dan kemudian meminta KPU untuk menindaklanjutinya dengan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi syarat administrasi yang masih kurang. Setelah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dokumen administrasi selama 1 x 24 jam lima partai tersebut tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU hal itu tertuang dalam Pengumuman KPU RI Nomor 12/PL.01.1-Pu/05/2022 (Febryan, 2022a).

Berkaitan dengan verifikasi administrasi kembali Sipol dipersoalkan oleh partai politik. Pada verifikasi administrasi tahap II, Partai Republik menyatakan bahwa Sipol memiliki kerumitan yang berbeda dan saling menghambat antara satu jenis data dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan hambatan yang ada saling menyandera satu sama lain. Sebagai contoh dokumen jenis data kepengurusan. Meskipun SK Kepengurusan dan susunan pengurus telah diperbaiki, faktanya indikator kepengurusan dalam Sipol tidak merespon dengan memberikan tanda centang biru sebagai tanda berhasil input data. Kejadian tersebut juga terjadi dalam proses input keanggotaan. Sipol tidak merespon input data keanggotaan yang dimasukkan dengan warna biru. Sipol tidak memberitahukan apa yang menjadi sebab indikator warna biru tidak bergerak sama sekali. Hal ini mengakibatkan waktu input data keanggotaan kembali hilang dengan percuma. Akibatnya partai ini kehabisan waktu atau tidak memenuhi tenggat waktu 1 x 24 jam pada pukul 11.00 WIB tanggal 29 September 2022 hingga pukul 11.00 WIB tanggal 30 September 2022 (Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., 2022).

Setelah diputuskan kembali tidak memenuhi syarat, lima partai kembali mengajukan gugatan ke Bawaslu. Namun Bawaslu menyatakan tidak dapat menerima gugatan lima partai politik tersebut karena sesuai peraturan terbaru, tindak lanjut pascaputusan Bawaslu tidak dapat digugat sengketa. Objek permohonan dikecualikan sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Sengketa Proses Pemilu. Bawaslu mempersilakan parpol-parpol tersebut menempuh jalur hukum lain. Jika gugatan pelanggaran administrasi Bawaslu mempersilakan, tetapi untuk objek sengketa tidak bisa lagi (Mantalean, 2022).

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja menyampaikan sepanjang masa verifikasi administrasi menemukan 77 dan menemukan 19 laporan dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2024. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah kasus video call dalam verifikasi administrasi di KPU kabupaten/kota yakni kasus video call yang terjadi di 13 provinsi. Dari 19 laporan, sebanyak sembilan laporan dihentikan di putusan pendahuluan. Sembilan laporan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti ada pelanggaran administrasi (Purnawan, 2022).

Hal lain yang dipersoalkan dalam verifikasi administrasi adalah adanya temuan beberapa penyelenggara pemilu yang melakukan video call dalam verifikasi pengurus dan anggota partai politik. Temuan video call dalam verifikasi administrasi karena dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak ada peraturan yang mengatur verifikasi administrasi menggunakan video call, sehingga kemudian muncul Surat Edaran Ketua KPU

yang dapat memperbolehkan penggunaan video call. Penggunaan video call oleh KPU itu untuk melakukan klasifikasi terhadap data ganda keanggotaan partai politik. Padahal, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 dijelaskan bahwa bila terjadi anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam tahapan pendaftaran parpol hingga verifikasi administrasi, dia menjelaskan terdapat 15 parpol yang mendaftarkan dugaan pelanggaran administrasi. Enam diputus dalam putusan pendahuluan tak memenuhi persyaratan formil. Semua dugaan pelanggaran administrasi dengan termohon KPU itu ditolak karena KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi (Tumpal HS, 2022).

Anggota KPU Idham Holik menyatakan di dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 memang tidak menyatakan bahwa verifikasi administrasi bisa lewat video call. Tapi, PKPU tersebut memperbolehkan video call digunakan untuk verifikasi faktual partai. Jadi, secara substantif, penggunaan video call sudah ada dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Karena secara substansi sudah ada dalam PKPU, lanjut Idham, akhirnya pihaknya membuat aturan turunan, yakni Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022. Salah satu pasal dalam Keputusan KPU tersebut memperbolehkan verifikasi administrasi lewat video call. (Febrian, 2022) Idham juga menyampaikan penggunaan video call dalam verifikasi administrasi pendaftaran parpol akibat situasi *force majeure*. Misalnya di Kalimantan Barat terjadi banjir sehingga tak memungkinkan diverifikasi secara fisik. Atau di daerah kepulauan keadaan alam seperti gelombang laut atau sedang sakit sehingga tak memungkinkan datang untuk dilakukan verifikasi administrasi (Tumpal HS, 2022).

KPU menyatakan ada beberapa temuan dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Pertama petugas penghubung tidak di-input ke laman Sipol KPU oleh partai politik. Jika permasalahan tersebut yang muncul maka KPU akan menyurati parpol untuk meminta segera memberi nama penghubung mereka, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu, jika ada masalah KPU dapat segera menghubungi penghubung. Kedua, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota partai politik tidak diunggah di Sipol. Apabila ada kejadian ini, maka syarat keanggotaannya dinyatakan belum memenuhi syarat. Akibatnya, keanggotaan parpol tersebut tidak bisa dilakukan verifikasi administrasi. Ketiga, Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diunggah tak sesuai dengan wilayah yang diajukan. KPU mengingatkan, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi sesuai SK kepengurusan yang diunggah, meski tak sesuai dengan wilayah yang diajukan. Keempat, kegandaan anggota parpol, baik di internal maupun eksternal. KPU menegaskan, dalam Sipol sudah ada fitur analisa kegandaan internal dan eksternal keanggotaan parpol. Akibatnya, sistem langsung bisa mendeteksi masalah tersebut dalam dalam tahapan verifikasi administrasi. Kelima, KTP anggota parpol yang diunggah tidak sesuai dengan wilayah kabupaten/kota mereka. Jika masalah ini muncul maka KPU akan menyatakan status keanggotaannya belum memenuhi syarat. Keenam, parpol tidak mengisi alamat kantor. KPU mengingatkan, meski alamat kantor parpol tak diisi, mereka akan tetap melakukan verifikasi administrasi. Dengan begitu,

besar kemungkinan dokumen persyaratan mereka dianggap tak lengkap atau absah (Simanjuntak, 2022).

Verifikasi Faktual dan Penetapan

Sesuai jadwal yang telah disusun, Partai Politik calon peserta Pemilu yang mengikuti tahapan Verifikasi Faktual menghadiri kegiatan penentuan nomor urut sampel awal untuk mengetahui urutan pengambilan sampel pada saat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, dengan ketentuan sebagai berikut: Partai Politik memasukkan nomor awal sampel berdasarkan interval sampel yang dihasilkan dari penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus *Systematic Sampling* menggunakan Sipol dengan didampingi petugas sampel; kemudian nomor awal sampel untuk semua daerah yang akan dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dimasukkan ke dalam Sipol (PKPU 4 Tahun 2022, 2022).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tertanggal 4 Mei 2021 (PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVIII/2020, 2020) Mahkamah Konstitusi telah membagi 3 (tiga) klasifikasi/varian partai politik yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2
Ketentuan Verifikasi Parpol Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020

| Klasifikasi Parpol | Ketentuan Verifikasi |
|---|---|
| Varian Pertama , Parpol yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan <i>Parliamentary Threshold</i> pada Pemilu 2019. | Hanya Verifikasi Administratif |
| Varian Kedua , Parpol yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan <i>Parliamentary Threshold</i> Pemilu 2019, Parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. | Verifikasi Administratif dan verifikasi faktual |
| Varian Ketiga , Parpol baru dan belum pernah mengikuti pemilihan umum. | Verifikasi Administratif dan verifikasi faktual |

Sumber diolah dari Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020

Kebijakan ini mendapat respon dari berbagai partai politik peserta pemilu 2024, terutama partai non parlemen dan partai baru. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang keputusannya agar semua partai yang mendaftar menjadi peserta pemilu 2024 diikutsertakan dalam verifikasi faktual. Menurut Partai Buruh mewujudkan

keadilan pemilu (*electoral justice*) sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan. Dengan kata lain, menegasikan hak-hak asasi dan hak-hak konstitusional warga negara di bidang kepemiluan akan berkonsekuensi pada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu (*electoral injustice*); Perspektif keadilan yang digunakan Mahkamah dalam 4 (empat) putusan Mahkamah yaitu: Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008; Putusan Nomor 52/PUU-X/2012; Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; dan Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 adalah “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Beberapa partai meyakini sebagai manifestasi dari prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka pemaknaan/penafsiran terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu harus dikoreksi. Sebab, ketentuan telah memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama. Dalam skema pemilu serentak status hukum seluruh partai politik calon peserta pemilu itu sama. Dengan demikian tidaklah tepat membedakan ketiga varian partai tersebut didasarkan hasil pemilu. Bahwa oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan pemilu (*electoral justice*), maka seharusnya antara partai parlemen atau non parlemen serta partai baru diperlakukan sama dengan partai politik parlemen dalam seluruh tahapan pemilu termasuk tahap pendaftaran dan verifikasi. Apabila partai politik parlemen hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi, maka partai politik non parlemen juga seharusnya hanya diwajibkan verifikasi secara administrasi (Hakim Konstitusi, 2021).

Beberapa partai yang melakukan gugatan ke MK antara lain Partai Buruh (Pujianti, 2022a), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) (Pujianti, 2022b), Partai Solidaritas Indonesia (PSI)(Argawati, 2022). Semua gugatan tersebut ditolak oleh MK. Sehingga dengan demikian partai-partai yang belum memiliki kursi di DPR tetap harus mengikuti verifikasi faktual. Jika mengacu kepada Keputusan KPU tentang partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan berlanjut ke verifikasi faktual maka ada 9 partai yang lolos verifikasi administrasi dan dilakukan verifikasi faktual oleh KPU yakni; Partai Gelora Indonesia, Perindo, Partai Hanura, Partai Garuda, PKN, PBB, Partai Ummat, PSI dan Partai Buruh (Pengumuman Ketua Tentang Hasil Verifikasi Administrasi, 2022).

Tahapan verifikasi faktual dimulai dari kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU dan kepengurusan tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dimulai Sabtu, 15 Oktober 2022 dan berakhir Senin, 17 Oktober 2022. Sementara verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan Sabtu, 15 Oktober 2022 dan berakhir Jumat, 04 November 2022 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, 2022).

Selama masa verifikasi faktual beberapa permasalahan yang muncul dan dialami tim KPU antara lain: nama dan alamat yang tidak dikenali oleh warga sekitar bahkan oleh perangkat desa dan kecamatan, responden sudah meninggal dan hanya bertemu keluarganya, Ada juga yang tidak mau ditemui dan tidak mau memberi keterangan jelas

dirinya anggota partai politik atau tidak, ada juga yang bersangkutan tidak tahu menahu jika dirinya tercatat sebagai anggota partai politik. Idealnya, anggota parpol yang masuk dalam *sample* dan berhasil ditemui dan membubuhkan tanda tangan pada form yang disediakan oleh Tim KPU, atau formulir pernyataan lain menyesuaikan permasalahan yang terjadi di lapangan (Didin, 2022). Kendala lain yang dialami adalah gangguan alam, lingkungan, hewan peliharaan. Banyak juga masyarakat sekitar yang tidak kenal dengan yang bersangkutan, termasuk ketua RT hal ini dikarenakan dalam daftar nama ditulis bukan nama sesuai kartu identitas diri, seperti nama sebenarnya Syahrul, tetapi dimasukkan dalam data dengan nama Acok, sehingga tidak bisa ditemui (Mustafa, 2022). Ada juga kendala di lapangan seperti cuaca hujan, medan berat, ada nomor rumah namun tidak ada RT dan sebaliknya (Hadi, 2022).

Terkait dengan verifikasi faktual, KPU kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam keputusan ini KPU menambahkan beberapa item yang bisa dipedomani oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi faktual, termasuk menggunakan teknologi informasi seperti video call atau rekaman video (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, 2022).

Setelah tim KPU melakukan verifikasi faktual di lapangan kepada 9 partai politik, KPU kemudian menggelar rapat pleno penetapan partai politik peserta pemilihan umum 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dari hasil penelitian dan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan KPU dari tingkat pusat hingga daerah, 17 partai dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi serta lolos sebagai peserta Pemilu 2024 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

Berikut ini daftar partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022:

Table 3

Daftar Partai Peserta Pemilu 2024

| | |
|----|--|
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| 2 | Partai Keadilan Sejahtera |
| 3 | Partai PERINDO |
| 4 | Partai NasDem |
| 5 | Partai Bulan Bintang |
| 6 | Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) |
| 7 | Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) |
| 8 | Partai Demokrat |
| 9 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) |
| 10 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) |
| 11 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) |
| 12 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) |
| 13 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) |
| 14 | Partai Amanat Nasional (PAN) |
| 15 | Partai Golongan Karya (Golkar) |
| 16 | Partai Persatuan Pembangunan |
| 17 | Partai Buruh |

Sementara itu, partai yang dinyatakan tidak lolos tahapan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah Partai Ummat. Partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual di dua provinsi yakni Nusa Tenggara Timur dimana Partai Ummat hanya memenuhi syarat di 12 wilayah dari 17 wilayah yang ada. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dimana partai tersebut hanya memenuhi syarat di 1 wilayah dari 11 wilayah yang ada (Shafira, 2022). Keputusan ini tentu tidak diterima oleh Partai Ummat melalui kuasa hukumnya Partai Ummat kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu pada tanggal 16 Desember 2022.

Gugatan itu diterima dan dianggap memenuhi syarat oleh Bawaslu (CNN, 2022a). Dalam dua kali mediasi yang dilakukan pada 19 Desember 2022 dan 20 Desember 2022, Partai Ummat bersedia memenuhi jumlah kekurangan keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya lima kabupaten di Provinsi NTT. Kedua pihak juga sepakat memperbaiki pada sekurang-kurangnya sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Sulut. Kesepakatan kedua pihak tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022. Kegiatan verifikasi administrasi perbaikan dilakukan 21-23 Desember 2022, kemudian verifikasi faktual perbaikan pada 26-28 Desember 2022, rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual

mulai tingkat provinsi hingga KPU RI dilakukan pada 28-29 Desember 2022. Terakhir, penetapan dan hasil pengundian nomor urut parpol peserta pemilu sekaligus pengumuman partai politik peserta Pemilu 2024 pada 30 Desember 2022 (Tumpal HS, 2022).

Partai Ummat akhirnya dinyatakan lolos verifikasi faktual dan resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022 (Guritno, 2022a). KPU RI juga menetapkan nomor 24 sebagai nomor urut Partai Ummat untuk berlaga dalam gelaran Pemilu 2024. Partai Ummat dapat nomor urut paling akhir karena nomor urut lainnya sudah dimiliki partai politik lain yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 (Febryan, 2022b).

Evaluasi

Sebagai evaluasi terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi, dan pendaftaran partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, perlu peningkatan kapasitas pengurus partai politik dalam memahami berbagai prosedur administrasi dan teknis verifikasi dalam proses pendaftaran dan penetapan partai politik. Banyaknya gugatan karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara seharusnya diikuti dengan kesadaran pentingnya memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan atau jika gugatan diterima bagaimana memenuhi syarat yang belum lengkap. Namun demikian sebaiknya KPU juga menyediakan waktu yang cukup untuk partai-partai melengkapi berkas persyaratan. Kekurangan yang banyak ditambah dengan harus diupload ke Sipol dengan kualitas jaringan internet yang belum merata di Indonesia menjadi kendala tentunya jika harus dikejar dalam 1 x 24 jam.

Kedua, pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi peserta partai politik pada Pemilu tahun 2024 di satu sisi menunjukkan peningkatan kualitas partai politik dalam memenuhi persyaratan administrasi, namun di sisi lain ini juga memperkuat temuan Supandi bahwa peningkatan parpol pada Pemilu 2024 justru menunjukkan kegagalan dalam upaya mereduksi peserta Pemilu. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah partai politik peserta Pemilu nasional yang berjumlah 18 partai politik atau naik dari Pemilu 2019 yang berjumlah 14 partai politik. Hal ini tentu berkebalikan dengan keinginan publik sebagaimana yang dirangkum survey Litbang Kompas yang menyebutkan sebanyak 45,5 persen responden ingin jumlah parpol Pemilu 2024 lebih sedikit. Sikap ini menunjukkan keinginan publik mengikuti pemilu yang lebih mudah, dengan tidak banyaknya parpol peserta. sehingga jumlah anggota legislatif dan tanda gambar parpol yang tercantum di surat suara juga akan berkurang (Guritno, 2022c).

Ketiga, kewajiban melakukan proses verifikasi faktual dan administratif yang dilakukan oleh KPU kepada partai politik harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai agar proses verifikasi faktual kepada partai politik peserta Pemilu dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Hal ini penting untuk menjaga standarisasi persyaratan yang disyaratkan Undang-Undang dan menjaga pelaksanaan tahapan verifikasi secara demokratis dan beralasan (Supandi, 2018).

Keempat, masih adanya celah hukum yang bisa mengubah keputusan penyelenggara karena berbagai kondisi yang terjadi. Diperbolehkannya penggunaan teknologi informasi seperti video call dalam verifikasi administrasi dan faktual menjadi salah satu perbedaan pendapat yang terjadi antara KPU, partai politik, dan Bawaslu. Hal lain yang juga perlu menjadi evaluasi adalah belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi serta perbaikannya. Banyaknya keluhan dan gugatan yang dilakukan oleh partai politik ke Bawaslu menjadi indikasi bagaimana aplikasi ini masih perlu terus diperbaiki sehingga bisa perangkat yang benar-benar bisa diandalkan dalam proses pemilu. Hal ini juga mempertegas temuan Aldho Syafriandre tentang Pemilu tahun 2019 bahwa salah satu evaluasi dalam pemilu adalah terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) (Syafriandre dkk, 2019). Hasil dari penelitian lain juga menunjukkan bahwa (1) banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, (2) banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU (Sultan & Yunus, 2022).

Kelima, perlu diberlakukan kebijakan yang sama kepada semua partai politik dalam semua tahapan Pemilu. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa ada tiga varian partai politik dalam proses verifikasi peserta pemilu yakni partai parlemen, non parlemen dan partai baru, namun sebagai perwujudan dari electoral justice seharusnya semua partai mendapat perlakuan yang sama dalam hal verifikasi. Logika bahwa partai politik parlemen memiliki semua struktur dan bisa dibuktikan keanggotaannya adalah logika yang masih bisa diperdebatkan. Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi beberapa hal terkait dengan tidak adanya verifikasi faktual bagi 9 partai parlemen. Pertama, potensi kepengurusan ganda. Potensi kepengurusan ganda ini bisa saja, misalnya, identitas berbeda tapi ternyata orangnya sama. Kedua, potensi keanggotaan ganda. Misalnya disampaikan berkas-berkas administrasinya lengkap, ada dukungan dokumen KTP elektronik dan seterusnya. Tetapi apakah itu bisa mendeteksi mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang berpindah partai, atau mereka yang pindah kewarganegaraan, mereka yang mengundurkan diri karena menjadi ASN TNI Polri dan lain-lain (Malau, 2022).

Keenam, perlu kejujuran partai politik dalam memberikan data-data terkait kepengurusan, keanggotaan atau alamat kantor. Dalam pandangan Masykurudin Hafidz pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten kota merupakan titik paling rawan terjadi kompromi politik antara tim verifikator KPU dan partai politik (Khadafi, 2012). Sementara hasil survei Litbang Kompas mengatakan bahwa sebanyak 61 persen responden menilai kantor dan kegiatan partai politik hanya aktif menjelang pemilihan umum. Dalam survey ini juga ditemukan bahwa banyak pengurus yang dimobilisasi termasuk untuk memenuhi keterwakilan perempuan (Dirgantara, 2022).

Hasil Temuan Seknas JPPR yang tersebar di beberapa provinsi melalui koordinator daerah (korda) menyebutkan bahwa dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik masih ada anggota partai politik yang tidak dapat ditemui di lapangan dengan alasan pergi bekerja, keluarga yang dirumah pun tidak dapat menunjukkan atau menginformasikan yang

bersangkutan apakah anggota parpol atau bukan. Dalam hal ketersediaan alamat kantor, masih ada sekretariat partai politik yang ditelusuri secara langsung ternyata tidak sesuai dengan alamat kantor yang tercantum dalam Sipol (Paramita, 2022).

Ketujuh, perlu dilakukan pengendalian informasi dan komunikasi oleh KPU sebagai regulator pemilu. Pengendalian informasi ini misalnya seperti pemantauan pengendalian internal, dengan antara lain : (1) sosialisasi regulasi secara masif, (2) pelatihan intensif atau bimtek, (3) perbaikan pola rekrutmen pada keanggotaan Parpol dan kaderisasi, serta (4) komunikasi dan pemberian informasi yang intensif antara penyelenggara dengan Parpol calon peserta Pemilu, agar persentase prediksi pelanggaran dapat diminimalisir (Dewi, 2022). Di samping itu perlu kesepahaman antara penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu termasuk pada masa pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual serta penetapan partai politik peserta pemilu.

Kesimpulan

Pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan yang dijadwalkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya banyak hal yang masih perlu dievaluasi. Pada tahap pendaftaran pembukaan akun Sipol bagi partai politik sejatinya sudah dipastikan bahwa aplikasi yang digunakan bebas dari error atau kegagalan sistem. Banyaknya gugatan yang masuk ke Bawaslu dengan materi mengenai aplikasi yang error atau tidak merespon, meski tidak semuanya diterima mengindikasikan bahwa ada masalah dalam hal tersebut.

Dalam verifikasi administrasi aplikasi Sipol sebagai perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti masih ada error, jaringan yang belum sepenuhnya merata di daerah-daerah, lalu jenis dokumen yang diupload sehingga menjadi keluhan beberapa partai. Di samping itu belum adanya kesepahaman antara penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu tentang penggunaan teknologi informasi seperti video call dalam verifikasi administrasi maupun faktual juga menjadi hal yang patut dievaluasi. Partai politik juga perlu mengevaluasi diri karena dari verifikasi administrasi yang pertama hanya satu partai yang lolos. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa hampir 90 persen kurang memahami dengan baik administrasi yang diminta oleh KPU.

Pada verifikasi faktual kerangka hukum pemilu seharusnya memiliki perlakuan yang sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual, karena dalam hal kepengurusan dan keanggotaan, hampir semua partai bermasalah karena ada pengurus yang pindah, tidak mengakui diri pengurus. Lalu kemudian ada anggota yang juga tidak ditemukan, dan lain-lain. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013a). *Guide, The Internal, Election-related Violence Processes, Electoral* (Issue September).
- Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013b). *Preventing Election-related Violence* – .
<https://aceproject.org/ace-en/topics/ev/onePage>
- Argawati, U. (2022). *MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18470&menu=2>
- Assyari, H. (2022). *Pengumuman Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu*. Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, (2022).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, (2022).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, (2022).
- Pengumuman Ketua tentang Hasil Verifikasi Administrasi, (2022).
- Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., Pub. L. No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (2022).
- Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., Pub. L. No. 003/PS.REG/BAWASLU/X2022 (2022).
- CNN, I. (2022a). *Bawaslu: Gugatan Partai Ummat ke KPU Lengkap dan Penuhi Syarat*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217144118-32-888650/bawaslu-gugatan-partai-ummat-ke-kpu-lengkap-dan-penuhi-syarat>
- CNN, I. (2022b). *KPU Kembalikan Berkas Pendaftaran 16 Parpol, Termasuk Partai Berkarya*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220816162641-32-835387/kpu-kembalikan-berkas-pendaftaran-16-parpol-termasuk-partai-berkarya>
- Dewi, Y. (2022). Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur Mitigation Of Parpol Verification Problems In East Java Province Pendahuluan Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan serentak tahun 2024 dimulai sejak acara peluncuran tahapan di 14 Juni 2022 lalu. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 4 No., 74–101*.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Jhon Hopkins University Press.
- Didin. (2022). *Evaluasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik*. Kpu Kota Semarang.

- <https://Kpu-Semarangkota.Go.Id/Berita/Evaluasi-Verifikasi-Faktual-Keanggotaan-Partai-Politik>
- Dirgantara, A. (2022). *Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Sebut Kantor Parpol Daerah Cuma Aktif Saat Tahapan Pemilu Dimulai*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/08395901/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-sebut-kantor-parpol-daerah-cuma>
- European Commission for Democracy through Law. (2010). *Supervising electoral processes*. 48, 109.
- Febrian, A. (2022). *KPU: Verifikasi Administrasi Partai via Video Call tak Langgar Aturan*. <https://www.republika.co.id/berita/rj1qec396/kpu-verifikasi-administrasi-partai-via-video-call-tak-langgar-aturan>
- Febryan, A. (2022a). *Menang Sengketa di Bawaslu, 5 Partai Ini Tetap Gagal Ikut Pemilu 2024*. <https://www.republika.co.id/berita/rlknak368/menang-sengketa-di-bawaslu-5-partai-ini-tetap-gagal-ikut-pemilu-2024>
- Febryan, A. (2022b). *Partai Ummat Resmi Ikut Pemilu 2024, Dapat Nomor Urut 24*. <https://www.republika.co.id/berita/rnp8ra409/partai-ummat-resmi-ikut-pemilu-2024-dapat-nomor-urut-24>
- Fogg, K. (2002). *International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections*.
- Gardner, J. A. (2012). *Election Law As Applied Democratic Theory*. *Digital Commons @ University at Buffalo School of Law*, 221.
- Guritno, T. (2022a). *Lolos Verifikasi Faktual, Partai Ummat Resmi Jadi Peserta Pemilu 2024*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/16263131/lolos-verifikasi-faktual-partai-ummat-resmi-jadi-peserta-pemilu-2024>
- Guritno, T. (2022b). *Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/20095621/partai-buruh-keluhkan-sulitnya-proses-pendaftaran-pemilu-2024>
- Guritno, T. (2022c). *Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Peserta Pemilu 2024 Lebih Sedikit ketimbang 2019*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/06563101/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-ingin-parpol-peserta-pemilu-2024>
- Hadi, Y. (2022). *Faktor Cuaca dan Alamat Tak Lengkap jadi Kendala Verifikasi Parpol di Balikpapan*. Korankaltim.Com. <https://korankaltim.com/read/politik/58382/faktor-cuaca-dan-alamat-tak-lengkap-jadi-kendala-verifikasi-parpol-di-balikpapan>
- Hakim Konstitusi, R. P. (2021). *Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. *PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, 1-448.
- Isra, S. (2012). *Keharusan Verifikasi Partai Politik*. <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik>
- Katz, R. S. S. (2007). *A Theory of Parties and Electoral Systems 1st Edition*. The Johns Hopkins University Press.
- Khadafi, R. (2012). *Verifikasi KPU di kabupaten/kota Dinilai Rawan*. Sindonews.Com. <https://nasional.sindonews.com/berita/683706/12/verifikasi-kpu-di-kabupatenkota->

dinilai-rawan

- PKPU 4 tahun 2022, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (2022).
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 1-8.
- Mahardika, A. G. (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 159-176.
- Malau, S. (2022). 9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/14/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya?page=all>
- Mantalean, V. (2022). Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/01/12141961/tak-lolos-verifikasi-administrasi-parsindo-gugat-kpu-ke-ptun>
- Mustafa, S. A. (2022). Gangguan Alam dan Hewan Peliharaan Jadi Kendala Verifikasi Faktual. KoranKaltara.Com. <https://korankaltara.com/gangguan-alam-dan-hewan-peliharaan-jadi-kendala-verifikasi-faktual>
- Negara, K. S. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. 182.
- Nur Secha, K. (2022). KPU Sebut dari 24 Parpol Baru PKB yang Lolos Verifikasi Administrasi. Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-6294252/kpu-sebut-dari-24-parpol-baru-pkb-yang-lolos-verifikasi-administrasi>
- Paat, Y. (2022). 6 Parpol Ini Tak Lolos Tahapan Verifikasi Administrasi, Apa Saja? <https://www.beritasatu.com/news/989061/6-parpol-ini-tak-lolos-tahapan-verifikasi-administrasi-apa-saja>
- Paramita, N. D. (2022). Masa Verifikasi Faktual Partai Politik 2024. Rmol.Id. <https://publika.rmol.id/read/2022/11/04/552908/masa-verifikasi-faktual-partai-politik-2024>
- Pujianti, S. (2022a). MK Tolak Permohonan Partai Buruh Soal Verifikasi Parpol. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18563>
- Pujianti, S. (2022b). MK Tolak Permohonan Partai Prima Soal Verifikasi Parpol. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18341>
- Purnawan, H. (2022). Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran Administrasi Selama Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-77-dugaan-pelanggaran-administrasi-selama-tahapan-pendaftaran-dan-verifikasi>
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Setkab, H. (2022). Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>

Shafira, I. D. (2022). *Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024*.
<https://nasional.tempo.co/read/1668198/partai-ummat-tak-lolos-verifikasi-faktual-peserta-pemilu-2024>

Navigating Water Policy: Vietnam's Strategic Shift in the Mekong River Basin (2017-2021)

To Linh Le Tran & Tam Anh Huynh Nguyen

Faculty of International Relations - Ho Chi Minh University of Foreign Languages and
Information Technology

letrantolinh@gmail.com, huynhtamanh605@gmail.com

Submitted: 2022-12-03, Revised: 2023-04-18, Accepted: 2023-05-19

Abstract

The historic drought and salinity stress experienced in Vietnam in 2020 starkly demonstrated the criticality of wise water diplomacy for the survival of lower Mekong countries, where the urgent need for water and maintaining natural flow are paramount. Consequently, the period from 2017 to 2021 witnessed a notable shift in Vietnam's water diplomacy, focusing on ensuring water security in the region and responding to the actions of upstream countries. This study examines Vietnam's water diplomacy and its pivotal role in safeguarding water security in the Mekong region during the specified timeframe. Employing a qualitative research approach, the study draws upon expert analyses and scholarly articles to shed light on the significance of water security in Vietnam's foreign policy, the profound impact of climate change and water policies on the nation, and Vietnam's proactive involvement in regional and international cooperation mechanisms. The study emphasizes Vietnam's remarkable adaptability and responsiveness to environmental and global changes, further showcasing the country's remarkable flexibility in its foreign policy pursuits.

Keywords: *water policy, Mekong River basin, Vietnam foreign policy*

Introduction

The Mekong Basin is a 795000 km² drainage along the Mekong River. It is divided into the two branches: the Upper and Lower Mekong. China and Myanmar are lying in the Upper Mekong while Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam are in the Lower Mekong basin. According to the Mekong River Commission in 2018, the Mekong River is one of the world's great rivers with a mainline length of 4880 kilometers. The Upper Mekong Basin stretches from 2.245 kilometers with the stream before entering into Laos and to 2.635 kilometers toward the East Sea (MRC, 2023).

According to the statistics of Mekong River Commission in 2022, the Mekong River Basin is home to around 70 million people including 60 million residing in the Lower Mekong Basin and 10 million people living in the Upper Mekong Basin. This region is considered as one of the most culturally diverse area with an assorted variety of ethnicities. The main sources of income for residents in the Mekong River Basin are hydropower, agriculture and fishing. The Mekong River's water resources come from a range of sources and the Himalayas where is known as the world's water supply, annually provide a significant amount of water

to the Mekong River. Snow and the rainwater supply the north with water while rainfall and ground water are the main water provider from Myanmar to the south. The climate of the Lower Mekong Basin has two seasons: dry season and wet season. The dry season often begins in late September and early October and lasts until the following April, whereas the wet season lasts from May to late September.

However, the flooding is persistent every year in this region and the root of flood is heavy rainfall which results in positive and negative effects. The advantage of annual flood brings fisheries into the basin as well as the amounts of sediments so as to improve the soil fertility. In addition, Floods also play an important role as a natural insecticide by eliminating surplus salt from agricultural soil. Hence, the flood cycle is considered to be a certain extent as a source of livelihood for people in the Mekong River Basin. Most Vietnamese people living in the Lower Mekong Basin depend on the Mekong River to earn their living. As a result, the water diplomacy of Vietnam in this international river to harmonize the national interest and sustainable development is crucial.

This study aims to analyze Vietnam's water diplomacy and its role in ensuring water security in the Mekong region from 2017 to 2021. To achieve this objective, a qualitative research approach is employed, incorporating expert analyses, scholarly articles, and up-to-date information. By utilizing these resources, the study seeks to provide valuable insights into Vietnam's diplomatic efforts regarding water security in the Mekong region during the specified period.

The structure of the study is organized as follows. Firstly, the study provides an overview of the relations between the upstream and downstream countries in the Mekong region. This section explores the complexities and dynamics of the interactions among these countries regarding water resources management in the Mekong River. Secondly, the significance of water security for Vietnam is discussed. This section highlights the importance of water resources for Vietnam's socio-economic development, particularly for the livelihoods of its population. The third section examines the threat posed by hydropower project construction on the mainstream of the Mekong River. This part analyzes the potential impacts of these projects on water availability and the livelihoods of communities in Vietnam. The fourth section explores the shift in Vietnam's policy to adapt to the new challenges in the Mekong region. It discusses the diplomatic strategies and initiatives undertaken by Vietnam to address the potential risks to its water security and promote cooperation among Mekong countries. Finally, the study concludes by summarizing the key findings and providing insights into Vietnam's water diplomacy efforts in the Mekong region.

Relations among the Upstream and Downstream countries

There are some differences between the interests of people who live in the Upper and Lower Mekong River Basin. People in the Upper Mekong do not depend too much on water supply in the Mekong River. The Mekong River is primarily utilized for hydropower projects in this sub-region because the Mekong River runs through the Himalayas and Tibet with the frigid weather of snow and ice. The southern of Mekong River is also passable by water. The

transportation and trade on the river are often centered in the region between China, Laos, and Thailand. In the Lower Mekong Basin, countries need water resources for hydropower and agriculture which are crucial for their living. They share mostly the water supply and flows to irrigation, fisheries and tourism. In addition, citizens obtain the benefits from regular floods which might be a specific characteristic in this region. According to Mekong River Commission in 2018, China and Myanmar cover 189.000 square kilometers in the upstream section which amount to 24 percent of the total basin. Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam are the four remaining downstream nations with a combined area of 606.000 kilometers (76%). These riparian countries distribute the common water resource and handle with necessary environmental issues such as food provision and flood mitigation. All trans-boundary shared water resource help to boost hydrological, social and economic interdependence among nation-states. Every state lying the Mekong River Basin take diverse advantage of Basin such as hydropower, irrigation, fishery, trade.

In the upstream countries, China is considered as a dominating nation in the entire Mekong region and China has made the most of Mekong River's water source by developing hydropower which is promoted in order to convert electricity generating from coal to a green alternative. Additionally, the Mekong River is considered as an economical and accessible transportation route for internal ships which travel from Chinese Yunnan to southern Cambodia. Beside to the hydropower development, China has their ambition to exploit the Mekong by the way that a large number of Chinese cargo ships is easy to access this region so as to promote regional trade (Soutullo, 2019).

In terms of Myanmar, they have abundant water resources but they control only a small percentage of the Mekong. Myanmar's total land area is only 24000 square kilometers. They comprise Shan and Kaching states and border on China and Laos. Furthermore, Myanmar has emerged as a forthcoming competitor in generating the hydroelectric power. (Sanchez, 2019)

In Laos at the Lower Mekong Basin, they call the Mekong River as "Mother Water" and Laos has one of the region's lowest average population and is the landlocked country in the Lower Mekong Basin. Laos has oriented the hydropower development as the main tendency for rapid economic growth. Laos has persistent infrastructure projects in spite of objections from its downstream countries because hydropower will be a plentiful revenue for Laos along the main streams of the Mekong River. Hydropower and mining are also key resource to their economic growth (Koziell & Niroshini , 2022).

According to Thailand, Thais has the same calling the Mekong River as Laos. Besides, the state is seen as the richest Lower Mekong country and Thailand is home to approximately 18 percent of the total Mekong Basin. The Mekong River forms a large segment of the Thai-Laos border, so the harmful effects of upstream dams in Laos and China are also on the north-eastern of Thailand.

In Cambodia, the people are mostly reliant on the Lower Mekong Basin, especially for agriculture because the Mekong River Basin covers about 86 percent of Cambodia's land area. Furthermore, many households depend on the fisheries and flood irrigation from the Mekong

River. In recent year, water quality and ecosystem downstream are impacted on Cambodia's industrial sectors while agricultural sector fascinates the number of labor force, so this raises the concerns about Cambodia's food security (Sanchez, 2019). However, Cambodia has the ambition to develop the hydropower potential of the river. Both tributary and main hydropower will meet energy demands, but they may have far-reaching influence on fisheries, sediments and hydrological mechanism. Additionally, growing rice and fishing are indispensable source of income for inhabitants. Therefore, Cambodia is also one of the most sensitive countries to the negative implication of river flow disruption.

The significance of water security in Vietnam

One of the most concerning non-traditional problem of international relations today is the security of natural resources. Water is now considered as one of strategic resource which need to be secured. The Mekong River is one of the most vital factors contributing to "Vietnam's rice bowl" because the Mekong delta is located at the end of the region where has been enjoyed the fertility of sedimentary accumulation for thousands years. According to Le Anh Tuan's research on Mekong Delta water, there are around 450 billion m³ of water which comes from the upstream Mekong River. The available groundwater is around 4.5 million m³ per day (Tuan, 2015). Water security is also crucial to Vietnam's economic growth. Trans-boundary water protection is important because more than 60% the country's surface water coming from upstream states. Over 50% of Vietnam's rice production and 60% of aquaculture depend on sediments and nutrients of Mekong River. However, The Mekong River Basin has made the riparian nations to depend on the water, food, energy intertwiningly and each state has acknowledged that they are exposed by vulnerably climate change which are triggered by others in the role of "the donator" and "the receiver" and climate change has impeded the agricultural development through more frequent severe weathers such as drier droughts, heavier rain falls, wider flooding, much increased temperature and higher raise of sea water level. Furthermore, the climate change is estimated to be worsened by the construction of the dams which will change the river flow from the upstream nations and this distracts the water drainage and flooding, block the stream, fish migration and sediment flows. Besides, it reduces the amount of water and deliver the lowest volume of water to downstream which results in erosion and salt intrusion in the delta. For example, saline intrusion of the Mekong Delta has adversely affected about 80.000 hectares of fruit trees and running water of households in this region (Tue, 2020).

Water consumption will surge in the future owing to rapid urbanization, industrialization, and agricultural development but water resources are not abundant. Therefore, water mismanagement triggered serious consequences and impacted on people's livelihood and economic development. Plus, water management is problematical because every nation has a different growing path and national interest in the Mekong River Basin.

As mentioned above, water is an indispensable component of environmental security because it is linked to security in other sectors and due to the important role of water, the Vietnamese government has always paid more attention to water diplomacy. Recognizing the

importance of water, the Vietnam Government was reforming its water governance. Key goals are defined in the National Strategy on Water Resources in five areas: (1) water resource protection; (2) water resource exploitation and usage; (3) water resource development; (4) mitigation of water-related damages; and (5) improvement of water resource management capacity (Grafton et al., 2019). The water reform objectives were legalized by the Law on Water Resources (LWR) issued in 1998, and revised in 2012, and the Law on Environmental Protection (LEP) issued in 1993, revised in 2005 and again in 2014. The object of the LWR is to provide a legal basis for the management, protection, exploitation and use of water resources, as well as for the prevention, control and remedy of harmful effects caused by water (Bao et al., 2017). The LEP 2014 governs environmental protection activities, including water environment protection.

The threat from hydropower project construction

According to the data of the Mekong River Commission (MRC), the downstream of Mekong basin in the Southeast Asian countries accounts for a total of 79% of the basin with the proportions in Laos (25%), and Thailand (23%) respectively, Cambodia (20%), Vietnam (8%), and Myanmar (3%), while the remaining 21% - the upstream basin, aka Lancang Basin - is located in China.

In the upper Mekong, China has planned a series of hydropower projects on the Lancang River, while in the lower Mekong region, Cambodia, Laos, and Thailand also planned to build 11 hydropower projects on the mainstream, of which Laos has 7 works, Thailand and Laos have 2 joint projects on the border and Cambodia has 2 projects. Since China began to build a series of hydropower projects on the Mekong River in the 1990s, China has put into operation 11 hydropower plants so far and plans to build three more. In the territory of Laos and Cambodia, it is also planned to build 11 works on the mainstream of the Mekong River (Nguyen, 2022).

The new report entitled "Mekong Low Flow and Drought Condition in 2019 - 2023" (MRC, 2022) published by the MRC Secretariat on January 13, 2022, shows that in the past three years, the main flows of the Mekong River has fallen to its lowest level in more than 60 years, with 2020 being the driest year for the Lower Mekong Basin as rainfall falls below normal monthly levels (MRC, 2020). The policy on water resources has been reflected in moves from countries along the Mekong. And this is also the leading factor determining Vietnam's policy change.

China

As an upstream country, possessing nearly half of the Mekong's 4,909km total length, China has an absolute advantage in determining the river's destiny and controlling the access to sustainable water of downstream countries. In the thirst for energy to serve industrialization and maintain economic growth, the hydroelectric power source on 2,200km of Lancang River has been fully exploited by Beijing (Han, 2017). Since 1992, when the Asian Development Bank (ADB) conducted many Great Mekong Subregion (GMS)'s development

programs, China has been making efforts to connect Yunnan and Guangxi provinces (China) with countries in the GMS region (Piman & Shrestha, 2017). For China, the GMS holds a position as a bridge for China to reach out to other regions, especially to ASEAN countries in order to compete with Japan's leading role in Southeast Asia.

After participating in the GMS cooperation, China took a series of measures to carry out the GMS program, such as: establishing a National Research Coordination Group on the development of the Lancang - Mekong Subregion (1994); invested in a series of projects, in which, spent 30 million USD on the construction of the Kunming - Bangkok highway running through Laos; spent 5 million USD for the project to improve the maritime route in the upper Mekong region (Yun et al., 2017). At the Third GMS Summit (in 2008), China promoted cooperation among GMS member countries by committing to spend 20 million yuan (CNY) to conduct a feasibility study of the construction of a railway connecting the eastern part of Singapore with Kunming (China). During the GMS Economic Corridors Forum held in Kunming (China, 2008), representatives of six GMS countries agreed to accelerate the transformation of transport and transport for regional development (Pham, 2021).

From 1992 to 2016, China built and put into use 7 hydroelectric dams and is implementing about 20 more dam projects, creating a chain of continuous reservoirs on the upper Mekong. Among them, the Nuozhadu, Xiaowan, Jinghong, Manwan, and Dachaoshan hydropower terraces have the largest designed capacity and reservoir scale (Nguyen, 2017). Summarizing data on the capacity of reservoirs, it can be seen that the above 7 hydroelectric dams have retained nearly 42 billion m³ of water or about 40% of the water flow from upstream to the Thai border (Räsänen et al., 2017). There are now 11 dams on the mainstream Mekong River in China, and other dams have also been built on tributaries of the Mekong River (Akarath, Ian & Zeb, 2021).

The historic drought and salinity event in 2016 at Mekong Delta (Vietnam) was a testament to China's role of "guarding water" and its ability to control the Mekong River. Most of Lower Laos, Northeast Thailand, Cambodia, and Vietnam's Mekong Delta had been severely damaged by extremely dry weather. In the context of agricultural growth plummeted to 1.36% (the lowest level since 2011) (Kura et al., 2017) leading to many social disturbances due to lack of fresh water, Vietnam had to petition China to release water. Even though reservoirs are the main cause of downstream water shortages, the Chinese Ministry of Foreign Affairs quickly issued a statement justifying that El Nino was the main culprit (FMPRC, 2016), denying the role of hydroelectric reservoirs and decided to overcome difficulties and do the best they can to help countries cope with drought.

China's release of the Jinghong Dam for a month to increase the flow of water in the downstream area helps polish the country's diplomatic image (YanJun, 2017, p.17) on the one hand, but on the other hand, is a signal of the long-term dependence on the country with the role of regulating Mekong river's upstream water. Despite facing international criticism (Diplomat, 2016), it is clear that China's "water weapons" are putting Vietnam at a disadvantage on the Mekong diplomatic forum, especially when China vetoes participation of United Nations Watercourses Convention (UNWC)

Myanmar

In the 1995 Mekong Agreement, only four countries involved are Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam while a river basin needs the full participation of all countries. China and Myanmar are not currently members of the international Mekong River Commission; instead, they are just dialogue partners. Therefore, the international Mekong River Commission needs a stronger involvement of China and Myanmar to cooperate more in the long-term development of the Mekong River basin (Vnembasy-oslo, 2015). In the case of resolving issues of common interest, the absence of cooperation and mutual binding will weaken the common settlement mechanism of the region.

Laos

Hydropower dam construction exploded throughout the 2010s, especially in Laos, China, and Cambodia. In Laos, there were 61 hydroelectric dams as of February 2019. The build-operate-transfer (BOT) model has been used to create the majority of projects. Under this model, private businesses invest in projects for which they have concession agreements, and after a predetermined amount of time – often 25–30 years – the projects are transferred to the Lao government.

Additionally, 36 hydropower dams were built at various stages in early 2019. In addition, the Laotian government intended to start producing 10,000 MW more power by 2020 and 20,000 MW more by 2030. Some have referred to Laos as "the battery of Asia" given current estimates of rapidly rising installed capacity and Laos' energy exports to neighboring nations (Mirumachi, 2020). This description has also been given to China's Yunnan Province due to its prospective hydropower capacity. Xayaburi Dam and Don Sahong Dam are Laos' first mainstream dams and be completed in 2020. After completing the first two dams, which are being built by Thai and Malaysian corporations, the Lao PDR government is moving quickly to build the remaining seven dams on the main Mekong. The link between the Mekong and other Southeast Asian nations in terms of energy trade is not just a financial issue; it is also strongly driven by the political interests of numerous parties (WRM, 2022).

Cambodia

The 400 MW Lower Sesan 2 Dam in Cambodia, the country's biggest dam to date, started building in 2014 and was finished in 2018. Studies have also been conducted regarding the possible development of the Sambor Dam in the mainstream Mekong River, although reports suggest that the project has recently been set aside for at least a decade (Akarath, Ian & Zeb, 2021).

On March 18, 2020, Cambodia announced that they would not build any new hydroelectric dams on the Mekong for the next decade. The river's biodiversity could be further damaged by developing projects. The Cambodian government's decision to postpone the construction of new hydroelectric dams on the Mekong has been welcomed by campaigners (Lohani et al., 2017). This is expected to save tens of thousands of people who depend on the rich resources of this river.

Cambodia's decision means that Laos is the only country in the lower Mekong basin with plans to develop a hydroelectricity sector, with governments in the Mekong River countries focusing on generating energy from the sun and wind instead of hydroelectric.

Thailand

According to a 2016 announcement, in the period 2016-2026, Thailand will implement the Kong - Loei - Chi - Mun project to divert water from the Mekong River to the northeast. The total investment cost for the project is about 75 billion USD. However, the project was met with strong opposition from the Thai people. Or the Mekong - Huai Luang - Nong Han - Lam Pao route project was also approved by Thailand in early 2016. The project is expected to build about 30 reservoirs near the confluence of tributary rivers to divert and store water into these reservoirs. As a result, we can see that water security for the agricultural industry in Thailand is also a top concern.

In recent years, Thailand is also one of the countries heavily affected by the change in Mekong river flow from upstream dams, so many criticisms have been issued by the Thai government (Li et al., 2017). Typically, Thailand has opposed the construction of the \$2 billion Sanakham dam in Laos since the end of 2020. Despite protocol, government officials in Bangkok openly criticized the project in the media (Marwaan, 2021).

In general, all countries on the Mekong River have their water policies to protect their interests in the same flow. In particular, the Chinese factor is still the leading factor affecting water security in the region by countries in the Mekong sub-region in general and Vietnam in particular. These policies have greatly influenced Vietnam's decisions in its efforts to adapt and respond to the shortage of water resources downstream.

Vietnam's Mekong policy shift

In 2015-2016, the huge impacts of climate change and the policies of countries on the Mekong River, combined with extreme weather have led to serious consequences for the Mekong Delta region of Vietnam. Because the 2015 rainy season came late and ended early, the upstream flow of the Mekong River was deficient, and the water level was the lowest in the past 90 years, so saltwater intrusion appeared nearly two months earlier than the same period every year which seriously affecting agricultural production (Vncold, 2016). The drought and saltwater intrusion in 2016 was assessed as particularly severe, the worst in the past 100 years, causing heavy damage to the Mekong Delta region of Vietnam. According to statistics from the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and Control in Vietnam:

1. In terms of cultivation, the 2016 dry season due to a lack of fresh water and salt intrusion appeared two months early and ended late, with nearly 340,000 hectares (total of 1.55 million hectares) of winter-spring rice crop were affected by drought and salinity; of which 104,000 hectares of rice were severely damaged, tens of thousands of hectares were killed. For the first time in many years, the agricultural sector grew negative (DWRW, 2017).

2. Regarding water for domestic use, there were about 194,000 households (about 900,000 people) and schools, clinics, hotels, and factories that lacked water.
3. Regarding aquatic products, the amount of evaporation is large and the lack of fresh water affects the growth of aquatic species (DMC, 2016).

At the first conference on sustainable development of Mekong Delta to adapt to climate change, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc affirmed the Government's consistent stance on the development of the Mekong Delta: respecting the laws of nature, choosing a model of adaptation to nature, and being favorable to the weather and nature is the main thing, and avoiding interference brutally into nature, develop sustainably under the motto of living with floods, living with salinity, drought, and lacking of water, suitable to actual conditions (Kinna & Rieu-Clarke, 2017).

After the conference, on November 17, 2017, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc signed and promulgated Resolution No. 120/NQ-CP. The Resolution sets out a vision to 2100, a target to 2050, guiding views, guidelines, and strategic orientations for the development of the Mekong Delta, overall solutions, and specific tasks in the coming time (Dinh Tuyen, 2021). Vietnam has been acknowledging the need of a long-term vision and the importance of international cooperation to resolve the vulnerability of Mekong Delta Region (MDR), so the Vietnamese government enforced the Resolution 120 on "Climate Resilience and Sustainable Development of the Mekong Delta Region" and it was considered as Vietnamese calling "Thuan Thien" - "Adapting to Nature Resolution".

According to Resolution 120, Vietnam's Mekong River diplomacy has three main operational directions (Vu & Nguyen, 2021). Since then, Vietnam began to vigorously implement the Mekong River water diplomacy.

First, coordinate bilateral and multilateral cooperation with countries upstream of the Mekong River, as well as with major basins and river deltas in the world. Second, promote Vietnam's active participation in the Mekong River Commission (MRC), in existing cooperation mechanisms of countries in Mekong, and in cooperation mechanisms among countries in the Mekong and partners. Third, develop strategic partnerships with other countries and international development partners to mobilize external resources (financial capital, knowledge, and technology) to solve the problem of climate change and promoting sustainable development in the Mekong Delta (Vietnam). The National Committee on Climate Change, the Ministry of Natural Resources and Environment, and the Ministry of Foreign Affairs are tasked with implementing these goals.

In general, through these three main directions of activities, the strengthening of bilateral and multilateral cooperation between Vietnam is still emphasized as the central role of foreign policy based on existing mechanisms in the Mekong. Currently, in the Mekong region, there are about 15 cooperation mechanisms which are divided into two groups: the group of intra-regional mechanisms (cooperation between the countries of the Mekong basin) and the group of cooperation mechanisms between Mekong Basin countries and external partners.

Group of intra-regional mechanisms: Mekong River Commission (MRC), Greater Mekong Subregion Cooperation (GMS), Mekong - Lancang Cooperation (MLC), Cambodia - Laos - Vietnam Development Triangle Area (CLV), Cambodia - Laos - Myanmar - Vietnam (CLMV), Strategy for Economic Cooperation on Three Rivers Ayeyawadi - Chao Praya - Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS), ASEAN-Mekong basin Development Cooperation (AMBDC).

In these intra-regional mechanisms, activities have been actively implemented by Vietnam. At the 3rd Summit in Cambodia (April 2018), Prime Minister Nguyen Xuan Phuc asked the MRC to focus on the content of fair, reasonable, and sustainable use of river water resources; strengthen the full, substantive, and effective implementation of the 1995 Mekong Agreement as well as the MRC's set of procedures and regulations; improve the effectiveness of the MRC's supervisory and coordinating role in implementing the commitments of member states; develop a basin development planning framework in harmony with the water resources planning of member countries; propose several initiatives to improve the effectiveness of cooperation on sustainable development and environmental protection.

In the field of trade and investment, Vietnam has effectively participated in trade and investment facilitation activities within the framework of the GMS, including simplifying customs procedures and facilitating goods and services, granting travel rights to transport in the territory of the GMS countries. Vietnam also chairs the trade-investment working group under the ACMECS and CLMV mechanisms. In the CLV cooperation, Vietnam plays a leading role, taking the lead in reviewing and re-planning the triangle development until 2020, building its website in four languages (Vietnamese, English, Lao, and Cambodian), assisting Laos and Cambodia in building many main roads linking border provinces, building border markets, border checkpoints, etc (Le, 2018).

Under the CLMV mechanism, Vietnam has also built a CLMV scholarship fund to regularly provide scholarships to three countries: Cambodia, Laos, and Myanmar. This is one of the first 58 pilot projects to be implemented and is also one of the outstanding results of the CLMV cooperation mechanism. Regarding data sharing, in November 2018, the Vietnam National Space Center signed a memorandum of understanding with MRC on the use of satellite data from the Vietnam Data Cube system in monitoring and evaluation water and other resources in the Mekong River Basin. At meetings held under the intra-regional cooperation mechanism, Vietnamese officials highlighted the critical situation of the Mekong Delta and called on member countries to cooperate in water resource management and promote sustainable development in the region (DWRM, 2021).

The group of cooperation mechanisms with partner countries outside the region includes Mekong-Lancang Cooperation (MLC), Mekong-US Partnership, Mekong-Japan cooperation, Mekong-ROK cooperation, and Mekong - Ganga cooperation (Le, 2021). Based on these mechanisms, Vietnam has oriented to actively participate in the initiative "A Decade toward the green Mekong Initiative" (Mofa, 2009) in Mekong-Japan cooperation. Vietnam has also succeeded in bringing the content of water cooperation into the Mekong - Lancang

mechanism. Additionally, Vietnam plays a leading role in environmental cooperation with the US in the Lower Mekong Initiative (LMI).

In November 2020, Vietnam co-hosted the 10th Mekong-Korea Foreign Ministers' Meeting and the 12th Mekong-Japan Summit Meeting. In January 2021, Vietnam and the US co-hosted the first Friends of the Mekong Policy Dialogue within the framework of the Mekong-US Partnership (U.S mission to ASEAN, 2021).

Moreover, international cooperation on water resources is about survival. The Mekong sub-region has appealed to the global powers such as the U.S, Japan, South Korea, Australia and India to engage with the riparian nations because of its economic potential and geopolitical significance and especially promoting strategic partnerships with other nations and international development partners to muster external resources with the aim of tackling climate change and promoting sustainable development in the Mekong Delta Region. In 2021, Vietnam has cooperated with more than 20 development partners during carrying out the 120 Resolution. Vietnam has been committed to loan a total of US \$ 2.2 billion to put the Resolution into practice (Vu & Nguyen, 2021).

Considerably, the World Bank is one of Vietnam's most active and largest partners. This organization has collaborated with Vietnam in three important fields such as: environment sustainability, inclusive economic growth and human resource. Another long-term partner of the MDR is Netherlands and Resolution 120 emphasized the importance of reinforcing the strategic partnership with the Netherlands on climate change adaption and water management which was established in 2010. Moreover France, Germany, and the European Union have also gave their approval and commitment to the implementation of Resolution 120. Vietnam is promoting countries in the basin to cooperate in exploiting and using resources sustainably and equitably, including water sources, based on harmonizing interests with sustainable development goals. Especially, expanding and strengthening strategic partnerships to respond to climate change (including important cooperation mechanisms and partners such as the Vietnam-Netherlands Intergovernmental Committee on Climate Change Adaptation and Water Management, EU, the US, France, Germany, Japan, and World Bank) (Nhandan, 2019) is also the concern. In addition, proposing the establishment and building of new cooperation frameworks with other countries, organizations, and international partners; make the most of external resources, including investment capital, and science and technology to support the sustainable development of the Mekong Delta.

In Vietnam's unremitting efforts, most recently, the 7th MLC Foreign Ministers' Meeting was held in Myanmar with the attendance of heads of foreign ministries of MLC member countries. Speaking at the conference on July 4, Vietnam Foreign Minister Bui Thanh Son said that in the post-pandemic period, MLC countries need to prioritize economic growth and sustainable development, setting goals to bring benefits to the people.

Generally, Vietnam has transformed from a passive position in water security issues under the unpredictable impacts of climate change and other countries' river water policies to become more proactive in addressing these issues and difficulties that exist by Resolution 120.

In Resolution 120, two clear directions have been clearly outlined in the shift of water policy, including both internal and external. In particular, on internal affairs, Resolution 120 sustainable development goals of the Mekong Delta, adaptation to climate change. This is considered a historic resolution, because never before has the Mekong Delta region of Vietnam received big decisions as well as synchronous infrastructure investment projects for sustainable development as in the past years. The Resolution is a breakthrough policy on development to create sustainable development in the Mekong Delta, adapting to climate change, and being safe and prosperous. In addition, regarding foreign affairs, this resolution also oriented appropriate diplomatic activities not only with countries in the Mekong River Basin but also with external countries to call for cooperation, support and learning from international friends. The combination of both domestic and foreign policy shifts in Vietnam's water resources has marked a big step forward in solving problems in the Mekong River. Cooperation in solving common problems is important, but more important is Vietnam's self-adaptation and self-solution for the immediate difficulties.

Conclusion

Water security has become a key issue in the foreign policies of countries, with appropriate adaptations over the years. Especially for Vietnam, a country located in the lower reaches of the Mekong River, water diplomacy is vital for a fertile delta and the lives of millions of people. The two biggest mechanisms affecting water resources include climate change and the water policy of countries in the river basin, which have directly put Vietnam in a difficult position, and forced to adapt to nature and human. From the birth of Resolution 120 by the nature of natural adoption and the consolidation of foreign policy on the Mekong River as well as the activities to implement the policy, it has reflected the highly adaptive nature and Vietnam's quick response to environmental and international changes.

Vietnam's active activities in cooperation mechanisms in the Mekong region have also contributed significantly to the development of internal and external mechanisms as well as the development of the entire Mekong region and Vietnam. At the same time, Vietnam has taken the initiative to include water resources, environmental protection, and sustainable development in programs and documents of larger regional and international organizations and forums such as ASEAN, APEC, ASEM. This is also a signal showing the flexibility in Vietnam's foreign policy.

Reference

- Bao, P. N., Mitra, B. K., & Kuyama, T. (2017). Integrated approach for sustainable hydropower development in the Mekong River basin. *Environ. Nat. Resour. Res*, 7, 60.
- Binh, L. H. (2018). *Cac co che hop tac o khu vuc Mekong va su tham gia cua Vietnam (Cooperation mechanisms in the Mekong river and Vietnam's participation)*. Retrieved Oct 23, 2022, from https://tapchiconsan.org.vn/van_hoa_xa_hoi/-/2018/51196/cac-co-che-hop-tac-o-khu-vuc-me-cong-va-su-tham-gia-cua-viet-nam.aspx

- DMC. (2016). Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và các biện pháp ứng phó (The situation of drought, saltwater intrusion and countermeasures). Retrieved 22 Oct, 2022, from <http://dmc.gov.vn/uploads/Thong%20tin%20Thien%20tai%20-%20Disaster%20Information/2016/03.2016/Han%20han/bao%20cao%20han%20vs%20xnm.pdf?lang=vi-VN>
- DWRW. (2017). 10 sự kiện nổi bật năm 2016 vùng ĐBSCL (10 remarkable events in 2016 of Mekong Delta region). *Department of water resources management*. Retrieved 20 Oct, 2022, from <http://dwrw.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoat-dong-cua-dia-phuong/10-su-kien-noi-bat-nam-2016-vung-Dong-bang-song-Cuu-Long-5470>
- DWRW. (2021). Ngoại giao nguồn nước sông Mekong hướng tới sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng (Water diplomacy of Mekong river towards the sustainable development of the sub-region). Retrieved 24 Oct, 2022, from <http://dwrw.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hop-tac-quoc-te/Ngoai-giao-nguon-nuoc-song-Mekong-huong-toi-su-phat-trien-ben-vung-cua-khu-vuc-tieu-vung-10927>
- FMPRC. (2016). Foreign Ministry of People Republic of China. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/t1347923.shtml
- Grafton, R. Q., Garrick, D., Manero, A., & Do, T. N. (2019). The water governance reform framework: Overview and applications to Australia, Mexico, Tanzania, USA and Vietnam. *Water*, 11(1), 137.
- Han, H. (2017). China, an upstream hegemon: A destabilizer for the governance of the Mekong river?. *Pacific Focus*, 32(1), 30-55.
- Hirsch, P., Jensen, K. M., Boer, B., Carrard, N., FitzGerald, S., & Lyster, R. (2006). *National interests and transboundary water governance in the Mekong* (pp. 26-27). Australian Mekong Resource Centre, in collaboration with Danish International Development Assistance.
- Kinna, R., & Rieu-Clarke, A. (2017). *The governance regime of the Mekong River basin: Can the global water conventions strengthen the 1995 Mekong agreement?* (p. 92). Brill Publisher.
- Koziell, & Fernando. (2022, April 1). *CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems*. CGIAR. Retrieved May 19, 2023, from <https://www.cgiar.org/research/program-platform/water-land-ecosystems/>
- Kura, Y., Joffre, O., Laplante, B., & Sengvilaykham, B. (2017). Coping with resettlement: A livelihood adaptation analysis in the Mekong River basin. *Land Use Policy*, 60, 139-149.
- Li, D., Long, D., Zhao, J., Lu, H., & Hong, Y. (2017). Observed changes in flow regimes in the Mekong River basin. *Journal of Hydrology*, 551, 217-232.

- Lohani, S., Dilts, T. E., Weisberg, P. J., Null, S. E., & Hogan, Z. S. (2020). Rapidly accelerating deforestation in Cambodia's Mekong River Basin: A comparative analysis of spatial patterns and drivers. *Water*, 12(8), 2191.
- Marwaan. (2021). *Thailand challenges Laos dam buiding spree on Mekong River*. Retrieved 20 Oct, 2022, from <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Thailand-challenges-Laos-dam-building-spreed-on-Mekong-River>
- Mekong River Commission. (2022). Mekong low flow and drought conditions in 2019–2021: Hydrological conditions in the Lower Mekong River Basin. *Vientiane: MRC Secretariat*.
- Mirumachi, N. (2020). Informal water diplomacy and power: A case of seeking water security in the Mekong River basin. *Environmental Science & Policy*, 114, 86-95.
- Mofa. (2009). *Action plan for "A decade toward the Green Mekong" initiatives*. Retrieved 24 Oct, 2022, from https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/mekong/summit02/pdfs/gm10_iap_pl_en.pdf
- MRC, M. R. (2023). Mekong River Commission. Retrieved from [mrcmekong: https://www.mrcmekong.org/](https://www.mrcmekong.org/)
- Nguyen H. H., (2022). Tac dong xuyen bien gioi cua he thong bac thang thuy dien tren song Mekong (Transboundary impacts of the hydropower cascade system on the Mekong River). *Vietnam Energy Magazine*.
- Nguyen M. Q. (2017). *Viet Nam va cuoc chien nguon nuoc (Vietnam and water struggle)*. Can Tho University. VIFA. Retrieved 27 Sept, 2022, from <https://baovemoitruong.org.vn/viet-nam-va-cuoc-chien-nguon-nuoc/>
- Nhandan. (2019). *Vietnam, Netherlands strenthen cooperation in climate change adaption and water management*. Retrieved 26 Oct, 2022, from <https://en.nhandan.vn/vietnam-netherlands-strengthen-cooperation-in-climate-change-adaptation-and-water-management-post72515.html>
- Pham T. T. B. (2021). Chien luoc cua Trung Quoc va Nhat Ban trong khu vuc GMS va mot so van de dat ra voi Vietnam (China and Japan's strategies in the GMS and some issues with Vietnam). *Communist Review*. Retrieved 17 Sept, 2022, from <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/824385/chien-luoc-cua-trung-quoc-va-nhat-ban-trong-khu-vuc-tieu-vung-song-mekong-mo-rong-va-mot-so-van-de-dat-ra-doi-voi-viet-nam.aspx>
- Piman, T., & Shrestha, M. (2017). Case study on sediment in the Mekong River Basin: Current state and future trends. *Stockholm Environment Institute: Stockholm, Sweden*.
- Räsänen, T. A., Someth, P., Lauri, H., Koponen, J., Sarkkula, J., & Kummu, M. (2017). Observed river discharge changes due to hydropower operations in the Upper Mekong Basin. *Journal of hydrology*, 545, 28-41.

- Ringler, C., von Braun, J., & Rosegrant, M. W. (2004). Water policy analysis for the Mekong River Basin. *Water International*, 29(1), 30-42.
- Sanchez, J. S. (2019). The Mekong River: Geopolitics over development, hydropower and the environment. Belgium, *European Union: The Policy Department*.
- Sneddon, C., & Fox, C. (2007). Power, development, and institutional change: Participatory governance in the lower Mekong basin. *World Development*, 35(12), 2161-2181.
- Thanh N. (2021). *Ba nam nhìn lại nghi quyết 120 về một ĐBSCL “thuan thien” ben vung (Three years to look back at Resolution 120 on a sustainable Mekong delta adapting to nature)*. Retrieved 22 Oct, 2022, from <https://thanhvien.vn/3-nam-nhin-lai-nghi-quyet-120-ve-mot-dbscl-thuan-thien-ben-vung-post1045641.html>
- The Diplomat. (2016). *China and the Mekong Delta water savior or water tyrant*. Retrieved 19 Oct, 2022, from <http://thediplomat.com/2016/03/china-and-the-mekong-delta-water-savior-or-water-tyrant/>
- Tuấn, V. V. (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, (38), 120-129.
- Tue, C. (2020). Han man "len dinh", 80.000ha cay an trai nguy co bi anh huong nghiem trong. *Tuoi Tre Newspaper*.
- Tuoi Tre. (2022). *Viet Nam muon cac nuoc doc song Mekong tang chia se du lieu thuy dien (Vietnam wants the countries along Mekong river to increase sharing of hydropower data)*. Retrieved 26 Oct, 2022, from <https://tuoitre.vn/viet-nam-muon-cac-nuoc-doc-song-mekong-tang-chia-se-du-lieu-thuy-dien-20220704222256441.htm>
- U.S mission to ASEAN. (2021). *Media note – office of the spokesperson*. Retrieved 25 Oct, 2022, from <https://asean.usmission.gov/united-states-and-vietnam-convene-17-friends-of-the-mekong-in-support-of-a-secure-prosperous-and-open-mekong-region/>
- Vncold. (2016). *Tinh hình nhập khẩu 2015-2016 vùng ĐBSCL, hạn hán ở miền Trung, Tây Nguyên và đề xuất khắc phục các giải pháp (Import situation in Mekong delta 2015-2016, drought in the central, highland and proposing solutions)*. Retrieved 20 Oct, 2022, from <http://www.vncold.vn/web/content.aspx?distid=4061>
- Vnembassy-oslo. (2015). *MRC wants China and Myanmar joined*. SRVN. Retrieved 20 Oct, 2022, from <https://vnembassy-oslo.mofa.gov.vn/en-us/About%20Vietnam/General%20Information/Economic/Pages/MRC-wants-China-and-Myanmar-joined.aspx>
- Vu, T. M., & Nguyen, T. (2021). “Adapting to Nature”: A Preliminary Assessment of Vietnam’s Mekong Water Diplomacy since 2017.
- Wang, K., Liu, J., Xia, J., Wang, Z., Meng, Y., Chen, H., ... & Ye, B. (2021). Understanding the impacts of climate change and socio-economic development through food-energy-water nexus: A case study of mekong river delta. *Resources, Conservation and Recycling*, 167, 105390.

WRM. (2022). "Energy trade or our life": The struggle against the dams in the Mekong river mainstream. Retrieved 20 Oct, 2022, from <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/the-struggle-against-the-dams-in-the-mekong-river-mainstream>

Yanjun, G. (2017). The evolution of China's water diplomacy in the Lancang-Mekong River basin: Motivation and policy choices. In *China and transboundary water politics in Asia* (pp. 72-88). Routledge.

Yun, G., Williams, S., & Wenbin, D. (2017). Water management of the Mekong River. *Malays. J. Sustain. Agric*, 1(2), 15-17.

Tingkat Demokrasi dan Pemenuhan *Universal Health Coverage*: Reassessment lintas negara

Tiffany Pamela Anggraeni & Adhi Cahya Fahadayna
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya
tiffanypamelaanggraeni@gmail.com

Submitted: 2023-05-01, Revised: 2023-05-26, Accepted: 2023-05-29

Abstrak

Ketimpangan akses kesehatan harus menjadi fokus utama dari pemerintah suatu negara. Pemenuhan akses kesehatan diwujudkan oleh pemerintah global melalui pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). UHC adalah target dari pemerintah untuk mewujudkan layanan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa adanya hambatan finansial. Pemenuhan UHC di suatu negara sering dikaitkan dengan kualitas sistem negara karena akan berpengaruh terhadap hasil UHC. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sistem negara terhadap pemenuhan UHC di suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. Data yang diambil adalah kualitas demokrasi egaliter dari V-Dem serta indeks Universal Health Coverage dari Global Burden of Disease. Kurun waktu yang digunakan adalah tahun 1990, 2010, dan 2019 dengan total negara sebanyak 171. Berbeda dengan literatur terdahulu, hasil assessment menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC di negara autokrasi dan negara yang sedang mengalami demokratisasi. Maknanya, terdapat faktor lain yang lebih signifikan untuk mempengaruhi pemenuhan UHC di negara autokrasi dan negara demokratisasi. Sedangkan, kualitas demokrasi pada negara demokratis berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC. Kondisi tersebut terjadi karena masing-masing negara memiliki pandangan tersendiri untuk mewujudkan layanan kesehatan, sehingga efek kualitas demokrasi akan berbeda-beda.

Kata kunci: *universal health coverage, autokrasi, demokratisasi, demokrasi*

Abstract

Healthcare access inequality should be the primary focus of a government in any country and the fulfillment of healthcare access is attempted through the fulfillment of Universal Health Coverage (UHC). UHC is the government's target to provide healthcare services to all segments of society without financial barriers. The fulfillment of UHC in a country is often associated with the quality of the country's political system as it will impact the outcomes of UHC. This study aims to examine the impact of the country's democratic level on the fulfillment of UHC in a country. The research method used is quantitative with simple regression analysis techniques. The data collected includes the egalitarian democracy quality from V-Dem and the Universal Health Coverage index from the Global Burden of Disease. The period is 1990, 2010, and 2019, with a total of 171 countries. In contrast to previous literature, the reassessment results show that the quality of democracy does not have a significant influence on the fulfillment of UHC in autocratic countries and countries undergoing democratization. This means that there are other more significant factors influencing the fulfillment of

UHC in autocratic countries and democratizing countries. On the other hand, the quality of democracy in democratic countries has a significant impact on the fulfillment of UHC. This condition occurs because each country has its own perspective on achieving healthcare services, resulting in different effects of the quality of democracy.

Keywords: *universal health coverage, autocracy, democratization, democracy*

Pendahuluan

Gelombang ketimpangan akses kesehatan menjadi tantangan besar bagi dunia hingga saat ini. Sejak tahun 1990-2019, peningkatan kinerja kesehatan masih berpusat pada beberapa negara seperti Jepang, Islandia, Somalia, hingga negara-negara sub-Sahara Afrika, dengan peningkatan rata-rata hanya mencapai 2,6%. Sementara itu, negara-negara di kawasan lain semakin memperlambat tingkat kemajuannya untuk mencapai kinerja pemenuhan kesehatan yang efektif (Lozano, 2020). Tingkat kemajuan tersebut sangat jauh dari target cakupan kesehatan sebesar 1 miliar populasi pada tahun 2018-2023.

Kesehatan bukan hanya hak bagi kelompok tertentu saja, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat. Masalah finansial menjadi tantangan utama mengapa pada akhirnya ketimpangan kesehatan masih kerap terjadi di masyarakat. Tidak hanya di level negara, masalah kesehatan menjadi agenda global yang tidak terlepas dari peran semua negara. (Lozano, 2020) Kondisi ini diupayakan melalui perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC). *Universal Health Coverage* adalah target yang hendak dicapai oleh suatu negara guna memberikan kebutuhan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan tercapainya UHC, maka masyarakat mendapatkan akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa harus khawatir masalah finansial. Perbedaan bentuk dan sistem negara (negara demokratis, demokratisasi, dan autokrasi) akan sangat mempengaruhi bagaimana negara tersebut merespon kondisi masyarakatnya. Bentuk responsibilitas suatu negara juga akan sangat bergantung dengan kondisi penduduk, kapabilitas finansial, serta fasilitas yang diberikan.

Lantas, bagaimana kondisi pemenuhan UHC di masing-masing sistem negara? Sebagai komparasi, maka dapat dilihat melalui representasi dari negara yang menganut sistem demokrasi, negara yang sedang mengalami demokratisasi, serta negara yang menganut sistem autokrasi. Salah satu negara yang menganut sistem autokrasi adalah China, dengan indeks demokrasi hanya 0,35 dari total indeks sempurna sebesar 1 (V-Dem, 2023). Pada tahun 2019, China telah memenuhi UHC dengan sangat baik, yaitu memperoleh indeks sebesar 70. Berbanding terbalik dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mengalami demokratisasi sejak jatuhnya kepemimpinan Soeharto tahun 1998. Pada tahun 2019, pemenuhan UHC di Indonesia tidak pernah menyentuh kondisi sangat baik seperti halnya pencapaian China. Kemudian, contoh negara yang menganut demokrasi salah satunya adalah Swedia dengan indeks demokrasi sebesar 0,91. Swedia kemudian mampu mencapai UHC sebesar 78,8 pada tahun 2019.

Dari contoh beberapa kasus di atas, perlu dipertanyakan kembali bagaimana pengaruh kualitas demokrasi terhadap pemenuhan UHC. Jika mengacu pada literatur sebelumnya, seharusnya negara yang demokratis mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik daripada negara autokrasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengkaji ulang (reassessment) pengaruh kualitas demokrasi terhadap pemenuhan UHC bagi masyarakat di dunia. Penelitian ini didesain untuk mengetahui dampak dari sistem yang dianut negara, baik negara yang menganut demokrasi, negara yang sedang demokratisasi, maupun autokrasi, untuk memenuhi *Universal Health Coverage* bagi masyarakatnya.

Artikel jurnal ini terdiri dari lima bagian utama. Setelah pengenalan topik mengenai urgensi penyelesaian masalah akses kesehatan pada masyarakat, bagian kedua menjelaskan konsep utama tentang demokrasi egalitarian dan *Universal Health Coverage* (UHC). Kemudian, bagian ketiga menjelaskan mengenai justifikasi metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keempat merupakan bagian paling utama dalam artikel ini, yaitu menguraikan analisis pengaruh kualitas demokrasi terhadap pemenuhan *Universal Health Coverage* lintas negara di dunia. Terakhir, bagian penutup akan meringkas hasil penelitian serta implikasinya untuk penelitian selanjutnya terkait topik demokrasi kesehatan.

Kerangka Konsep

Demokrasi Egalitarian

Demokrasi egalitarian berangkat dari perbedaan antara pemerintahan demokratis dan kaum aristokrat. Demokrasi digambarkan sebagai bentuk ketiadaan pemerintahan yang condong pada kelas tertentu, sehingga hak politik tidak hanya milik kelompok suatu kelas saja, tetapi milik seluruh kelompok tanpa terkecuali. Menurut Bernstein, properti yang menentukan demokrasi adalah kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat (Bernstein, 1961). Dalam visi demokrasi menurut Robert A. Dahl, kesempatan untuk menjalankan kekuasaan atas pemerintah negara seharusnya didistribusikan secara merata kepada semua warganya (Dahl, 1996). Logika ini berarti bahwa ketidaksetaraan akan menghambat pelaksanaan hak dan kebebasan masyarakat.

Pandangan baru terhadap demokrasi tersebut sangat berbeda dengan teori demokrasi liberal yang hanya menekankan pada perlindungan hukum dan kebebasan individu. Menurut demokrasi liberal, individu memiliki hak alami atas kepemilikan bersama, ketidaksetaraan dalam masyarakat diartikan sebagai hal yang wajar akibat dari hasil nilai-nilai tenaga kerja yang tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya. Pandangan tersebut kemudian direkonstruksi oleh penstudi menjadi egalitarian. Menurut Jeff Spinner-Halev, demokrasi liberal yang terjadi tidak sejalan dengan prinsip egalitarian (Spinner-Halev, 1995). Maka dari itu, muncul konsep demokrasi egalitarian untuk mendukung bahwa seluruh masyarakat harus diberikan hak dan akses yang setara.

Konsep demokrasi egalitarian didefinisikan sebagai suatu konsep yang memungkinkan semua masyarakat memiliki kesetaraan untuk berpartisipasi dalam proses

pemerintahan (Sigman and Lindberg, 2015). Kesetaraan tersebut dapat berasal dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Pada dasarnya, masyarakat memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam berbagai agenda nasional yang telah disusun oleh pemerintah, termasuk juga hak mereka dalam berpartisipasi dalam politik elektoral, beropini dan berekspresi, melakukan demonstrasi, menyuarakan isu, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara di bawah sistem pemerintahan demokrasi.

Menurut Sigman dan Lindberg, untuk mencapai demokrasi egalitarian di suatu negara, maka pemerintah setidaknya harus memenuhi dua upaya guna mengupayakan kesetaraan partisipasi masyarakat. Upaya pertama adalah *protect the rights and freedoms of individuals equally across all groups* (Sigman and Lindberg, 2015). Maksudnya, hak-hak dasar masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh agenda politik suatu negara harus dapat terlibat. Pemerintahan tidak diperbolehkan untuk membatasi hak dan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam kontestasi politik dan rencana pembuatan kebijakan publik. Kemudian, upaya kedua adalah *invest to facilitate and equal distribution of resources* (Sigman and Lindberg, 2015). Dalam rangka pemenuhan pemerataan kebebasan masyarakatnya dalam berpartisipasi secara politik, maka pemerintah juga harus mengupayakan pemerataan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Asumsinya, jika terdapat ketimpangan akses yang signifikan di masyarakat, maka masyarakat akan terlimitasi dalam partisipasi politiknya. Semakin setara akses yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin setara pula partisipasi politiknya.

Tabel 1. Indikator Egalitarian Component Indeks

| No | Indikator | Sub-Indikator |
|----|---|---|
| 1 | <i>Equal access indeks</i> | <i>Power distributed by socioeconomic position</i> |
| | | <i>Power distributed by social group</i> |
| | | <i>Power distributed by gender</i> |
| 2 | <i>Equal distribution of resources indeks</i> | <i>Encompassingness</i> |
| | | <i>Means-tested vs universalistic welfare</i> |
| | | <i>Educational equality</i> |
| | | <i>Health equality</i> |
| 3 | <i>Equal protection indeks</i> | <i>Social class equality in respect for civil liberties</i> |
| | | <i>Social group equality in respect for civil liberties</i> |
| | | <i>Weaker civil liberties population</i> |

Sumber: V-Dem

Upaya pemerintah untuk mewujudkan egalitarian demokrasi kemudian diturunkan menjadi tiga indikator utama dan 10 sub-indikator. Indikator ini pertama kali digunakan oleh V-Dem untuk mengukur kualitas egalitarian demokrasi negara-negara di dunia. Indikator *equal access* akan memastikan negara untuk memberikan kemampuan yang sama untuk

berpartisipasi dalam posisi kekuasaan politik, untuk menempatkan masalah dalam agenda, serta untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan (Sigman, 2019). Sementara itu, indikator *equal distribution of resources* digunakan untuk mengukur pentingnya distribusi sumber daya yang setara guna mencapai kesetaraan politik (Sigman, 2019). Tingkat kemiskinan yang lebih rendah, jaminan makanan, air, perumahan, pendidikan, serta perawatan kesehatan akan memastikan bahwa semua individu secara fisik mampu berpartisipasi. Kemudian, indikator yang terakhir adalah *equal protection*. Indikator ini digunakan untuk mengukur keaktifan negara dalam melindungi hak dan kebebasan secara merata di seluruh penduduk (Sigman, 2019). Negara juga harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan satu kelompok sosial tidak terancam oleh tindakan orang lain.

Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC) berarti memastikan semua orang mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa adanya kesulitan finansial (Kieny, 2017). Skema ini pertama kali dikenalkan oleh Jerman melalui sistem asuransi kesehatan. Pemenuhan kesehatan tercantum dalam dokumen konstitusi Jerman yang memaparkan hak dasar bagi manusia. Skema tersebut kemudian berkembang dan diikuti oleh banyak negara seperti Inggris, Russia, Jepang, New Zealand, Australia, dan masih banyak lagi. Pemenuhan akses kesehatan dinilai penting bagi semua negara untuk mewujudkan kesetaraan akses kesehatan serta mendukung adanya perwujudan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Skema pemenuhan akses kesehatan tersebut kemudian masuk ke dalam agenda global untuk menggandeng setiap negara untuk mewujudkan akses kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat di dunia. Pemenuhan UHC kemudian dinilai penting untuk memastikan semua orang dapat menerima layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan dan hambatan finansial (UN General Assembly, 2019). Kerangka ini menekankan pada pentingnya seluruh elemen negara dalam menyediakan layanan untuk kebutuhan kesehatan masing-masing individu sepanjang hidupnya (Lozano, 2020).

Guna melihat progress sejauh mana negara dalam mengimplementasikan layanan kesehatannya, terdapat beberapa versi dari berbagai institusi untuk mengukur UHC. Pada tahun 2014, kolaborasi antara WHO dan World Bank memonitoring jalannya kerangka UHC ke dalam dua kategori indeks, yaitu *UHC Service Coverage Indeks* dan *Catastrophic Health Spending* (WHO & World Bank, 2018). Pengukuran tersebut didasarkan pada lima spektrum cakupan layanan kesehatan utama, yaitu *promotion, prevention, treatment, rehabilitation, dan palliation*. *UHC Service Coverage Indeks* diturunkan menjadi empat sub-indikator utama, terdiri dari *reproductive, maternal, newborn, and child health; infectious disease; non-communicable disease; serta service capacity and access*. Namun, terdapat banyak limitasi dan kritik dari pihak luar untuk mengukur UHC menggunakan indeks dari WHO dan World Bank. Tantangan utama dalam mengukur UHC adalah mengidentifikasi indikator dan parameter yang dapat sekaligus mencakup berbagai komponen inisiatif UHC (Ng, 2014). Limitasinya berasal dari sumber data yang berasal dari survey rumah tangga serta terdapat indikator dari luar bidang kesehatan yang mengintervensi pengukuran UHC.

Berdasarkan limitasi dan tantangan tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan indikator yang disusun ulang oleh *Global Burden of Disease Study* pada tahun 2020 tentang *UHC Effective Service Coverage Index*. Indeks ini mengacu pada tiga komponen utama, yaitu *needs* (kebutuhan individu atau populasi atas layanan kesehatan), *use* (penggunaan layanan kesehatan), serta *quality* (kualitas dan manfaat layann kesehatan) (Ng, 2014). Mengukur *UHC Effective Service Coverage* berarti memahami apakah layanan kesehatan di suatu negara sesuai dengan profil kesehatan negara tersebut dan memiliki kualitas yang memadai untuk menciptakan peningkatan kesehatan bagi segala usia masyarakat. Indikator ini juga sekaligus mencakup kinerja efektifitas UHC berdasarkan tingkat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan kesehatan. Dengan begitu, maka pemenuhan kesehatan bagi masyarakat tanpa adanya hambatan finansial akan dilihat dalam indeks ini.

Tabel 2. Indikator UHC Effective Service Coverage

| Population age group | Health service type | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|------------|
| | Promotion | Prevention | Treatment | | Rehabilitation | Palliation |
| | | | Communicable diseases and MNCH | NCDs | | |
| Reproductive and newborn | Met need for family planning with modern contraception | Antenatal, peripartum, and postnatal care for newborn babies Antenatal, peripartum, and postnatal care for mothers | Antenatal, peripartum, and postnatal care for newborn babies Antenatal, peripartum, and postnatal care for mothers | | | |
| Children younger than 5 years | | DTP3 coverage MCV1 coverage | LRI treatment Diarrhoea treatment | Acute lymphoid leukaemia treatment | | |
| Children and adolescents (5-19 years) | | | ART coverage | Acute lymphoid leukaemia treatment Asthma treatment Epilepsy treatment Appendicitis treatment Paralytic ileus and intestinal obstruction treatment | | |
| Adults (20-64 years) | | | ART coverage TB treatment | Diabetes treatment IHD treatment Stroke treatment CKD treatment COPD treatment Cervical cancer treatment Breast cancer treatment Uterine cancer treatment Colon and rectum cancer treatment Epilepsy treatment Appendicitis treatment Paralytic ileus and intestinal obstruction treatment | | |
| Older adults (≥65 years) | | | ART coverage TB treatment | Diabetes treatment IHD treatment Stroke treatment CKD treatment COPD treatment Cervical cancer treatment Breast cancer treatment Uterine cancer treatment Colon and rectum cancer treatment Epilepsy treatment Appendicitis treatment Paralytic ileus and intestinal obstruction treatment | | |

Sumber: *Global Burden of Disease Study 2019 Universal Health Coverage Collaborators*

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan penelitian empiris serta membuat generalisasi penjelasan teori terhadap fenomena. Jenis penelitian kuantitatif dipilih untuk melihat signifikansi hubungan dan pengaruh dari tingkat demokrasi terhadap pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks UHC, sementara variabel independen berupa indeks demokrasi egalitarian.

Kami mengumpulkan data yang mencakup 171 negara dalam rentang waktu 1990-2019. Pertama, data penilaian kualitas demokrasi egaliter dari proyek *Varieties of Democracy* (V-Dem). Indeks demokrasi egaliter dari masing-masing negara dikategorisasikan menjadi tiga capaian demokrasi, yaitu indeks 0-0.49 dikategorikan sebagai negara autokrasi, indeks 0.5-0.59 dikategorikan sebagai negara yang sedang mengalami demokratisasi, serta indeks 0.6-1 dikategorikan sebagai negara demokrasi. Data kedua adalah capaian *Universal Health Coverage* (UHC) dari proyek *Global Burden of Disease Study* 2019. Indeks UHC terdiri dari 0-100, dimana semakin tinggi indeks yang diperoleh suatu negara maka semakin baik capaian UHC negara tersebut. Dua data di atas kemudian diregresi berdasarkan kategorisasi sistem negara. Indeks demokrasi egaliter di masing-masing kategori sistem negara akan diregresi dengan capaian UHC-nya. Dengan begitu, maka diperoleh temuan berupa signifikansi dan pengaruh tingkat demokrasi terhadap pemenuhan UHC.

Sistem Demokrasi dan tingkat pemenuhan UHC

Terdapat perbedaan yang signifikan terkait dampak tingkat demokrasi terhadap pemenuhan *Universal Health Coverage* di masing-masing sistem negara. Tujuan dari dikategorisasikannya sistem negara menurut indeks kualitas demokrasi egaliter adalah untuk melihat pola yang terjadi di masing-masing kategorisasi. Dengan begitu, dapat dilihat secara detail signifikansi dan dampak demokrasi terhadap pemenuhan UHC di masing-masing sistem negara. Mengingat bahwa terdapat perbedaan cara dan bentuk yang signifikan di masing-masing sistem negara, maka diperlukan pula kajian secara mendetail terkait dampak dari sistem negara yang dianut dengan hasil capaian UHC. Temuan dari penelitian ini dapat menguraikan perdebatan antar ahli mengenai dampak sesungguhnya dari demokrasi terhadap pemenuhan UHC. Temuan ini juga dapat menjawab mengapa pada akhirnya kesejahteraan dan ketimpangan masyarakat dapat terjadi karena beberapa alasan.


Grafik 2. Proporsi Persentase Kualitas Demokrasi



Sumber: Diolah Peneliti dari V-Dem

Selama tahun 1990, 2010, dan 2019, peneliti mengumpulkan 505 data dari 171 negara di dunia. Data tersebut adalah capaian kualitas demokrasi dan UHC masing-masing negara dalam 3 tahun tersebut. Berdasarkan skoring yang dikeluarkan oleh V-Dem, indeks 1 adalah indeks tertinggi dari kualitas demokrasi egaliter. Secara keseluruhan, negara-negara di dunia masih berada di dalam jeratan gelombang autokrasi sebesar 69% atau 350 data (indeks demokrasi egaliter sebesar 0-0,49), sementara negara yang sedang mengalami demokratisasi sebesar 7% atau 37 data (indeks demokrasi egaliter sebesar 0,5-0,59), serta negara dengan indeks demokrasi tinggi hanya sebesar 24% atau 118 data (indeks demokrasi egaliter sebesar 0,6-1). Data di atas merepresentasikan ketimpangan dan degradasi nilai-nilai demokrasi yang terjadi hingga saat ini karena gap antara negara demokrasi dan autokrasi terlampau sangat jauh.

Grafik 3. Persentase Capaian Universal Health Coverage



Sumber: Diolah Peneliti dari Global Burden Disease 2019

Capaian *Universal Health Coverage* di masing-masing kategorisasi sistem negara menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan skoring yang dikeluarkan oleh *Global Burden of Disease 2019*, indeks UHC paling sempurna adalah 100. Semakin tinggi indeks UHC maka kesuksesan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial bagi masyarakatnya semakin baik. Jika

suatu negara mencapai indeks UHC di bawah 50, maka perlu dipertanyakan dan evaluasi dalam mencapai kesuksesan UHC di negaranya. Sebaliknya, jika suatu negara mencapai indeks UHC di atas 50, maka artinya upaya negara tersebut sudah cukup berhasil dalam mewujudkan UHC bagi masyarakatnya.

Berdasarkan grafik 3, capaian UHC di negara autokrasi lebih banyak di indeks <50. Perbandingannya adalah 56% di indeks <50 dan 44% di indeks >50. Maknanya, negara autokrasi masih kesulitan untuk mewujudkan UHC yang baik di negaranya. Namun, meskipun begitu gap antara keduanya tidak terlampau jauh, hanya berbeda sebanyak 8%. Capaian sebesar 44% juga merupakan angka yang besar, sehingga ada Sebagian negara autokrasi yang berhasil dalam mewujudkan UHC yang baik bagi masyarakat di negaranya. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di negara yang sedang mengalami demokratisasi. Di negara yang sedang mengalami demokratisasi, sebanyak 54% dari total negara berhasil mencapai indeks UHC >50. Namun, kondisi ini juga tidak dapat dilihat secara parsial. Negara yang tidak berhasil mengimplementasikan UHC dengan baik berjumlah 46% dari total keseluruhan negara. Hal ini berarti negara yang sedang mengalami demokratisasi juga mengalami kesulitan yang tinggi untuk mewujudkan UHC bagi masyarakatnya. Baik dari negara autokrasi dan negara yang sedang mengalami demokratisasi, keduanya berada di kondisi yang sama dalam mewujudkan UHC bagi masyarakatnya. Sebagian berada di pencapaian yang baik, sementara sebagian yang lain terhambat untuk mencapai UHC dengan maksimal.

Sebaliknya, kondisi pada negara yang demokratis justru menunjukkan hasil yang berbeda daripada dua kondisi sebelumnya. Sebanyak 98% dari total keseluruhan negara yang demokratis telah berhasil mewujudkan UHC dengan sangat baik, yaitu dengan indeks UHC >50. Sementara itu, hanya sebagian kecil lainnya sebesar 2% mencapai indeks UHC <50. Di antara ketiga sistem negara tersebut, maka negara yang demokratis adalah sistem yang paling berhasil dalam mewujudkan UHC bagi masyarakatnya.

Pemenuhan Universal Health Coverage dalam Jeratan Autokrasi**Tabel 2. Hasil Regresi (Negara Autokrasi)****Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .045 ^a | .002 | -.001 | 14.628 | 1.793 |

a. Predictors: (Constant), Egalitarian Democracy Indeks (Autokrasi)

b. Dependent Variable: Universal Health Coverage Indeks

Coefficients

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 47.981 | 1.525 | | 31.467 | .000 |
| | Egalitarian Democracy Indeks (Autokrasi) | -3.790 | 4.517 | -.045 | -.839 | .402 |

a. Dependent Variable: Universal Health Coverage Indeks


Sumber: Output SPSS 26

Secara teoritis, para pakar meyakini bahwa jeratan autokrasi menyebabkan negara-negara di dunia terhambat dalam pemenuhan UHC (Wigley, 2020). Seiring berjalannya waktu, gelombang autokrasi dinilai memperburuk kondisi kesehatan dunia karena sistem yang dianut sangat ekstrim (Frederick, 2020). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam rentang waktu 1990-2019, tercatat 350 data yang menunjukkan bahwa negara di dunia mengalami autokrasi. Data paling banyak tercatat pada kurun waktu 1990-2010. Pada tahun 2019, gelombang autokrasi semakin menurun daripada kurun waktu sebelumnya.

Berdasarkan hasil regresi, nilai Sig menunjukkan hasil sebesar 0,402. Maknanya, kualitas demokrasi egaliter yang dimiliki oleh negara autokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC. Kemudian, hasil koefisien determinasi R Square hanya menunjukkan nilai sebesar 0,002. Maknanya, signifikansi pengaruh indeks demokrasi egaliter terhadap pemenuhan UHC hanya sebesar 0,2%. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $47.981 - 3790X$, yang berarti bahwa nilai koefisien regresi variabel independen bernilai negatif (-). Maknanya, jika kualitas demokrasi meningkat maka indeks UHC akan menurun, berlaku begitu pula sebaliknya.

Dalam kasus negara autokrasi, dapat diambil fakta bahwa terdapat faktor lain yang lebih signifikan dalam mempengaruhi pemenuhan UHC. Kualitas demokrasi di negara autokrasi tidak akan menentukan besar kecilnya pemenuhan indeks UHC di negaranya. Banyak di antara negara autokrasi tersebut justru memiliki pemenuhan indeks UHC yang lebih tinggi daripada negara yang sedang mengalami demokratisasi.

Grafik 4. Capaian Tertinggi UHC Negara Autokrasi, Demokratisasi, dan Demokrasi



Sumber: Diolah Peneliti dari *Global Burden Disease*

Grafik di atas adalah visualisasi dari capaian tertinggi UHC di masing-masing sistem negara. Garis X merepresentasikan indeks demokrasi egaliter, sementara garis Y merepresentasikan indeks capaian UHC. Capaian tertinggi UHC di negara autokrasi mencapai indeks 92 dengan indeks demokrasi egaliter hanya 0,34. Sementara itu, di negara yang sedang mengalami demokratisasi mencapai UHC tertinggi hanya di indeks sebesar 81 dengan indeks demokrasi egaliter sebesar 0,57. Pada kondisi sistem demokrasi, capaian UHC tertinggi menyentuh indeks sebesar 94 dengan indeks demokrasi egaliter sebesar 0,85. Berdasarkan grafik di atas, selisih antara capaian UHC tertinggi di negara autokrasi dan negara demokrasi tidak terlampau jauh, hanya berselisih 2 point. Sementara itu, gap indeks demokrasi diantara keduanya sangat jauh. Maksudnya, untuk mencapai indeks UHC >90 tidak hanya dapat dipenuhi dengan kualitas demokrasi yang tinggi. Negara autokrasi juga dapat mencapai indeks UHC >90 dengan kualitas demokrasi yang rendah. Bahkan, capaian tertinggi UHC di negara autokrasi dapat lebih tinggi daripada capaian UHC di negara yang sedang mengalami demokratisasi

Lantas, bagaimana negara autokrasi dapat tetap mewujudkan UHC yang baik bagi masyarakatnya meskipun tanpa adanya nilai-nilai demokrasi? Antara negara yang menganut demokrasi maupun autokrasi, terdapat perbedaan cara pandang mereka terkait pengimplementasian pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Prioritas layanan kesehatan di antara kedua sistem negara tersebut berbeda, sehingga hasil UHC-nya pun akan berbeda. Negara autokrasi cenderung mengimplementasikan kebijakan terkait layanan kesehatannya sebagai bagian dari kebijakan ekonomi (Rosenberg, 2016). Maksudnya, pemerintah negara autokrasi berfokus untuk memberikan layanan kesehatan untuk meningkatkan faktor produksi negaranya. Faktor ini selaras dengan pemikiran Acemoglu dan Johnson terkait faktor kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Semakin baik kondisi kesehatan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kinerja pembangunan ekonomi suatu negara (Acemoglu, 2007).

Dengan begitu, kesehatan merupakan investasi terbesar dalam sudut pandang efisiensi makroekonomi suatu negara (Bloom, 2000).

Dari segi politik, sistem pemerintahan negara autokrasi hanya dikelilingi oleh koalisi kecil dan hanya berkuat pada kepentingan orang-orang tersebut. Sehingga, prioritas dari alokasi pemberian layanan kesehatan hanya akan berfokus pada kepentingan secara menyeluruh bagi negaranya. Layanan kesehatan akan diprioritaskan untuk para pekerja di negara tersebut, dengan begitu maka produktivitas dan pembangunan ekonomi akan semakin meningkat. Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya juga diperhatikan namun tidak sebesar para pekerja. Inilah mengapa pada akhirnya kualitas demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan *Universal Health Coverage* di negara autokrasi. Maka dari itu, tanpa kualitas demokrasi yang baik, negara autokrasi juga mampu mewujudkan UHC dengan baik berdasarkan pandangan mereka sendiri.

Pemenuhan UHC dalam Gelombang Demokratisasi

Tabel 3. Hasil Regresi (Negara Demokratisasi)

| Model Summary | | | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|--|--|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | | |
| 1 | .124 ^a | .015 | -.013 | 13.447 | | |

a. Predictors: (Constant), Egalitarian Democracy Indeks (Demokratisasi)

| Coefficients | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 24.301 | 38.845 | | .626 | .536 |
| | Egalitarian Democracy Indeks (Demokratisasi) | 52.497 | 71.142 | .124 | .738 | .465 |

a. Dependent Variable: Universal Health Coverage Indeks

Sumber: Output SPSS 26

Kondisi yang sama ditunjukkan di negara demokratisasi. Negara yang sedang mengalami demokratisasi menunjukkan kualitas demokrasi yang membaik dari waktu ke waktu. Kualitas demokrasi egaliter yang dimiliki negara ini berkisar antara skor 0,5-0,59. Skor tersebut berada di tengah-tengah skor sempurna, maknanya kualitas demokrasi yang dimilikinya tidak buruk namun tidak terlalu baik pula. Sama seperti negara autokrasi, kualitas demokrasi di negara yang sedang mengalami demokratisasi cenderung tidak memberikan pengaruh terhadap pemenuhan UHC. Nilai Sig dari hasil regresi adalah 0,465, maknanya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa R Square bernilai 0,015, maknanya signifikansi pengaruh kualitas demokrasi terhadap pemenuhan UHC di negara yang sedang mengalami demokratisasi hanya sebesar 1,5%.

Tabel 4. Hasil Regresi (Negara Demokrasi)

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .582 ^a | .339 | .333 | 10.122 | 1.217 |

a. Predictors: (Constant), Egalitarian Democracy Indeks (Demokrasi)

b. Dependent Variable: Universal Health Coverage Indeks

Coefficients

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2.362 | 9.515 | | .248 | .804 |
| | Egalitarian Democracy Indeks (Demokrasi) | 97.206 | 12.603 | .582 | 7.713 | .000 |

a. Dependent Variable: Universal Health Coverage Indeks

Sumber: Output SPSS 26

Berbeda dengan kondisi sebelumnya, gelombang demokratisasi hingga kualitas demokrasi yang baik menunjukkan hasil yang positif terhadap pemenuhan UHC di suatu negara. Berdasarkan hasil regresi, nilai Sig bernilai 0,000 dengan nilai R Square sebesar 0,339. Maknanya, hasil signifikansi kurang dari 0,05 atau berarti bahwa variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Besaran pengaruh kualitas demokrasi terhadap pemenuhan UHC adalah 33,9%. Semakin tinggi kualitas demokrasi maka akan semakin tinggi pula indeks UHC yang diperoleh.

Selaras dengan data yang tercantum di grafik 3, negara demokratis mampu mewujudkan ketercapaian UHC dengan baik hampir ke seluruh masyarakatnya. Lantas, apa perbedaannya dengan negara autokrasi? Jika negara autokrasi berpandangan bahwa layanan kesehatan digunakan sebagai bagian dari kebijakan ekonominya, demokrasi tidak berpandangan seperti itu. Dari segi politik, koalisi dalam pemerintah negara demokratis cenderung sangat besar untuk memenangkan kontestasi politik. Koalisi tersebut dapat terbentuk dari masyarakat, rekan kerja, rekan partai, hingga kolega politik lainnya. Hal tersebut menyebabkan banyak tuntutan dari berbagai pihak di dalam koalisi tersebut. Sehingga, layanan kesehatan yang diberikan tidak boleh hanya berfokus pada kelompok tertentu saja. Pemerintah harus mewujudkan layanan kesehatan bagi seluruh elemen negara, mulai dari pekerja maupun masyarakat biasa. Inilah mengapa pada akhirnya kualitas demokrasi berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC suatu negara. Semakin tinggi kualitas demokrasi, maka akan semakin tinggi pula capaian UHC bagi seluruh elemen masyarakat.

Kesimpulan

Pemenuhan *Universal Health Coverage* di masing-masing negara memiliki kondisi yang berbeda bergantung pada sistem yang dianut. Antara negara demokrasi dan negara autokrasi memiliki pandangan dan caranya tersendiri untuk mewujudkan UHC yang baik bagi masyarakatnya. Perdebatan di antara para ahli terkait dampak demokrasi terhadap

pemenuhan UHC dapat dipecahkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di negara autokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC, begitu pula dengan kondisi di negara yang sedang mengalami demokratisasi. Sementara itu, tingkat demokrasi di negara yang demokratis berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC di negaranya. Negara autokrasi tetap dapat mewujudkan UHC yang baik dengan pandangannya bahwa kebijakan terkait layanan kesehatan digunakan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonominya. Sedangkan, di negara demokratis, layanan kesehatan digunakan untuk mewujudkan kepentingan bersama dari berbagai pihak. Dengan begitu, maka bukan berarti bahwa autokrasi dapat menghambat pemenuhan UHC di suatu negara. Semakin demokratis suatu negara, maka semakin tinggi pula capaian UHC-nya. Namun, semakin autokratis suatu negara, maka belum tentu capaian UHC negara tersebut semakin rendah. Dengan diketahuinya dampak demokrasi terhadap pemenuhan UHC, maka pemerintah dari masing-masing negara dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik lagi untuk mengurangi resiko kesehatan buruk bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D. (2007). Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 925-985.
- Aspinall, E. (2014). Health Care and Democratization in Indonesia. *Democratization*, 803-823.
- Bernstein, E. (1961). *Sosialisme Evolusioner*. New York: Buku Schocken.
- Bloom, D. E. (2000). The Health and Wealth of Nations. *Science*, 1207-1209.
- Dahl, R. A. (1996). Equality Versus Inequality. *Political Science and Politic*, 639-648.
- Frederick, M. (2020). Declining Public Health Protections within Autocracies Regimes: Impact on Global Public Health Security, Infectious Disease Outbreaks, Epidemics, and Pandemics. *Prehospital and Disaster Medicine*, 237-246.
- Global Burden of Disease. (2020, April 30). *ghdx.healthdata.org*. Retrieved from [ghdx.healthdata.org; https://ghdx.healthdata.org/search/site/UHC](https://ghdx.healthdata.org/search/site/UHC)
- Kieny, M. P. (2017). Strengthening Health Systems for Universal Health Coverage and Sustainable Development. *Bulletin of the World Health Organization*, 537-539.
- Lozano, R. (2020). *Measuring The Effective Coverage Indeks for Universal Health Coverage in 204 Countries and Territories, 1990-2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019*. Washington: Global Burden of Disease.
- Ng, M. (2014). Effective Coverage: A Metric for Monitoring Universal Health Coverage. *PLOS Medicine*, 1-10.
- Rosenberg, D. (2016). Autocratic Health Versus Democratic Health: Different Outcome Variables for Health as a Factor Versus Health as a Right. *Studies in Political Economi*, 1-20.
- Sigman, R. L. (2015). *The Indeks of Egalitarian Democracy and Its Components: V-Dem's Conceptualization and Measurement*. Gothenburg: V-Dem.
- Sigman, R. L. (2019). Democracy for All: Conceptualizing and Measuring Egalitarian Democracy. *Political Science Research and Methods*, 595-612.
- Spinner-Halev, J. (1995). Difference and Diversity in an Egalitarian Democracy. *The Journal of Political Philosophy*, 259-279.
- Templin, T. (2021). Democracies Linked to Greater Universal Health Coverage Compared with Autocracies, Even in An Economic Recession. *Global Health Policy*, 1234-1242.
- UN General Assembly. (2019, October 18). *Resolution 74/2: Political Declaration of the High-Level Meeting on Universal Health Coverage*. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/3833350?ln=en>
- V-Dem. (2023, April 30). *Variable Graph*. Retrieved from https://v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/
- WHO & World Bank. (2018). *Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report*.
- Wigley, S. (2020). Autocratisation and Universal Health Coverage Synthetic Control Study. *Democracy and Health: Special Paper*, 1-11.

RESOLUSI is a scientific journal in the field of Social and Political Sciences managed by the Department of Political Science, Universitas Sains Al-Qur'an. This journal is published twice a year in June and December.

RESOLUSI adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang Ilmu Sosial dan Politik yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali pada bulan Juni dan Desember.

The focus topics include (but are not limited to): politics of development, elections, political communication, governance, administration and public policy, social conflict, political education, legal politics, international politics, global issues, Islam and politics, & identity politics.

Fokus topik tulisan pada Jurnal Revolusi termasuk (namun tidak terbatas pada): politik pembangunan, pemilu, komunikasi politik, pemerintahan, administrasi dan kebijakan public, konflik social, pendidikan politik, politik hukum, politik internasional, isu-isu global, islam dan politik, & politik identitas.

This journal provides open and free access to the public. Anyone can directly access the journal content. This policy is based on principles to support broad knowledge exchange.

Jurnal ini menyediakan akses terbuka dan bebas kepada publik. Siapapun dapat langsung mengakses konten jurnal. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip untuk mendukung pertukaran pengetahuan secara luas.

Editor in Chief:

Ahmad Anwar - Corvinus University of Budapest

Editorial Board:

Bayu Setyawan - Universitas Kristen Palangkaraya

Irwan Abdu Nugraha - Universitas Sains Al-Qur'an

Reza Triarda - Universitas Brawijaya

Dian Trianita Lestari - Universitas Halu Oleo

Muflih Fahmi Kaunain - Universitas Sains Al-Qur'an

Asmaji Muchtar - Universitas Sains Al-Qur'an

Raden Imam Al Hafis - Universitas Islam Riau

Muhammad Noor Ifansyah - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Dwi Ardiyanti - Universitas Darussalam Gontor

Dwian Hartomi Akta Padma Eldo - Universitas Sains Al-Qur'an

Fadlan Muzakki - Zhejiang University

Donie Kadewardana - Corvinus University of Budapest

Contact:

Eldo (+62)85263369692

Anwar (+62)85227100127

**DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN**

FKSP Building - 2nd floor, Jl KH. Hasyim Asy'ari Km. 3 Kalibeber
Wonosobo, Central Java - Indonesia 56351

Website: ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi

ISSN 2621-5764

